



**P U T U S A N**

**Nomor : 11/G/2014/PTUN – PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**RATNA NILA JUWITA SYAHRUL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Direktur PT KHARISMA BAWAN INDONESIA, beralamat di Jalan Ujung Pandan Nomor. 6 RT/RW 002/001, Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat berdasarkan Akta pendirian Persero Terbatas No. 13 tanggal 6 September 1988;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1 **TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH.**;-----

2 **DR. ANDREY U, SITANGGANG, S.H., M.HSE** ;-----

3 **BEVERLY CHARLES PANJAITAN, SH.** ;-----

4 **YANLY E. PRATASIK, SH.** ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat kantor di Wisma Nugra Santana Lantai. 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0127/TTS-BCP-YP/V/14 tanggal 8 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**L A W A N**

*Halaman 1 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, Tempat**

kedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman Padang Baru Timur Lubuk  
Basung, 26145;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

**1 SYAFRIZAL.IS,**

**SH.**-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada  
kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

**2 IKHWAN**

**FAJRI,**

**S.ST.**-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 593/13.06.600/V/2014 tanggal 4 Juni 2014;---

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT:--**

**2. PT. AMP PLANTATION** diwakili oleh **GURCHARAN SINGH SARDAR**

**SINGH,** jabatan Direktur **PT. AMP PLANTATION,**

berkedudukan di Kabupaten Agam, Desa Tapian Kandis,

Kecamatan Palembayan, berdasarkan Akta Risalah Rapat

PT.AMP PLATATION tanggal 25 Nopember 2013 Nomor. 85

yang dibuat oleh EDDY SIMIN, SH Notaris di Medan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



1 KHAIRUS,

SH.-----

2 DESMAN

RAMADHAN,

SH.-----

3 ASRIZAL,

SH.-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokad pada Kantor Advokad KHAIRUS & ASSOCIATED, beralamat di jalan Veteran Nomor. 81.A Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 192/SK/AMP/A-Leg/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT.II INTERVENSI:**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;**-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/PMH/2014/PTUN-PDG** tanggal **26 Mei 2014** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/PEN-HPP/2014/PTUN-PDG** tanggal **28 Mei 2014** tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/PEN.HS/2014/PTUN-PDG** tanggal **12 Juni 2014** tentang

*Halaman 3 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Hari

Sidang;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **11/G/2014/PTUN-PDG** tanggal **19 Juni**

**2014** tentang Masuknya PT. AMP PLANTATION sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi dalam Perkara Nomor : **11/G/2014/PTUN-**

**PDG**;-----

- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;-----

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti

yang diajukan Para Pihak dalam perkara

ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **26 Mei 2014** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **26 Mei 2014** dengan Register perkara Nomor : **11/G/2014/PTUN-PDG** dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal **12 Juni 2014** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

**1 OBJEK**

**GUGATAN** :-----

-----

Ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara, disingkat “KTUN” yang menjadi objek gugatan didalam perkara ini yaitu:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.10. Desa Tapan Kandise-Bawan, Luas 1.340Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar), atas nama: PT. AMP PLANTATION, Tanggal 29 Oktober 1997;-----

Terletak di: DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN, KECAMATAN PALEMBAYAN-LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT; (**Bukti P-1**) dan;-----

- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.11. KAB. AGAM, Luas 4.360HA (empat ribu tiga ratus enam puluh Hektar), atas nama: PT. AMP PLANTATION, Tanggal 31 MARET 2004;-----

Terletak di: NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT. (**Bukti P-2**);-----

**2 KETERANGAN**

**PENGGUGAT**;-----

- Desa Bawan, dahulu berada dalam Nagari **III Koto Batu Kambing**, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, sekarang menjadi Kecamatan IV Nagari;-----
- Jorong Taratak Nan Tigo sama dengan Desa Taratak Nan Tigo sama dengan Desa Taratak Nan III, berada di Nagari Tiku V

Halaman 5 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



**Jorong,** Kecamatan **Tanjung**  
Mutiar,-----

- Penulisan **Desa Taratak Nan III** pada **SHGU No.11. KAB. AGAM**, maksudnya sama dengan penulisan: Desa Taratak Nan Tigo.-----

- **Masang** artinya **Sungai** atau **Batang Air**.-----

**3 PENGAJUAN GUGATAN INI ADALAH KASUISTIS DAN MEMENUHI SYARAT ;**-----  
-----

Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.-----

Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:-----

*“Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat”*.-----

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka V mengenai Tenggang Waktu, poin 3, menentukan sebagai berikut:-----

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.-----*

Bahwa gugatan ini dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan:-----

- Bahwa yang dituju oleh “KTUN” tersebut bukanlah PENGGUGAT secara langsung tetapi kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan;-----
- PENGGUGAT mengetahui ada copy SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, luas 1.340Ha dan copy SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, luas 4.360Ha, masing-masing atas nama PT. AMP PLANTATION, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014, pada saat PENGGUGAT mengikuti persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dalam pemeriksaan Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., yang terbuka untuk umum; **(Bukti P-3 s/d P-4)**;-----
- Kemudian sejak saat itu yaitu sejak tanggal 7 Mei 2014, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





**putusan.mahkamahagung.go.id**

4 **MENGENAI MASYARAKAT HUKUM ADAT, NAGARI, SAKO DAN PUSAKO;-----**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 1 Angka 12 PERDA Provinsi Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menentukan:

“(5). **Nagari** adalah “kesatuan masyarakat hukum adat” dalam Propinsi Sumatra Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu”.-----

(12). **Penghulu** adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda)”. -----

**5 TANAH HAK ULAYAT DESA BAWAN;-----**

Bahwa tanah hak ulayat Ninik Mamak Desa Bawan, dahulu berada dalam Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, sekarang menjadi Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, **ada seluas 900Ha**, diantara Masang Kiri dan Masang Kanan.;-----

**6 KERUGIAN PENGGUGAT ATAS PENERBITAN SHGU NO.10 DAN SHGU NO.11 ATAU OBJEK GUGATAN TUN INI;-----**

- Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah seluas 900Ha, dahulu berada Desa Bawan, Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, sekarang menjadi Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, dan PENGGUGAT “tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah tersebut, kepada siapapun;-----

Halaman 9 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- Bahwa tanah PENGGUGAT seluas 900Ha, di Desa Bawan tersebut telah “DIRAMPAS” oleh PT. AMP PLANTATION dengan “memperalat TERGUGAT” dengan cara TERGUGAT menerbitkan SHGU berulang-ulang di Desa Bawan, sehingga SHGU-SHGU tersebut menjadi cacat hukum administrasi,  
yaitu:-----

- SHGU No.10, terbit tanggal 29 Oktober 1997, lokasi: Desa Tapian Kandis dan Bawan; dan,-----
- SHGU No.11, terbit tanggal 31 Maret 2004, lokasi: Desa Taratak Nan III dan Bawan; (SHGU No.11 ini diduga keras adalah SHGU PALSU).-----

- Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil pada saat gugatan ini didaftarkan adalah Rp.359.931.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan akan terakumulasi seterusnya namun nilai kerugian yang riil dapat dinilai oleh perusahaan penilai (appraisal).-----

## **7 DASAR DAN ALASAN**

**GUGATAN**;-----

- PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DESA BAWAN SELUAS 900HA ADALAH “SAH DAN ITIKAD BAIK” SEHINGGA PENGGUGAT HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM**.-----



- Bahwa tidak seorangpun dapat menyerahkan hak melebihi hak yang ada padanya sesuai asas hukum “**Nemo Plus Yuris**”;-----

- Para Ninik Mamak Pucuk Adat/Pemangku Adat/Penghulu Adat/Penghulu Tujuh Suku/Basa Nan Barampek, adalah pemilik, penguasa dan pemegang hak ulayat Desa/Nagari Bawan, Nagari III Koto Batu Kambing, yaitu:-----

- Penghulu Tujuh Suku:-----

1 B. Datuk Rangkayo Kacik - Pucuk  
Adat;-----

2 Datuk Palimo  
Dirajo;-----

3 P. Datuk  
Simarajo;-----

4 M.N. Datuk Majo Lelo  
Basa.-----

- Basa Nan Barampek:-----

1 S. Datuk Tan Majo  
Lelo;-----

2 B. Datuk Tan Majo  
Lelo;-----

3 Z. Datuk  
Mangkudun;-----

4 H. Datuk Mangkuto  
Marajo;-----



5 Usman

Sutan

Pamenan.-----

Selanjutnya dapat juga disebut "**Ninik Mamak Desa Bawan**".-----

Adapun tanah ulayat Desa Bawan, yang diserahkan kepada PENGGUGAT "**berbatas dengan Nagari Tiku V Jorong**", Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sesuai penjelasan dan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Pada awalnya atau pada **tanggal 13 September 1974**, Para Ninik Mamak Desa Bawan tersebut di atas "**menyerahkan dan melepaskan hak**" secara sah atas tanah ulayat Desa Bawan, Nagari III Koto Batu Kambing, **dahulu** di **Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung**, **sekarang** menjadi **Kecamatan IV Nagari**, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, luas 200Ha (dua ratus hektar) untuk membangun usaha perkebunan, kepada Alm. BAGINDO AMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto dan Camat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILA JUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm. BAGINDO AMIR; (**Bukti P-6**);-----
- Bahwa lokasi tersebut dikelola sebagai perkebunan, dan kemudian Ninik Mamak Desa Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus 1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut ke Kantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (**Bukti P-7**);--
- Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yang isinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujui dimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat Perwakilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto karena telah dipenuhi “Bungo Siriah” (penyerahan secara adat sah dan mengikat); **(Bukti**

**P-8);**-----

- Bahwa karena usaha perkebunan tersebut berjalan baik, maka untuk mengembangkannya, Para Ninik Mamak Desa Bawan setuju, dengan membuat Surat Pernyataan Bersama, tanggal 22 Agustus 1988, Tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Nagari Tigo Koto Untuk Keperluan Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk PENGGUGAT (PT. Kharisma Bawan Indonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilan ratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yang diketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Kerapatan Adat Nagari III Koto, Camat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P-9), Ny. RATNA NILA JUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWAN INDONESIA;-----

- Peta-Peta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunan PENGGUGAT (PT. KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22 Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt. Kambing; **(Bukti P-10 s/d P-11);**-----

- Surat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta Cadiak Pandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,

*Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25 Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala Desa Bawan, dengan tembusan antara lain kepada Kepala BPN Tk. I Sumatera Barat, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Agam, Kepala BPN Tk. II Agam, Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I, bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:

..... *“tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanan sebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarangannya PT. KHARISMA BAWAN”*; (Bukti P-12);-----

- Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari III Koto PWK. Kec. Lubung Basung, tanggal 1 Juli 1993, kepada Kanwil BPN Tingkat I, Sumatera Barat, yang diketahui oleh Ketua KAN III Koto Batu Kambing, dengan tembusan antara lain kepada Gubernur Tk. I Sumatera Barat, Bupati KDH Tk. II Agam di Bukittinggi, Kepala BPN Tk. II Agam di Lubuk Basung, menyatakan:-----

*“1. Bahwa tanah yang dicadangkan itu adalah tanah ulayat kami Ninik Mamak Bawan yang berbatas dengan Kenagarian Tiku Limo Jorong”*. -----

*“Kami Ninik Mamak Bawan telah memberikan menurut ketentuannya kepada “Kelompok Tani Kharisma Bawan” seluas 900Ha”*. (Bukti P-13);---

- Surat Keterangan No.460/482/BPN-98, tanggal 21 Juli 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam



(TERGUGAT), yang telah melaksanakan Survey Pengukuran Keliling dan Pengukuran Kaplingan, atas permohonan PENGGUGAT; (**Bukti P-14**);-----

Maka dengan demikian:-----

PENGGUGAT telah memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut seluruhnya pada tahun 1988, seluas 900 Ha;-----

Atau dengan kata lain:-----

PENGGUGAT menerima penyerahan dan/atau pelepasan hak atas tanah ulayat tersebut “dengan sah dan dengan itikad baik”;-----

- PENGGUGAT dikategorikan sebagai pihak yang “beritikad baik” sehingga harus mendapat perlindungan hukum, karena PENGGUGAT sebelumnya telah mengecek kebenaran fisik tanah ulayat tersebut, dan kemudian diserahkan oleh pihak yang berwenang yaitu Para Ninik Mamak Pucuk Adat/Pemangku Adat/Penghulu Adat/Penghulu Tujuh Suku/Basa Nan Barampek, dan diketahui dan disahkan oleh para **pejabat yang berwenang** yaitu 1.Kepala Desa Bawan, 2.Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, 3.Kerapatan Adat Nagari III Koto, 4.Camat Perwakilan Lubuk Basung Bawan dan 5.Camat Lubuk Basung dan telah memenuhi “Bungo Siriah” (penyerahan secara adat sah dan mengikat);-----  
---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analoginya didapat dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1230

K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, menentukan:

*“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”.-----*

## 1 HAK ATAS TANAH SELUAS 900HA TETAP ADA PADA PENGGUGAT;--

- Bahwa sejak tahun 1988 sampai sekarang, hak atas tanah seluas 900Ha tersebut **“secara hukum”** ada pada PENGGUGAT sesuai bukti-bukti yang pada gugatan poin 7.1. di atas, dan telah dikelola oleh PENGGUGAT, dengan dasar surat perizinan yang sah dari berbagai instansi pemerintah yang terkait, antara lain:-----
- Surat Keterangan Nomor:498/KLP-Adm/1988, tanggal 10 September 1988, dari Kepala Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang; **(Bukti P-15);**-----
- Izin tempat usaha dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No.503.20.01/Ek 1988, tanggal 12 September 1988; **(Bukti P-16);**-----
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP: 226/03-10/PM/1X/1988, tanggal 14 September 1988, dari Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Padang; **(Bukti P-17);**-----
- Bukti pendaftaran wajib pajak dan Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1.459.275.2-05, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi Pajak: Padang, tanggal 19



September 1988; (Bukti

P-18);-----

- Daftar Angka Hasil Analisa Contoh Tanah, dari Balai Penelitian Pangan Sukarami, tanggal 4 Pebruari 1989; (Bukti

P-19);-----

- Akta Pendirian PT. Kharisma Bawan Indonesia, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:C2-1597.HT.01.01.Th.89, tanggal 16 Pebruari 1989; (Bukti

P-20);-----

- Rekomendasi Teknis Pengembangan Komoditi Kelapa Hybrida, dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi DATI I Sumatera Barat No.525.29/279/525.3, tanggal 9 Pebruari 1990 (Bukti P-21), yang menyarankan kepada PENGGUGAT agar segera memproses status tanah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) menurut prosedur/ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa terbukti PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut dengan “**sah dan itikad baik**”, karena diserahkan oleh pihak yang berhak dan berwenang, kemudian disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan surat-surat (bukti-bukti) tersebut ditembuskan kepada instansi pemerintah yang terkait, khususnya instansi pertanahan (BPN) untuk diketahui secara resmi, serta usaha perkebunan tersebut telah dilengkapi dan dikelola dengan perizinan-perizinan perkebunan

Halaman 17 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



yang sah, maka PENGGUGAT wajib mendapat perlindungan hukum  
sepenuhnya.-----

Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara  
kekuasaan belaka, maka apabila hak atas tanah tersebut hendak dialihkan kepada  
pihak lain atau kepada PT. AMP. PLANTATION, maka harus sesuai prosedur  
dan aturan hukum yang berlaku, yaitu terlebih dahulu ada penyelesaian secara  
hukum dengan PENGGUGAT, atau penyerahan/pelepasan hak atas tanah ulayat  
tersebut terlebih dahulu dibatalkan oleh pengadilan, dan bukan dengan cara-cara  
perampasan atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PT. AMP  
PLANTATION dengan memperlak TERGUGAT.-----

**8 IZIN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. AMP  
PLANTATION;**

**1 PERMOHONAN IZIN LOKASI PERKEBUNAN PT. AMP  
PLANTATION DAN SK PERSETUJUAN DARI  
TERGUGAT.-----**

- Bahwa PT. AMP PLANTATION adalah perusahaan Penanaman  
Modal Asing (PMA), sesuai Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan  
Presiden No.99/L/PMA/1993, tanggal 18 Juni 1993; (**Bukti  
P-22**);-----
- Sesuai Surat Permohonan PT. AMP PLANTATION, tanggal 7  
Juni 1994 memohon agar diberi “**IZIN LOKASI**” perkebunan kelapa  
sawit seluas 7.255Ha, untuk **3 (tiga)** lokasi/desa, yaitu  
di:-----
- Desa Tapian Kandis, Kecamatan  
Palembayan.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk  
Basung;-----

• Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung  
Mutiar.-----

- Bahwa TERGUGAT memberi persetujuan sesuai SK No.402/09/  
BPN-1994, tanggal 21 Juni 1994, tentang “**PEMBERIAN IZIN  
LOKASI**” (Bukti P-23), untuk 3 (tiga) lokasi/desa tersebut di  
atas, seluas **5.000Ha**, di:-----

• Desa Tapian Kandis, Kecamatan  
Palembayan;-----

• Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk  
Basung;-----

• Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung  
Mutiar.-----

- SK Izin Lokasi diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak  
tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali; (**vide Bukti  
P-23**, halaman 4 poin KETIGA)

- Didalam **Bukti P-23** tersebut “tidak tertera/tidak tercantum”  
lokasi/desa Manggopoh atau Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk  
Basung; dan,-----

- Suku Tanjung Nagari Manggopoh, Desa Manggopoh atau  
Manggopoh Utara tidak turut serta didalam **Rencana Umum Tata  
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam**, seperti  
tertera dalam SK TERGUGAT No.402/09/BPN-1994, tanggal 21  
Juni 1994.-----

Halaman 19 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



1 BERAKHIRNYA IZIN LOKASI PERKEBUNAN PT. AMP  
PLANTATION DAN TELAH DINYATAKAN “BATAL DEMI  
HUKUM”;-----

- Bahwa tanggal 11 Januari 1996 seluruh SK Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AMP PLANTATION di atas telah berakhir masa berlakunya dan tidak bisa diperpanjang lagi, dengan keterangan sebagai berikut:-----
- SK No.402/33/BPN-1994, tanggal 16 Juni 1994, atas tanah seluas 5.000Ha, di Desa Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, **berakhir tanggal 16 Juni 1995; (Bukti P-24);**-----
- SK No.402/43/BPN-1995, tanggal 11 Januari 1995, atas tanah seluas 1.300Ha, di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, **berakhir tanggal 11 Januari 1996;**-----
- SK No.402/44/BPN-1995, tanggal 11 Januari 1995, atas tanah seluas 1.500Ha, di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Lubuk Basung (seharusnya: Kecamatan Tanjung Mutiara), Kabupaten Agam, **berakhir tanggal 11 Januari 1996. (Bukti P-25);**-----
- Pada tanggal 20 Agustus 1998, TERGUGAT menerbitkan Surat No.460/616/BPN-1998, yang isinya adalah: “**SK Izin Lokasi**



perkebunan kelapa sawit PT. AMP PLANTATION “TELAH BERAKHIR DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM”

dan “tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan kegiatan perolehan tanah di lokasi-lokasi tersebut”. (Bukti

P-26);-----

9 TERGUGAT MENAKUI DENGAN TEGAS BAHWA KEGIATAN PEROLEHAN TANAH ADALAH “CACAT HUKUM” SETELAH IZIN LOKASI BERAKHIR ATAU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM,-----

TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., (Bukti P-27) “tidak menolak atau tidak menyangkal” bahwa seluruh SK Izin Lokasi Perkebunan PT. AMP PLANTATION telah Berakhir dan dinyatakan telah Batal Demi Hukum;-----

Dan TERGUGAT juga “mengakui” secara tegas apabila izin lokasi telah berakhir atau dinyatakan batal demi hukum, maka kegiatan perolehan tanah menjadi “cacat hukum” (atau cacat hukum administrasi) seperti tertera dalam JAWABAN, halaman 16 alinea 2, yang dikutip sebagai berikut;-----

“*Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum adalah kegiatan perolehan tanah dan jika ini dilakukan maka perolehan tanah tersebut adalah cacat hukum”*,-----

Dan TERGUGAT II INTERVENSI (PT. AMP PLANTATION) didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG. (Bukti P-28) juga “tidak menolak atau tidak menyangkal” seluruh SK Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit

Halaman 21 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



tersebut “telah berakhir dan dinyatakan batal demi hukum” dan “tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan kegiatan perolehan tanah di lokasi-lokasi tersebut”;-----

TERGUGAT II INTERVENSI (PT. AMP PLANTATION) hanya mengutip SK Izin Lokasi No.402/33/BPN-1994 dan No.402/44/BPN-1994, tetapi “**dicoba dikaburkan**”, karena SK-SK izin lokasi tersebut dikutip dengan tidak benar karena tidak menyebut tanggal-tanggal penerbitannya, seperti terdapat pada JAWABAN halaman 13 poin e ;-----

Dan terhadap SK Izin Lokasi No.402/43/BPN-1995, tanggal 11 Januari 1995, yang juga telah berakhir dan telah dinyatakan batal demi hukum, sama sekali tidak pernah disinggung oleh TERGUGAT II INTERVENSI ( PT. AMP PLANTATION ), dan hal tersebut berarti “tidak menolak atau tidak menyangkal” sehingga dianggap diakui.-----

Mengingat seluruh SK Izin Lokasi perkebunan PT. AMP Plantation, yang terdapat pada gugatan poin 8.2. di atas telah “berakhir tanggal 11 Januari 1996 dan dinyatakan batal demi hukum” sehingga akibat hukumnya adalah: produk-produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai perolehan hak atas tanah untuk PT. AMP PLANTATION di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, semuanya **demi hukum telah “batal atau tidak sah” atau telah “cacat hukum”** atau telah “cacat hukum administrasi”, yaitu:-----

- 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.102/HGU/BPN/97, tanggal 14 Agustus 1997; **(Bukti P-29)**;-----
- 2 SHGU NO.10. DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN, TANGGAL 29 OKTOBER 1997, luas 1.340Ha, atas nama: PT. AMP PLANTATION; (**vide**





**Bukti**

**P-1);**-----

3 Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.04/RSL-BPN/1997, tanggal 18

Oktober 1997; **(Bukti**

**P-30);**-----

Isi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut pada halaman 3, poin 4,  
adalah:-----

*"Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluas 6.710Ha berdasarkan  
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16  
September 1994 Nomor: 402/33/BPN-1994, tanggal 11 Januari 1995 Nomor:  
402/43/BPN-1995 dan Nomor: 402/44/BPN-1995 telah diberikan Izin  
Lokasinya kepada PT. AMP PLANTATION untuk keperluan kelapa sawit".----*

4 SK KEPALA BPN RI NO.29/HGU/BPN/99, TANGGAL 19 MARET 1999;

**(Bukti**

**P-31) ;**-----

5 SK RALAT KEPALA BPN RI NO.29/HGU/BPN/99/A/21, TANGGAL 19

NOVEMBER 2002; **(Bukti**

**P-32);**-----

6 SHGU NO.11. KAB. AGAM, TANGGAL 31 MARET 2004, luas 4.360Ha,

atas nama: PT. AMP PLANTATION. **(vide Bukti**

**P-2);**-----

Dengan demikian SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.102/HGU/  
BPN/97, tanggal 14 Agustus 1997, yang **telah cacat hukum administrasi**  
sehingga **tidak sah** dipergunakan sebagai dasar pendaftaran dan penerbitan SHGU  
No.10. Desa Tampilan Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997;

*Halaman 23 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



dan;-----

SK Ralat Kepala BPN RI No.29/HGU/BPN/99/A/21, tanggal 19 November 2002, yang juga **telah cacat hukum administrasi**, sehingga tidak sah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran dan penerbitan SHGU No.11. Kabupaten Agam, tanggal 31 Maret 2004.-----

Dan oleh karena itu TERGUGAT telah terbukti “**tidak hati-hati**” atau “**tidak cermat**” atau “**menyalahgunakan kekuasaan/wewenang**” didalam menerbitkan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997 dan SHGU No.11. Kabupaten. Agam, tanggal 31 Maret 2004, yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur).---

**10 PERMOHONAN PERTAMA UNTUK MEMPEROLEH  
HAK GUNA USAHA MELANGGAR ATURAN HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA/ADMINISTRASI  
PERTANAHAN;-----**

**PT. AMP PLANTATION TIDAK MEMOHON HAK GUNA USAHA DI  
DESA BAWAN TETAPI TERBIT SHGU DI DESA BAWAN. -----**

PT. AMP PLANTATION mengajukan surat permohonan pertama untuk memperoleh Hak Guna Usaha atau SHGU sesuai Surat Permohonan No.64/AMP/IV/95, tanggal 7 April 1995 (**Bukti P-33**), yang hanya memohon Hak Guna Usaha di 4 (empat) bidang tanah hak ulayat, yang berasal dari penyerahan:--

- 1 **Ninik Mamak Tapian Kandis**, Desa Tapian Kandis, Kenagarian Selaras Air, Kec. Palembayan, tanggal 7 April 1993, luas 600Ha; (**Bukti P-34**);-----



- 2 **Ninik Mamak Tompek**, Desa Tampilan Kandise, Kenagarian Selaras  
Air, Kec. Palembang, tanggal 7 April 1993, luas 2000Ha; (**Bukti P-35**);-----
- 3 **Ninik Mamak Kinali**, di Desa Tampilan Kandise, Kenagarian Selaras  
Air, Kec. Palembang, tanggal 9 April 1993, luas 2000Ha; (**Bukti P-36**) dan,-----
- 4 **Ninik Mamak Tiku**, di Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V  
Jorong, Kec. Tanjung Mutiara, tanggal 19 September 1994, luas 2000Ha. (**Bukti P-37**);-----

Atas permohonan tersebut, TERGUGAT menerbitkan 2 (dua) SHGU yaitu:  
SHGU No. 9. Desa Taratak Nan Tigo, luas 1.334Ha (**Bukti P-38**), dan SHGU  
No.10. Desa Tampilan Kandise-Bawan, luas 1.340Ha, masing-masing terbit tanggal  
29 Oktober 1997, semuanya atas nama PT. AMP PLANTATION; (**vide Bukti P-1**);-----

Bahwa penerbitan SHGU No.10. Desa Tampilan Kandise-Bawan, tanggal 29 Oktober  
1997, adalah cacat hukum administrasi atau tidak sah, karena PT. AMP  
PLANTATION tidak ada memohon Hak Guna Usaha atau SHGU di Desa Bawan,  
tetapi anehnya TERGUGAT menerbitkan SHGU di Desa Bawan yaitu: SHGU  
No.10. Desa Tampilan Kandise-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997.-----

**Informasi penting kepada Majelis Hakim:**-----

Didalam Surat Permohonan PT. AMP PLANTATION No.64/AMP/IV/95, tanggal  
7 April 1995, yang memohon Hak Guna Usaha juga tidak ada tertera/tidak ada  
tercantum tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan, **karena**  
**seluruh tanah tersebut sebenarnya berasal dari tanah ulayat dan tanah**  
**PENGGUGAT**.-----

*Halaman 25 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



1 PELAKSANAAN AJUDIKASI SHGU NO.9 DAN SHGU  
NO.10.-----

Bahwa karena untuk pendaftaran hak atas tanah-tanah ulayat di atas adalah yang

“**pertama kali**” maka sesuai prosedur dan aturan hukum **harus dilaksanakan**

“**ajudikasi**” terlebih dahulu yaitu “pengumpulan dan penetapan kebenaran data

fisik dan data yuridis tanah untuk keperluan pendaftarannya” sesuai Pasal 1 angka

(8) PP No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, yang dikutip sebagai

berikut: -----

*“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran*

*tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data*

*fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah*

*untuk keperluan pendaftarannya”*.-----

2 PEMBUATAN RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH  
B.-----

Didalam **Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B** No.02/1995, tanggal 1 Juni

1995 (**Bukti P-39**), hanya disebut 4 (empat) bidang tanah ulayat yang diperiksa

yaitu: 1.Tapian Kandis, 2.Tompek, 3.Kinali dan 4.Tiku, seperti tertera pada

halaman 2 poin A, mengenai “**RIWAYAT DARI TANAH ITU**”: poin 1, dikutip

sebagai berikut:-----

*“Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha tersebut berasal dari Tanah*

*Ulayat Ninik Mamak Tapian Kandis, Tanah Ulayat Ninik Mamak Tompek, Tanah*

*Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis, Nagari Selaras Air dan*



Tanah Ulayat Nagari **Tiku** yang terletak di Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku  
V Jorong yang belum terdaftar”-----

Dan didalam risalah tersebut juga “**tidak tertera/tidak tercantum**” surat  
penyerahan yang berasal dari tanah ulayat **Desa Bawan**, tanggal 25 Agustus 1991  
tersebut. (**Bukti P-40**);-----

**3 PEMBUATAN PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS PETA GAMBAR  
SITUASI KHUSUS “TELAH BERBEDA” DENGAN SURAT  
PERMOHONAN DAN RISALAH PEMERIKSAAN TANAH  
B.-----**

Dalam pelaksanaan ajudikasi, telah dibuat 2 (dua) Peta Gambar Situasi Khusus,  
yaitu:-----

- 1 Peta Gambar Situasi Khusus No.08/1996, tanggal 20 Mei 1996,  
lokasi di Desa Tepian Kandis dan **Bawan**, Kecamatan Palembayan  
dan Perwakilan Lubuk Basung, luas 1.340Ha; (**Bukti  
P-41**);-----

Tetapi ternyata: Peta Gambar Situasi Khusus No.08/1996, tanggal 20 Mei  
1996, “**telah berbeda**“ dengan Surat Permohonan PT. AMP PLANTATION  
No.64/AMP/IV/95, tanggal 7 April 1995, dan **juga berbeda** dengan Risalah  
Panitia Pemeriksaan Tanah B No.02/1995, tanggal 1 Juni 1995, karena  
didalam peta tersebut telah “**ditambah atau dimasukkan: Desa Bawan**, yaitu  
di lokasi tanah PENGGUGAT”;-----

- 2 Peta Gambar Situasi Khusus No.14/1996, tanggal 12 Oktober 1996,  
lokasi di Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung Mutiara, luas  
1.334Ha. (**Bukti**

*Halaman 27 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



P-42);-----

-----

4 SKPT NO.187/1996 TANGGAL 23 OKTOBER 1996 CACAT HUKUM  
ADMINISTRASI ATAU TIDAK SAH SEHINGGA PENERBITAN  
SHGU NO.10. DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN MENJADI CACAT  
HUKUM

ADMINISTRASI.-----

-----

Bahwa TERGUGAT tidak hati-hati atau sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan dengan mengeluarkan SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996 (Bukti P-43), karena TIBA-TIBA “memasukkan atau menambah” secara tidak sah: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, tanggal 25 Agustus 1991, yang dikutip sebagai berikut:-----

“1. Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 1991, dan diketahui oleh Kepala Desa Bawan dan Kan III Koto Batu Kambing”.-----

Mohon perhatian Majelis

Hakim:-----

- PENGUGAT menolak dengan tegas penyerahan tanah ulayat Desa Bawan, pada tanggal 25 Agustus 1991 tersebut, karena Ninik Mamak Desa Bawan dan PT. AMP PLANTATION maupun TERGUGAT “beritikad buruk” dan telah merugikan PENGUGAT; -----



- Penyerahan tanah ulayat Desa Bawan pada tanggal 25 Agustus 1991 “**tidak sah dan tidak patut menurut hukum**” karena PENGGUGAT telah memperoleh hak atas tanah ulayat Desa Bawan tersebut terlebih dahulu (“objek yang sama”) pada tahun 1988, dengan sah dan itikad baik, sehingga harus dilindungi oleh hukum.-----

Dengan demikian: SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996, adalah cacat hukum administrasi atau tidak sah karena SKPT tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT **tanpa surat permohonan Hak Guna Usaha dari PT. AMP PLANTATION**; -----

Tetapi TERGUGAT tetap menerbitkan SHGU No.10. Desa Tampilan Kandise-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, dengan dasar warkah: “Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, tanggal 25 Agustus 1991.-----

Oleh karena itu: Penerbitan SHGU No.10. Desa Tampilan Kandise-Bawan, telah menjadi cacat hukum administrasi atau tidak sah.-----

**1      PERSOALAN “WARKAH” PADA SHGU NO.9. DESA TARATAK NAN TIGO “VERSUS” SHGU NO.11. KABUPATEN. AGAM.**

- Bahwa dari penyerahan tanah ulayat Desa Tiku luas 2.000Ha, maka TERGUGAT menerbitkan SHGU No.9. **Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara**;-----

Oleh karena itu:-----

“**Tidak ada lagi warkah**” yang sah yang dipergunakan oleh TERGUGAT sebagai dasar penerbitan SHGU No.11. Kabupaten Agam, tanggal 31 Maret 2004, dengan nama:-----

*Halaman 29 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





**“NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG,  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN  
AGAM”**.-----

Dan juga **“tidak ada lagi warkah”** yang sah yang dipergunakan oleh  
TERGUGAT untuk menyatakan asal-usul tanah pada SHGU No.11.  
Kabupaten. Agam berada di:-----

**“Jorong Taratak Nan III dan Bawan, Nagari Tiku V Jorong dan III Koto  
Batu Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten  
Agam”**.-----

Dan karena alasan **“warkah”** yang disebut di atas, maka didalam SKPT  
No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, TERGUGAT sama sekali **“tidak  
menyebut asal-usul tanah dan penyerahan tanah ulayat dari siapa”**,  
sehingga bertentangan dengan aturan adjudikasi dan aturan pendaftaran tanah.:-

1 **PENERBITAN SHGU NO.10 TANGGAL 29 OKTOBER 1997 BATAL  
ATAU TIDAK SAH KARENA TANPA SURAT PERMOHONAN  
HAK GUNA USAHA, TANPA SURAT UKUR DAN TANPA  
PENETAPAN BATAS  
TANAH**.-----

Bukti-bukti bahwa TERGUGAT melanggar aturan adjudikasi adalah sebagai  
berikut:-----

- Pada tanggal 29 Oktober 1997, TERGUGAT menerbitkan SHGU  
No.10. Desa Tapian Kandi-**Bawan**, luas 1.340Ha, atas nama PT.  
AMP PLANTATION;---

**Padahal**:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru pada tanggal 1 Juli 1999, KANWIL BPN Sumatera Barat, mengetahui  
luas tanah ulayat Desa Bawan seluas 766,51.Ha;-----

Luas tanah tersebut adalah 766,51Ha, diketahui berdasarkan Berita Acara  
**Penetapan Batas** Ulayat Kinali dan **Bawan**, tanggal 1 Juli 1999 Jo. Surat  
No.610/1096/BPN-1999 dan No.610/1098/BPN-1999, masing-masing tanggal  
23 Agustus 1999; (**Bukti P-44 s/d P-46**);-----

Berarti SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-**Bawan**, tanggal 29 Oktober 1997,  
telah **diterbitkan** dengan cacat hukum administrasi, karena diterbitkan **tanpa**  
**surat permohonan Hak Guna Usaha**, tanpa **Surat Ukur** dan tanpa penetapan  
**batas lebih dahulu**;-----

Oleh karena itulah didalam SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-**Bawan**, pada  
Daftar Isian 207, "**Surat Ukurnya Dicoref**" oleh TERGUGAT, dan yang ada  
"**hanya Gambar Situasi**".-----

**11 PERMOHONAN KEDUA UNTUK MEMPEROLEH SHGU  
MELANGGAR**

**ATURAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/ADMINISTRASI  
PERTANAHAN**;-----

**1 PT. AMP PLANTATION MEMOHON HAK GUNA USAHA LAGI DI DESA  
BAWAN PADAHAL TELAH TERBIT SHGU DI DESA BAWAN**;---

- Bahwa seluruh SK Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT.  
AMP PLANTATION "telah berakhir masa berlakunya sejak  
tanggal 11 Januari 1996, dan dinyatakan batal demi hukum",  
seperti terdapat dalam gugatan poin  
8.2;-----

-----  
Halaman 31 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- TERGUGAT “mengakui” kegiatan perolehan tanah menjadi “cacat hukum” (atau cacat hukum administrasi) setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum seperti tertera dalam

JAWABAN TERGUGAT, halaman 16 alinea

2;-----

----

- Bahwa setelah terjadi hal-hal yang disebutkan dalam permohonan Hak Guna Usaha pertama di atas, kemudian PT.

AMP PLANTATION mengajukan surat permohonan kedua

untuk memperoleh Hak Guna Usaha, sesuai Surat No.154/AMP-

PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September 1997 (**Bukti P-47**), dengan

dasar warkah yang sama yaitu: “Surat Penyerahan Tanah Ulayat

Desa Bawan, tanggal 25 Agustus 1991 tersebut (vide Bukti P-40),

seperti tertera pada surat permohonan lembar ke-2, poin d, dan

lembar ke-3, poin c, padahal telah terbit SHGU No.10. Desa Tampilan

Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober

1997;-----

---

Bahwa Surat Permohonan No.154/AMP-PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September

1997, untuk memperoleh Hak Guna Usaha, telah cacat hukum dan tidak sah;-----

Tetapi:-----

-

SKPT No. 187/1996 tanggal 23 Oktober 1996 TERGUGAT tetap menerbitkan 2

(dua) SHGU yaitu: SHGU No.11. KAB. AGAM, luas 4.360. Ha (**vide Bukti P-2**),

dan SHGU No.12. KABUPATEN. AGAM, luas 714Ha, masing-masing terbit



tanggal 31 Maret 2004, semuanya atas nama PT. AMP PLANTATION. (**Bukti P-48**);-----

---

**Informasi penting kepada Majelis Hakim:**-----

Didalam Surat Permohonan PT. AMP PLANTATION No.154/AMP-PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September 1997, yang memohon Hak Guna Usaha juga tidak ada tertera/tidak ada tercantum tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan, karena seluruh tanah tersebut sebenarnya berasal dari tanah ulayat dan tanah PENGGUGAT.-----

**2 SKPT NO.26/1998 TANGGAL 10 FEBRUARI 1998 CACAT HUKUM ADMINISTRASI ATAU TIDAK SAH SEHINGGA PENERBITAN SHGU NO.11. KAB. AGAM MENJADI CACAT HUKUM ADMINISTRASI.-----**

Bahwa TERGUGAT (waktu itu Sdr. H. MOHD. DAZAR YATIM, BA-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam), dengan **sewenang-wenang** atau **menyalahgunakan kekuasaan**, mengeluarkan SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996, dengan **mencantolkan atau menuliskan**: penyerahan tanah ulayat Desa Bawan, tanggal 25 Agustus 1991 didalam SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996, dan TERGUGAT (Sdr. H. MOHD. DAZAR YATIM, BA) **juga yang menerbitkan** SHGU No.10. Desa Tapan Kandis-**Bawan**, tanggal 29 Oktober 1997 tersebut;-----

Dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan lagi SKPT yaitu SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998 (**Bukti P-49**), sehingga terbit SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, lokasi: Jorong Taratak Nan III dan **Bawan**, dan didalam SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, tersebut dinyatakan bahwa:

*Halaman 33 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



“Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Kami, bidang tanah tersebut **belum diterbitkan Sertipikat**”;-----

Padahal: TERGUGAT (waktu itu Sdr. H. MOHD. DAZAR YATIM, BA-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) “**telah menerbitkan sertipikat**” yaitu SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-**Bawan**, tanggal 29 Oktober 1997, dengan dasar atau Warkah: penyerahan tanah ulayat Desa Bawan, tanggal 25 Agustus 1991;-----

Dengan demikian: TERGUGAT terbukti telah salah dan keliru, **tidak cermat** atau **tidak hati-hati** atau **sewenang-wenang** atau **menyalahgunakan kekuasaan/wewenang** dalam mengeluarkan SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, sehingga SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, telah cacat hukum administrasi;-----

Oleh karena itu, -----

Penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, juga menjadi cacat hukum administrasi.-----

**BARANG HASIL KEJAHATAN;**-----

Bahwa Surat No.154/AMP-PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September 1997 diduga keras **mengandung unsur kejahatan** dan SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, diduga keras mengandung **keterangan palsu**;-----

Atau dengan kata lain,-----

Surat No.154/AMP-PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September 1997, dan SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, **sama-sama mengandung unsur kejahatan** sehingga segala produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dihasilkan karena kejahatan disebut: **“barang hasil kejahatan”**, yaitu:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.04/RSL-BPN/1997, tanggal 18**

**Oktober 1997. (vide Bukti**

**P-30);-----**

- 2 **SK KEPALA BPN RI NO.29/HGU/BPN/99, TANGGAL 19 MARET**

**1999. (vide Bukti**

**P-31);-----**

- 3 **SK RALAT KEPALA BPN RI NO.29/HGU/BPN/99/A/21, TANGGAL**

**19 NOVEMBER 2002. (vide Bukti**

**P-32);-----**

- 4 **SHGU NO.11. KABUPATEN AGAM, TANGGAL 31 MARET 2004,**

luas 4.360Ha, atas nama PT. AMP PLANTATION. (vide Bukti

**P-2);-----**

- 5 **SHGU NO.12. KABUPATEN AGAM, TANGGAL 31 MARET 2004,**

luas 714 Ha, atas nama PT. AMP PLANTATION. (vide Bukti

**P-48);-----**

## **12 PELAKSANAAN AJUDIKASI SHGU NO.11. KABUPATEN**

**AGAM;-----**

Halaman 35 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



**1 DATA FISIK DAN DATA YURIDIS SHGU NO.11. KABUPATEN. AGAM**

**SANGAT BERBEDA;-----**

Sesuai **DATA FISIK/DATA GEOGRAFIS** dimana lahan seluas 4.360Ha atau **SHGU NO.11. KABUPATEN. AGAM**, berada diantara Masang Kiri dan Masang Kanan, di dalam **Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong**, Kecamatan Tanjung Mutiara, dengan bukti-bukti antara lain:-----

- 1 Bahwa tanah PENGUGAT seluas 900 Ha di Desa Bawan, Kecamatan IV Nagari, dengan tanah ulayat BASA NAN BARAMPEK dan PARA NINIK MAMAK Nagari/Daerah/Desa Tiku seluas 15.500Ha, di Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, berbatasan langsung dan semuanya berada antara Masang Kiri dan Masang Kanan; (**Masang artinya Sungai atau Batang Air**);-----
- 2 Bahwa didalam tanah hak ulayat seluas 15.500Ha tersebut termasuk lahan seluas 4.360 Ha atau SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, yang satu hamparan dengan lahan seluas 2.000 Ha (1.334Ha + 666Ha) yaitu **SHGU No.9. DESA TARATAK NAN TIGO**, Kecamatan Tanjung Mutiara;-----
- 3 Peta Kawasan Hutan Register 54, Besluit No.12, tanggal 29 Juli 1925, dimana luas lahan 15.500Ha, **terletak di dalam wilayah**





Nagari Tiku V Jorong; (Bukti

P-50);-----

-----

4 Surat Dinas Kehutanan Cabang Dinas Agam No.522.21/10202/  
PII-1996, tanggal 24 September 1996, poin 3 dan 4 (Bukti P-51),  
menyatakan:-----

“3. Dimana batas-batas kenagarian telah diatur dalam Peta Register 54, Tiku  
Utara dengan Bestluit No.12, tanggal 29 Juli 1925.-----

4. Pada PETA REGISTER di atas, batas nagari Manggopoh dengan Nagari  
III Koto Batu Kambing adalah Batang Daras dan Batang Masang Kiri”.-

5 Surat Keterangan dan Peta dari Pucuk/Rajo Adat Kenagarian  
Manggopoh, tanggal 27 Juli 1998 dan Ninik Mamak Nagari  
Manggopoh, tanggal 10 Mei 2012 (Bukti P-52 s/d P-53), yang  
mengakui batas-batas wilayah Manggopoh,  
yaitu:-----

-----

- ..... “batas sempadan antara Kenagarian Manggopoh dengan  
Kenagarian III Koto (keutaranya) adalah Batang Dareh dan  
Masang Kiri”.-----
- “Bahwa batas sepadan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari  
Manggopoh dengan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari  
Bawan adalah Muaro Batang Nareh dan Batang Masang  
Kiri”;-----

Halaman 37 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



6 Surat H. ABDUL MUIS, dan PILI Pemegang Gelar Sako Pusako  
DATUK RANGKAYO KACIAK No.Ist/NM-TVJ/NM BSIV/  
V-2013, tanggal 16 Mei 2013, poin 1 (**Bukti P-54**)  
menyatakan:-----

*“Bahwa Surat HGU Nomor 11 Tahun 2004 seluas 4.360 hektar atas nama  
PT. AMP PLANTATION terletak di dalam Kawasan hutan Tiku Utara  
Register Nomor 54 Besluit Nomor 12 tanggal 29 Juli tahun 1925 seluas  
15.500 hektar yang terletak dalam wilayah Nagari Tiku V Jorong, pada peta  
dimaksud telah ditetapkan titik batas nagari, Kecamatan di Kabupaten  
Agam”.*-----

7 Pengakuan Hak Adat dan Batas Ulayat Basa Nan Barampek dan  
Parik Paga Nan Tigo Nagari Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara,  
dengan Nagari-Nagari Yang Berbatas Secara Adat Maupun Ulayat,  
tanggal 10 Juli 2012; (**Bukti  
P-55**);-----

8 Peta yang dibuat oleh KAKANWIL BPN Provinsi Sumatera Barat,  
Oktober 1994, dan Peta Kerja PT. AMP PLANTATION Tahap I, II  
dan III “**menunjukkan dengan pasti**” bahwa lahan seluas 4.360Ha  
atau SHGU No.11. KAB. AGAM, berada di Desa TARATAK NAN  
TIGO, Nagari Tiku V Jorong. (**Bukti P-56 s/d  
P-57**);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi DATA FISIK tersebut di atas “sangat jauh berbeda” dengan DATA YURIDIS SHGU No.11. KAB. AGAM, seperti dijelaskan disertai bukti-bukti di bawah ini:-----

1 Didalam Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, disebutkan bahwa lahan tersebut berada/terletak di:-----

- Desa Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung;-----
- Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan;-----
- Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung Mutiara. (**Bukti P-58**);-----

2 Didalam SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998 (**vide Bukti P-49**), sama sekali tidak disebut asal usul tanahnya atau penyerahan tanah ulayat dari siapa;-----

Namun “data yuridis” SHGU No.11. KAB. AGAM, disebutkan tanah “terletak” di: NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM;-----

(Bahwa penyebutan lokasi III KOTO BATU KAMBIANG dan IV NAGARI, “telah terbukti berbeda” dengan DATA FISIK).-----

Dan data yuridis pada SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, pada Surat Ukur disebutkan sebidang tanah terletak dalam: “Jorong Taratak Nan III dan

Halaman 39 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bawan**, Nagari Tiku V Jorong dan **III Koto Batu Kambing**, Kecamatan Tanjung Mutiara dan **IV Nagari**, Kabupaten Agam”-----

(Bahwa penyebutan lokasi Bawan dan III Koto Batu Kambing dan IV Nagari, **“telah terbukti berbeda“ dengan DATA FISIK**).-----

Bahwa telah terbukti **data fisik** dan **data yuridis** SHGU No.11.

KABUPATEN. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, **sangat berbeda**.-----

**2 PERBEDAAN SHGU NO.11. KABUPATEN AGAM DENGAN PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS DAN SKPT**.-----

- Bahwa lahan seluas 4.360Ha, semula seluas 5.770Ha, tetapi dikurangkan 1.410Ha (disebut: “tanah bermasalah”), sesuai Peta Bidang Tanah, tanggal 21 Desember 2000 (**Bukti P-59**), yang dimuat dalam SK RALAT halaman 1 huruf (c), dan kemudian menjadi **SHGU**

No.11.	KABUPATEN.	AGAM,	luas
--------	------------	-------	------

<b>4.360.Ha;</b>
------------------

- Bahwa pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, hanya **DITULIS dan DICANTUMKAN:**

- DESA MANGGOPOH UTARA, KECAMATAN LUBUK BASUNG;

- DESA TAPIAN KANDIS, KECAMATAN PALEMBAYAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESA TARATAK NAN TIGO, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA.

- Bahwa LOKASI/DESA TARATAK NAN TIGO dan DESA MANGGOPOH UTARA “**telah dicoret**” dalam Peta Gambar Situasi Khusus No.04/1996, tanggal 20 Januari 1996; (**Bukti P-60**);-----

- Didalam SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, **sama sekali tidak disebut asal usul tanahnya atau penyerahan tanah ulayat dari siapa**, oleh karena itu SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, tanggal 31 Maret 2004, “**sangat jauh berbeda**” dengan Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan juga sangat “**jauh berbeda**” dengan SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998 yaitu:-----

“SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, terletak di: NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM”;-----

**Dan asal usul tanah sesuai Surat Ukur** pada SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, juga “**sangat jauh berbeda**” dengan Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan sangat “**berbeda**” dengan SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, yaitu:-----

“Jorong Taratak Nan III dan Bawan, Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten Agam”.

### 3 PENGGUGAT TELAH KEBERATAN ATAS PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NO.12/1996, TANGGAL 12 OKTOBER 1996;-----

Halaman 41 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PENGGUGAT pada bulan Mei 1999, mengajukan keberatan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI, atas permohonan Hak Guna Usaha oleh PT. AMP PLANTATION atas tanah Gambar Situasi No.12/1996, yang dikutip sebagai berikut:-----

***“Kami Ninik Mamak Bawan serta anak kemenakan tak pernah menyerahkan tanah ulayat kami kepada PT. AMP tsb”. (Bukti P-61);-----***

Tetapi sangat-sangat disayangkan, karena BPN RI hanya menanggapi surat PENGGUGAT dengan menyatakan:-----

***“Apabila Saudari berkeberatan terhadap pemberian atas sebagian tanah Hak Guna Usaha dimaksud, maka Saudari dapat menempuh jalur hukum”.....*** sesuai Surat No.540.1-4352-DIII.1, tanggal 26 Oktober 1999; **(Bukti P-62);-----**

Dan BPN RI ternyata bertindak seperti **“bukan pelayan publik”** tetapi seperti **“pelayan untuk PT. AMP PLANTATION saja”**, atau setidaknya BPN RI harus memberi nasihat kepada PT. AMP PLANTATION atau kepada Ninik Mamak Desa Bawan agar terlebih dahulu diupayakan penyelesaian dengan PENGGUGAT, dan bukan dengan seketika itu menganjurkan PENGGUGAT untuk menuntut melalui jalur hukum;-----

Untuk itu Ninik Mamak Desa Bawan yaitu SY.DT.TAN MAJOLELO, B.DT. MANGKUTO MARAJO, A.Z.DT. MANGKUDUN, telah membuat Surat Pernyataan, tanggal 14 April 2014, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, yang didaftar (Waarmerking) pada Kantor Notaris YULIARNI, SH, tanggal 19 April 2014 No.2944/IV/W/2014, yang menyatakan bersedia untuk mengurus hak atas tanah yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada PENGGUGAT (RATNA NILA JUWITA) dan bersedia menjadi saksi. (Bukti P-63);-----

**4 TERGUGAT TIDAK SAH MERUBAH DAN MENAMBAH NAMA DAN ASAL USUL TANAH PADA SHGU NO.11. KAB. AGAM ;-----**

Keterangan dan bukti-buktinya adalah sebagai berikut:-----

- Pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, DITULIS dan DICANTUMKAN:  
-----
- DESA MANGGOPOH UTARA, KECAMATAN LUBUK BASUNG.-----
- DESA TAPIAN KANDIS, KECAMATAN PALEMBAYAN.-----
- DESA TARATAK NAN TIGO, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA.--

Dan tidak ada tertera/tidak ada tercantum:

- IV NAGARI.-----
- III KOTO BATU KAMBIANG.-----
- III KOTO BATU KAMBING.-----
- BAWAN.  
-----

Halaman 43 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





- **MANGGOPOH**

dan,-----

- 

**KINALI**-----

-----

Informasi kepada Majelis Hakim:-----

Didalam Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan bahwa SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, tanggal 31 Maret 2004, berasal dari penyerahan tanah ulayat Manggopoh dan Kinali,-----

Dengan demikian TERGUGAT terbukti “**telah merubah**” dari Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan dari SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, oleh karena itu terbukti TERGUGAT telah “**salah dan keliru**” menerbitkan SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, dengan nama:-----

“SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT, KABUPATEN AGAM, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG”-

Dengan asal usul;-----

“Jorong Taratak Nan III dan **Bawan**, Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten Agam”-----

Kesalahan dan kekeliruan lain dari TERGUGAT adalah:-----

- TERGUGAT terbukti “**telah mengurangi dan menghilangkan**” secara tidak sah DESA TAPIAN KANDIS, KECAMATAN PALEMBAYAN, yang merupakan tanah hak ulayat Ninik Mamak: Tompek; dan Tapian Kandis; dan Kinali; padahal **tertera** pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996 dan **tertera** pada SKPT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998;

dan,-----

- TERGUGAT terbukti “telah memasukkan atau menempatkan” secara tidak sah, desa, nagari, kecamatan atau daerah lain pada SHGU No.11. KAB. AGAM yaitu: “IV NAGARI” dan “III KOTO BATU KAMBIANG” dan “III KOTO BATU KAMBING” dan “BAWAN”, padahal tidak tertera pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan juga tidak tertera pada SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998.-----

Bahwa dengan demikian penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, telah cacat hukum administrasi, sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah-----

**13 PERSOALAN “WARKAH” PADA SHGU NO.10 “VERSUS”**

**SHGU NO.11**

- Desa Bawan, dahulu berada dalam Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, sekarang menjadi Kecamatan IV Nagari;-----

- TERGUGAT telah menerbitkan SHGU No.10. Desa Tapani Kandis-Bawan;--

Oleh karena

itu:-----“Tidak ada

lagi warkah” yang sah yang dipergunakan oleh TERGUGAT sebagai dasar

Halaman 45 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, dengan  
nama:-----

“NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG,  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN  
AGAM”.-----

Dan juga “**tidak ada lagi warkah**” yang sah yang dipergunakan oleh  
TERGUGAT untuk menyatakan asal-usul tanah di:-----

“Jorong Taratak Nan III dan Bawan, Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu  
Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten Agam”.---

Karena alasan “**warkah**” yang disebut di atas, maka didalam SKPT  
No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, TERGUGAT sama sekali “**tidak**  
**menyebut asal-usul tanah dan penyerahan tanah ulayat dari siapa**”,  
sehingga bertentangan dengan aturan adjudikasi dan aturan pendaftaran tanah.

**14 TERGUGAT TELAH MENERBITKAN SHGU NO.11.**  
**KABUPATEN AGAM TANGGAL 31 MARET 2004 DENGAN**  
**SEWENANG-WENANG ATAU MENYALAHGUNAKAN**  
**KEKUASAAN;-----**

Didalam JAWABAN TERGUGAT, Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., halaman  
20, alinea ke-1, antara lain menyatakan:-----

.....”Tergugat baru **menerbitkan objek perkara** aquo tanggal 31 Maret 2004  
sesuai dengan luas yang tercantum dalam ralat surat keputusan”.....

.....”tetapi adalah dalam rangka **melaksanakan perintah** sesuai dengan Surat  
Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut”.....

Majelis Hakim Yang Mulia:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dibaca dengan teliti dan seksama SK RALAT Kepala BPN RI No.29/HGU/BPN/99/A/21, tanggal 19 November 2002 tersebut, sama sekali **“TIDAK ADA PERINTAH”** kepada TERGUGAT untuk menerbitkan SHGU No.11.

KABUPATEN AGAM, tanggal 31 Maret 2004, Dengan Nama: NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT, tetapi dengan tanah yang berasal dari penyerahan tanah ulayat

**Manggopoh dan tanah ulayat Kinali**; -----

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI didalam JAWABAN, sama-sama menyatakan bahwa diterbitkannya SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, tanggal 31 Maret 2004, luas 4.360Ha, atas nama PT. AMP PLANTATION, diperoleh **berasal dari penyerahan tanah ulayat Manggopoh** dan **tanah ulayat Kinali**;-----

Sekarang, **“ATAS PERINTAH SIAPA”**: TERGUGAT menerbitkan SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, tanggal 31 Maret 2004, dengan nama NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT, tetapi tanahnya berasal dari penyerahan tanah ulayat Manggopoh dan tanah ulayat Kinali? ;-----

Dan **ATAS PERINTAH SIAPA**, tanah ulayat Kinali, TERGUGAT administrasikan dalam SHGU No.11. KAB. AGAM, sekalipun tidak ada tertulis/ menyebut kata Kinali? ;-----

Maka telah terbukti bahwa perintah didalam SK Ralat tersebut **sangat berbeda** dengan apa yang dilaksanakan TERGUGAT, yaitu menerbitkan SHGU No.11.

*Halaman 47 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, dengan semena-mena/sewenang-wenang  
atau menyalahgunakan kekuasaan/wewenang.-----

**15 SHGU NO.11. KABUPATEN AGAM, TANGGAL 31 MARET**

**2004      “TELAH      RESMI”      CACAT      HUKUM**

**ADMINISTRASI ;-----**

Alasan                      dan                      bukti-buktinya                      adalah                      sebagai  
berikut:-----

JAWABAN TERGUGAT pada halaman 4, poin a, dan JAWABAN TERGUGAT  
II INTERVENSI halaman 12, poin 3, intinya adalah:-----

”diterbitkannya SHGU NO. 11 KABUPATEN. AGAM Luas 4.360 HA atas nama  
PT. AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 diperoleh berdasarkan  
penyerahan tanah ulayat Manggopoh dan tanah ulayat Kinali”.-----

Dan kemudian didalam JAWABAN TERGUGAT, halaman 25, poin 11, adalah:--

Tanah ulayat Kinali Tergugat Adminstrasikan dalam SHGU No.11  
KABUPATEN. AGAM sekalipun tidak ada tertulis / menyebut kata Kinali.-----

Bahwa JAWABAN atau keterangan tersebut di atas diberikan oleh TERGUGAT  
dan TERGUGAT II INTERVENSI dipersidangan sebagai bukti otentik, sehingga  
hal tersebut membuktikan “secara resmi” bahwa SHGU No.11. KABUPATEN.  
AGAM, tanggal 31 Maret 2004, cacat hukum administrasi, karena: -----

- SHGU yang diterbitkan oleh TERGUGAT  
adalah:-----

SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, terletak di: NAGARI TIKU V  
JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG  
MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan asal-usul tanah SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, adalah : **Desa**

**Taratak Nan III dan Bawan**;-----

- Pada SHGU No.11. KABUPATEN AGAM, tidak ada tertera/  
tidak ada tercantum Manggopoh atau Manggopoh Utara dan/atau  
Kinali;-----
- Selain itu, pada SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, tanggal  
31 Maret 2004, disebut TERGUGAT terletak/berada di: “**NAGARI**  
**TIKU V JORONG** DAN III KOTO BATU KAMBIANG,  
**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA** DAN IV NAGARI,  
KABUPATEN AGAM”.-----

Tetapi bukan di: MANGGOPOH dan KINALI, seperti yang dinyatakan oleh  
TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI.-----

**16 TERGUGAT MENGAKUI PARA NINIK MAMAK AGARI/  
DAERAH/ DESA TIKU TIDAK PERNAH MENJUAL/  
MELEPASKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT SELUAS  
4.360.HA**;-----

Keterangan dan bukti-buktinya adalah sebagai berikut:-----

- Surat tanggal 20 Juli 1995, kepada KAKANWIL BPN Provinsi Sumatera  
Barat (Bukti P-64), yang pada  
pokoknya:-----

*“Memohon penangguhan pengukuran lahan kepada Kakanwil BPN karena  
areal tersebut masuk pada Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung  
Mutiara, Kabupaten Agam”*.-----

Halaman 49 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- Surat tanggal 9 Oktober 1996, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, dan PT. AMP PLANTATION (**Bukti P-65**), yang pada pokoknya:-----

“Menyatakan keberatan atas areal pencadangan PT. AMP PLANTATION GS Khusus No.13/1996, tanggal 7 Oktober 1996 dan memohon untuk membatalkan rencana HGU untuk PT. AMP PLANTATION”.-----

- Surat tanggal 9 Oktober 1996, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-66**), yang pada pokoknya menyatakan:-----

“Sangat keberatan dan menggugat atas pencadangan areal untuk PT. AMP PLANTATION yang berlokasi di Desa Taratak Nan Tigo dan belum pernah diserahkan kepada siapapun termasuk kepada PT. AMP PLANTATION”.---

- Surat tanggal 20 Juli 1997, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (i.c. TERGUGAT) (**Bukti P-67**), yang pada pokoknya menyatakan:-----

“Menggugat GS Khusus No.12/1996, luas 5.770 Ha dan sangat keberatan dan memohon untuk dibatalkan”.-----

- Surat tanggal 7 Juli 1998, kepada TERGUGAT (**Bukti P-68**), yang pada pokoknya menyatakan:-----

“Adapun ketentuan penyerahan tanah menurut sepanjang adat dalam Nagari Tiku (Tiku Selatan, Tiku V Jorong dan Tiku Utara), yaitu dengan berdasarkan





*penyerahan oleh penguasa ulayat dalam salingka Nagari Tiku (Tiku Selatan, Tiku V Jorong dan Tiku Utara), yang Bajalan bamolah bakato baiyo ka Basa Nan Barampek, selaku pemegang kuasa ulayat dalam adat Nagari Tiku (Tiku Selatan, Tiku V Jorong dan Tiku Utara), Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam”.*-----

- Surat Pernyataan Bersama antara Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Tiku, tanggal 30 Agustus 1998, pada poin 3 (**Bukti P-69**), yang dikutip dibawah

ini:-----

*“Apabila terjadi penyerahan tanah-tanah Ulayat kepada pihak lain, maka harus ada kesepakatan antara kedua Ninik Mamak pada Nagari tersebut (Nagari Kinali dan Tiku), begitu juga bila ada penyerahan tanah-tanah Ulayat pada sepanjang batas kepada pihak lain, harus atas kesepakatan kedua Ninik Mamak pada kedua Nagari tersebut (Nagari Kinali dan Nagari Tiku)”.*-----

- Pokok Surat Keterangan dan Pernyataan BASA NAN BARAMPEK dan NINIK MAMAK di Nagari/Daerah/Desa Tiku, tanggal 14 Juni 2013 (**Bukti P-70**), dikutip dibawah ini:-----

*“Bahwa benar kami tidak pernah menyerahkan tanah/lahan seluas 4.360HA kepada PEMDA Tingkat II Kabupaten Agam atau kepada PT. AMP PLANTATION.*-----

Bahwa TERGUGAT didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., halaman 18, poin a, alinea ke-3, telah **mengakui seluruhnya**, dengan menyatakan:-----

*Halaman 51 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



*“Para Pengugat memang tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah ulayat tersebut seluas 4.360. Ha ( SHGU No. 11 KABUPATEN. AGAM ) kepada Pemda Tk. II Kabupaten Agam atau Kepada PT. AMP Plantation”.....*

**17 TERGUGAT MENAKUI ADA PERINGATAN DARI BPN RI  
UNTUK TIDAK MENERBITKAN SHGU ATAS NAMA PT.  
AMP PLANTATION;---**

**BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat** telah  
”**memperingatkan**” TERGUGAT **untuk tidak menerbitkan SHGU** atas nama  
PT. AMP PLANTATION, sampai permasalahan diselesaikan.-----

Bukti surat-surat peringatan tersebut adalah:-----

- No.540.1-4891-DIII, tanggal 15 Desember 1999, dari Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah BPN RI kepada TERGUGAT (**Bukti P-71**), menyatakan:-----

*“Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar Saudara menyelesaikan masalah dimaksud, dengan memberitahukan kepada **Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (i.c. TERGUGAT)** “**UNTUK TIDAK MENERBITKAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA**” atas nama PT. AMP PLANTATION terlebih dahulu, sampai permasalahan tersebut diselesaikan”.*-----

No.540/2199/BPN-1999, tanggal 28 Desember 1999, dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat, kepada TERGUGAT (**Bukti P-72**), menyatakan:-----

*“**Agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. AMP PLANTATION terlebih dahulu** sesuai dengan maksud surat tersebut diatas”.*-----



- No.570/2198/BPN-1999, tanggal 28 Desember 1999, dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat kepada Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah BPN RI (**Bukti P-73**), yang pada pokoknya menyatakan:

-----  
*"Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (i.c. TERGUGAT) untuk menangguhkan sementara proses pensertipikatan dengan surat tanggal 14 September 1999 Nomor 540/1791.1/BPN-1999".*-----

Bahwa TERGUGAT telah "**mengakui seluruhnya**" ada peringatan BPN RI tersebut, oleh karena itu TERGUGAT tidak menerbitkan SHGU atas nama PT. AMP PLANTATION seperti tertera didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., halaman 19, alinea ke-3 dan halaman 20, alinea-1, yang dikutip sebagai berikut:-----

*"Sehubungan dengan peringatan BPN RI dan Kanwil BPN Propinsi Sumatra Barat telah Tergugat patuhi, yaitu dengan tidak menerbitkan SHGU atas nama PT. AMP Plantation berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999".....*

**18 DATA FISIK ATAU LETAK GEOGRAFIS WILAYAH  
MANGGOPOH ATAU MANGGOPOH UTARA KECAMATAN  
LUBUK BASUNG BERBEDA DENGAN DATA FISIK DAN  
DATA GEOGRAFIS TANAH  
PENGUGAT**-----  
-----

Halaman 53 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- *Penyerahan tanah ulayat Suku Tanjung Nagari*

*Manggopoh atau Manggopoh Utara atau Manggopoh menurut “hemat PENGUGAT” hanya PROFORMA (basa-basi atau pura-pura) atau “bersekongkol jahat” atau “hanya dicatut” oleh TERGUGAT untuk mencaplok/merampas tanah PENGUGAT dan tanah hak ulayat BASA NAN BARAMPEK dan PARA NINIK MAMAK Nagari/Daerah/Desa Tiku di Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong;*

- *Bahwa Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Desa Bawan, Kecamatan IV Nagari, saling berbatasan langsung, tetapi dengan Desa Manggopoh atau Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, tidak berbatas langsung, karena “DIPISAHKAN” oleh Masang Kiri dan Batang Daras (Dareh) sesuai Surat Keterangan dan Peta dari Pucuk/Rajo Adat Kenagarian Manggopoh, tanggal 27 Juli 1998 dan Ninik Mamak Nagari Manggopoh, tanggal 10 Mei 2012, mengenai batas-batas wilayah*

*yaitu:-----*

*-----*

- *..... “batas sempadan antara Kenagarian Manggopoh dengan Kenagarian III Koto (keutaranya) adalah Batang Dareh dan Masang Kiri”-----*



- “Bahwa batas sepadan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Manggopoh dengan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan adalah Muaro Batang Nareh dan Batang Masang Kiri” .... (vide Bukti P-52 s/d P-53);-----

Bahwa PENGGUGAT menolak dan menyangkal mengenai penyerahan lahan (tanah ulayat) Suku Tanjung Nagari Manggopoh atau Manggopoh Utara, seluas 8.800Ha, atau **seandainya ada** penyerahan lahan tersebut, maka lahan tersebut tidak berada pada tanah PENGGUGAT di Desa Bawan dan juga tidak berada pada SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, sesuai alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Bahwa secara alamiah atau data fisik atau letak geografis Desa Bawan, Kecamatan IV Nagari dengan Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, **saling berbatasan langsung**, dan semuanya ada antara Masang Kanan dan Masang Kiri; (**Masang** artinya: **Sungai atau Batang Air**);-----  
Tetapi,-----  
**Tidak berbatas langsung** dengan Desa Manggopoh atau Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, karena “**DIPISAHKAN**” oleh Masang Kiri dan Batang Daras (Dareh);-----
- Selain itu bukti-bukti Peta yang dibuat oleh KAKANWIL BPN Provinsi Sumatera Barat, Oktober 1994, dan Peta Kerja PT. AMP PLANTATION Tahap I, II dan III”, terlihat dengan jelas bahwa Desa Bawan, Kecamatan IV Nagari dengan Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, **saling berbatasan langsung**, dan semuanya berada antara

Halaman 55 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



Masang Kanan dan Masang  
Kiri;-----

Tetapi, **Tidak berbatas langsung** dengan Desa Manggopoh atau  
Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, karena **“DIPISAHKAN”**  
oleh Masang Kiri dan Batang Daras (Dareh).-----

Bahwa data fisik atau data geografis wilayah Manggopoh atau Manggopoh Utara  
menjadi **alasan utama** PENGGUGAT untuk menolak dalil-dalil dan bukti-bukti  
penyerahan mengenai lahan (tanah ulayat) Suku Tanjung Nagari Manggopoh atau  
Manggopoh Utara, dan alasan PENGGUGAT tersebut tidak dapat disangkal oleh  
siapapun, **karena sifatnya alamiah atau notoir**.-----

Kemudian, seluruh SHGU yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu SHGU No.9,  
No.10, No.11 dan No.12, atas nama PT. AMP PLANTATION, “tidak ada yang  
menyebut SHGU Suku Tanjung Nagari Manggopoh, Manggopoh atau  
Manggopoh Utara”.-----

**19 PEMASANGAN PATOK “PARIK SANDIANG NAN TIGO”**

**MENJADI PATOK ATAU TITIK DASAR PENENTUAN  
BATAS-BATAS ULAYAT.---**

Bahwa mengingat adanya penyerahan tanah-tanah ulayat dari para Ninik Mamak,  
maka untuk menentukan batas-batas ulayatnya, dibentuk “Tim Teknis PEMDA  
Tingkat II Agam dan Pasaman” untuk mendirikan atau memasang parik atau  
patok atau tanda batas ulayat yang disebut **“PARIK SANDIANG NAN  
TIGO”** (Bukti P-74 s/d P-76),

Bahwa **“PARIK SANDIANG NAN TIGO”** tersebut menjadi dasar atau patok  
batas-batas tanah ulayat yaitu batas-batas tanah ulayat desa:-----



1. Tompek Tapian Kandis;-----
2. Bawan;-----
3. Tiku; dan -----
4. Kinali.-----

Sesuai Berita Acara Rapat Tim Batas Ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali, tanggal 3 September 1998; (**Bukti P-77**);-----

Dan di dalam Berita Acara Rapat Tim Batas Ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali, tanggal 3 September 1998, tidak ada tertera/tidak tercantum Manggopoh atau Manggopoh Utara, karena Desa Manggopoh atau Manggopoh Utara, berada diluar tanah ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali, sesuai data fisik atau letak geografis yang dibatasi oleh Masang Kiri dan Batang Dareh atau Batang Daras.-----

Dengan demikian telah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak adanya penyerahan tanah ulayat Suku Tanjung Nagari Manggopoh atau Manggopoh Utara didalam SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM, tanggal 31 Maret 2004. (**vide Bukti P-2**);-----

**20 DIDALAM BUKTI-BUKTI GUGATAN TATA USAHA NEGARA**

**INI                      JUGA                      ADA                      UNSUR**  
**KEJAHATAN;-----**

Majelis Hakim Yang Mulia:-----

PENGGUGAT memahami bahwa perkara ini adalah perkara Tata Usaha Negara mengenai pembatalan objek gugatan TUN yang telah disebutkan di atas, namun bukti-bukti didalam perkara ini sarat atau sangat kental dengan dugaan tindak pidana yang berat yaitu keterangan palsu dan membuat keterangan palsu yang melekat pada bukti-bukti otentik, untuk itu PENGGUGAT memohon agar hal-hal

*Halaman 57 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





yang tersangkut dengan dugaan tindak pidana menjadi masukan yang berharga bagi Majelis Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara ini.-----

**20.1. SHGU NO.11. KABUPATEN. AGAM TANGGAL 31 MARET 2004**

**DIDUGA KERAS “PALSU”.-----**

Alasan dan bukti-buktinya adalah sebagai berikut:-----

Didalam JAWABAN TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam), tanggal 21 Mei 2014, pada halaman 4, poin a, Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., menyatakan:-----

*“a) Berdasarkan asal usul tanah yang menjadi SHGU No.11 KABUPATEN.*

*AGAM seluas 4.360. Ha berasal dari:-----*

*⇒ Tanah ulayat Kinali yang telah diserahkan / dilepaskan haknya berdasarkan*

*Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis*

*Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 9 April*

*1993 seluas 2.000.Ha.-----*

*⇒ Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjung Manggopoh yang telah diserahkan /*

*dilepaskan haknya berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak /*

*Penghulu Pucuk Adat / Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat*

*dalam Wilayah Nagari Manggopoh, Kaum Suku Tanjung Di Desa Manggopoh*

*Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 1 Maret 1994*

*seluas 8.800 Ha.-----*

Dan kemudian didalam JAWABAN TERGUGAT pada Perkara No.04/G/2014/

PTUN-PDG., halaman 25, poin 11, adalah:-----



Tanah ulayat Kinali Tergugat Administrasikan dalam SHGU No.11 KAB. AGAM

sekalipun tidak ada tertulis / menyebut kata

Kinali-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI (PT. AMP PLANTATION), tanggal

21 Mei 2014, pada halaman 12, poin 3, menyatakan:-----

..... “diterbitkannya Sertifikat HAK GUNA USAHA NO. 11 KAB. AGAM Luas

4.360 HA atas nama PT. AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 diperoleh

berdasarkan tanah ulayat Manggopoh dan tanah ulayat Kinali yang saat ini

menjadi masalah dalam perkara in casu. Bahwa tanah tersebut diperoleh

berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah ulayat dari ninik mamak suku

Tanjung Manggopoh tanggal 01 April 1994 kepada Bupati dan penyerahan tanah

ulayat Kinali tanggal 29 Nopember 1994 kepada Bupati Tk. II KDH Kabupaten.

Agam untuk dikelola dan dibangun menjadi perkebunan Kelapa Sawit oleh

PT.AMP Plantation”.....,-----

Dari JAWABAN TERGUGAT dan JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

tersebut, dapat disederhanakan sebagai berikut:-----

”diterbitkannya SHGU NO. 11 KABUPATEN. AGAM Luas 4.360. HA atas nama

PT. AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 diperoleh berdasarkan

penyerahan tanah ulayat Manggopoh dan tanah ulayat Kinali”;-----

Bahwa keterangan tersebut diberikan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II

INTERVENSI dipersidangan sebagai bukti otentik, sehingga hal tersebut telah

membuktikan “secara resmi” bahwa SHGU No.11. KABUPATEN. AGAM,

tanggal 31 Maret 2004, adalah “SHGU palsu” karena:-----

- SHGU yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah berbeda,

yaitu:-----

Halaman 59 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



SHGU No.11. KAB. AGAM, terletak di: NAGARI TIKU V JORONG DAN  
III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA  
DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM;-----

Dan asal-usul tanah SHGU No.11. KAB. AGAM, juga **telah berbeda** yaitu:

**Desa Taratak Nan III dan Bawan;**-----

- Pada SHGU No.11. KAB. AGAM, tidak ada tertera/tidak ada  
tercantum Manggopoh atau Manggopoh Utara dan/atau  
Kinali;-----
- Seluruh SHGU yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu SHGU  
No.9, SHGU No.10, SHGU No.11, dan SHGU No.12 sama sekali  
tidak ada yang menyebut Manggopoh atau Manggopoh Utara dan/  
atau Kinali.-----

Bahwa pengakuan TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI di atas telah  
membuktikan bahwa **SHGU NO.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004,**  
adalah “**PALSU**” tetapi dijadikan jaminan utang PT. AMP PLANTATION di PT.  
Bank Central Asia., Tbk., dengan jumlah Rp.109.000.000.000,- (seratus sembilan  
milyar rupiah).-----

**20.2. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT “MELEKAT” PADA AKTA  
OTENTIK YAITU SHGU No. 10 DAN SHGU NO.11 SESUAI PASAL 263  
DAN 266 KUH PIDANA.-----  
PERTAMA-----**

- SHGU No.9, luas 1.334.Ha, terbit tanggal 29 Oktober 1997,  
lokasi: Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan  
Tanjung Mutiara;---



Lalu mengapa TERGUGAT menerbitkan lagi SHGU No.11. KAB. AGAM,  
luas 4.360Ha, tanggal 31 Maret 2004, dengan nama:-----

**NAGARI TIKU V JORONG** DAN III KOTO BATU KAMBIANG,  
**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA** DAN IV NAGARI, KABUPATEN  
AGAM.-----

Kemudian SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, luas 1.340Ha, terbit  
tanggal 29 Oktober 1997;-----

Bahwa - **andaikata benar** - TERGUGAT telah mempergunakan warkah yaitu  
Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk  
Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 1991, dan diketahui oleh  
Kepala Desa Bawan dan Kan **III Koto Batu Kambing**, untuk penerbitan  
SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan; (Desa Bawan dahulu berada dalam  
Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung,  
sekarang menjadi Kecamatan **IV Nagari**):-----

Lalu mengapa TERGUGAT menerbitkan lagi SHGU No.11. Kupaten Agam,  
luas 4.360Ha, tanggal 31 Maret 2004, dengan nama:-----

“NAGARI TIKU V JORONG DAN **III KOTO BATU KAMBIANG**,  
**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA** DAN **IV NAGARI**, KABUPATEN  
AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT”.-----

**KEDUA**-----

- Bahwa Ninik Mamak Tompek Desa Tapian Kandis telah menyerahkan  
tanah hak ulayat seluas 2.000Ha, pada tanggal 7 April 1993, dan  
selanjutnya Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, tertera/  
tercantum pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12

*Halaman 61 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996, dan tertera/tercantum pada SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998;-----

T e t a p i : Mengapa Desa Tapan Kandis, Kecamatan Palembayan, telah “dikurangkan dan dihilangkan” secara tidak sah oleh TERGUGAT dari SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004.-----

**KETIGA**-----

- Bahwa kemudian BASA NAN BARAMPEK dan PARA NINIK MAMAK Nagari/Daerah/Desa Tiku, tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah/lahan di Desa Taratak Nan Tigo, Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, seluas 4.360Ha kepada siapapun, tetapi Desa Taratak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, muncul dalam Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan dalam SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998, dan pada SHGU No.11. Kab. Agam, tanggal 31 Maret 2004;-----

**KEEMPAT**-----

- Bahwa desa, nagari, kecamatan atau daerah: “IV NAGARI” dan “III KOTO BATU KAMBIANG” dan “III KOTO BATU KAMBING” dan “BAWAN”, tidak tertera/tidak tercantum pada Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996, tanggal 12 Oktober 1996, dan tidak tertera/tidak tercantum pada SKPT No.26/1998, tanggal 10 Februari 1998;-----

T e t a p i ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, nagari, kecamatan atau daerah: “IV NAGARI” dan “III KOTO BATU KAMBIANG” dan “III KOTO BATU KAMBING” dan “BAWAN” telah “**dimasukkan**” atau “**ditempatkan**” secara tidak sah oleh TERGUGAT ke dalam SHGU No.11. Kabupaten. Agam.;-----

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas adalah kejahatan pemalsuan surat dan memasukkan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang diancam **Pasal 263 dan 266 KUH Pidana**.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka SHGU No.10. Desa Tapan Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997 dan SHGU No.11. KAB. AGAM tanggal 31 Maret 2004, telah beralasan untuk dinyatakan “batal atau tidak; -----  
Untuk itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut:-----

- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.10. Desa Tapan Kandis-Bawan, Luas 1.340Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar), atas nama: PT. AMP PLANTATION, Tanggal 29 Oktober 1997, terletak di: DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN, KECAMATAN PALEMBAYAN-LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT; dan.-----
- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.11. KAB. AGAM, Luas 4.360HA (empat ribu tiga ratus enam puluh Hektar), atas nama PT. AMP PLANTATION, Tanggal 31 MARET 2004, Terletak di NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT.-----Bersamaan dengan gugatan ini, PENGGUGAT segera membuat Laporan Polisi

*Halaman 63 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



dengan pemilik tanah hak ulayat lain atas perbuatan TERGUGAT dan oleh  
PT. AMP PLANTATION.-----

**21 ALASAN-ALASAN UNTUK MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH  
SHGU NO.10. DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN DAN SHGU NO.11. KAB.  
AGAM.-----**

Alasan PENGGUGAT untuk “menyatakan batal atau tidak sah” Keputusan  
Tata Usaha Negara (KTUN) adalah Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.  
5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51  
Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:-----

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan  
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,  
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) adalah:-----*

*a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

*b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik”.-----*

**22 PERATURAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
DILANGGAR;-----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT didalam penerbitan SHGU No.10 dan SHGU No.11 tersebut, antara lain:-----

- Peraturan tentang tatacara memperoleh hak atas tanah;-----
- Peraturan tentang pemberian Hak Guna Usaha;-----
- Peraturan tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Peraturan tentang Warkah atau dokumen sebagai dasar pendaftaran bidang tanah;-----
- 
- Asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan-----
- Dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik.-----
- 

Bahwa peraturan dan ketentuan tersebut diatur didalam;-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1993, tanggal 23 Oktober 1993 (Lampiran II), Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.-----

Halaman 65 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, tanggal 17 Juni 1996.-----  
-----
- Pasal 1 angka (8), Pasal 6 angka (2), dan Pasal 18 angka (3) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 8 Juli 1997.-----
- Pasal 1 angka (12) dan Pasal 140 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 1 Oktober 1997.-----
- **PASAL 263 dan PASAL 266 KUH PIDANA**, tentang **tindak pidana pemalsuan surat dan memasukkan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik**, seperti dijelaskan pada poin 20 s/d 20.2.-----

**1 KETENTUAN YANG DILANGGAR DALAM PENERBITAN SHGU NO.10.**

**DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN TANGGAL 29 OKTOBER 1997;**

**PELANGGARAN PERTAMA TERHADAP ATURAN AJUDIKASI**;-----

Bahwa SHGU No.10. Desa Tapan Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, lokasinya: Desa Tapan Kandis dan **Bawan**, dengan demikian tanah PENGUGAT seluas 900Ha yang berada di Desa Bawan, secara faktual berada pada SHGU No.10 tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melanggar aturan yang ditentukan didalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 18 angka (3) PP No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka (8):-----

*“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”*.-----

Pasal 18 angka (3):-----

*“Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan **surat ukur** atau gambar situasi yang bersangkutan”*.-----

Alasan dan bukti-bukti pelanggaran TERGUGAT adalah sebagai berikut:-----

- SHGU No.10. Desa Tampilan Kandis-Bawan, diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa ada Surat Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. AMP PLANTATION;-
- SHGU No.10. Desa Tampilan Kandis-Bawan, diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa ada Surat Ukur; dan.-----
- SHGU No.10. Desa Tampilan Kandis-Bawan, diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa ada Surat Penetapan Batas;-----

Halaman 67 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- Bahwa sejak tahun 1988, PENGGUGAT menurut hukum berhak sepenuhnya atas tanah seluas 900Ha tersebut, dan PENGGUGAT “tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah di Desa Bawan seluas 900Ha kepada PEMDA Tingkat II Kabupaten Agam atau kepada PT. AMP PLANTATION, tetapi SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama PT. AMP PLANTATION;-----

Berarti tanah PENGGUGAT tersebut telah “**DIRAMPAS**” oleh PT. AMP PLANTATION dengan “memperalat TERGUGAT”, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada tanggal 23 Oktober 1996, TERGUGAT dengan “**sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan**” menerbitkan SKPT No.187/1996, dengan **mencantumkan secara tidak sah** Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 1991;-----

Padahal;-----  
PT. AMP PLANTATION tidak memohon SHGU di **Desa Bawan**, sesuai Surat No.64/AMP/IV/95, tanggal 7 April 1995, dan **Desa Bawan** juga tidak tertera/tidak tercantum didalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.02/1995, tanggal 1 Juni 1995;-----

- Kemudian baru pada tanggal 1 Juli 1999, KANWIL BPN Sumatera Barat **mengetahui luas tanah ulayat Desa Bawan**, yang telah merupakan tanah PENGGUGAT sejak tahun 1988, **seluas 766,51Ha**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai **Berita Acara Penetapan Batas** Ulayat Kinali dan Bawan,  
tanggal 1 Juli 1999 Jo. Surat No.610/1096/BPN-1999 dan  
No.610/1098/BPN-1999, masing-masing tanggal 23 Agustus 1999;  
(**vide Bukti P-44 s/d P-46**).-----

Tetapi anehnya: -----  
2 (dua) tahun sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Oktober 1997,  
TERGUGAT telah menerbitkan SHGU No.10. **Desa Tapian Kandis-  
Bawan**, luas 1.340Ha, atas nama PT. AMP PLANTATION, **tanpa surat  
permohonan Hak Guna Usaha dan tanpa surat ukur**, sehingga  
penerbitan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober  
1997 adalah **“batal atau tidak  
sah”**.-----

Dengan demikian TERGUGAT terbukti telah melanggar aturan adjudikasi  
khususnya mengenai “Surat Ukur” didalam menerbitkan SHGU No.10.  
Desa Tapian Kandis-Bawan, yaitu Pasal 140 Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah:-----  
*“Dalam rangka penyelenggaraan tata-usaha pendaftaran tanah  
dipergunakan daftar-daftar isian sebagaimana tercantum dalam lampiran  
peraturan ini sebagai berikut:-----  
Daftar Isian Data Yuridis: Lampiran 59 d.i. 207 : Surat Ukur.-----*

**PELANGGARAN KEDUA MENGENAI PENETAPAN BATAS-BATAS  
TANAH:**-----

Pelanggaran aturan penetapan batas tanah, dengan keterangan sebagai berikut:-----

*Halaman 69 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



- Pada tanggal 23 Oktober 1996, TERGUGAT dengan “**sewenang-wenang** atau **menyalahgunakan kekuasaan**” menerbitkan SKPT No.187/1996, untuk pendaftaran dan penerbitan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan;-----

- Pada tanggal 29 Oktober 1997, TERGUGAT menerbitkan SHGU No.10.

**Desa Tapian Kandis-Bawan, luas**

1.340Ha;-----

Tetapi,-----

Baru pada tanggal 1 Juli 1999, KANWIL BPN Sumatera Barat **menetapkan batas-batas tanah**, sesuai Berita Acara “**Penetapan Batas**” Ulayat Kinali dan Bawan, tanggal 1 Juli 1999 Jo. Surat No.610/1096/BPN-1999 dan No.610/1098/BPN-1999, masing-masing tanggal 23 Agustus 1999;-----

- Bahwa karena tanah hak ulayat Desa Bawan yang telah merupakan tanah PENGUGAT sejak tahun 1988, “**baru ditetapkan batasnya**” pada tanggal 1 Juli 1999, tetapi TERGUGAT dengan tergesa-gesa telah menerbitkan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, pada tanggal 29 Oktober 1997, **tanpa surat permohonan Hak Guna Usaha dan tanpa Penetapan Batas Tanah terlebih dahulu**, maka penerbitan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997 adalah “**batal atau tidak sah**” karena telah bertentangan dengan Pasal 18 angka (3) PP No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:-----

“*Dalam **menetapkan batas-batas bidang tanah** Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan **memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang***”



*tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”.*-----

**PELANGGARAN KETIGA MENGENAI WARKAH**-----

Pelanggaran atas aturan warkah, dengan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa PENGUGAT telah menerima penyerahan secara sah dan itikad baik atas tanah ulayat Desa Bawan, luas 900Ha, pada tahun 1988, sehingga PENGUGAT harus mendapat perlindungan hukum;-----
- Bahwa PENGUGAT juga tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah luas 900Ha tersebut kepada siapapun termasuk kepada PT. AMP PLANTATION;-----  
-----

Oleh karena itu:-----

Tidak ada warkah yang sah didalam pendaftaran dan penerbitan SHGU No.10.

Desa Tapan Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, atas nama PT. AMP

PLANTATION.-----

**2 KETENTUAN YANG DILANGGAR DALAM PENERBITAN SHGU NO.11.**

**KAB. AGAM TANGGAL 31 MARET 2004 LOKASI: DESA TARATAK NAN**

**TIGO DAN BAWAN;**-----

**KETENTUAN YANG DILANGGAR MENGENAI TATACARA**

**PEROLEHAN TANAH (PERTAMA);**-----

Bahwa SHGU No.11. KAB. AGAM, terbit tanggal 31 Maret 2004, Lokasinya: di

Desa Taratak Nan Tigo dan Bawan;-----

*Halaman 71 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti secara faktual tanah PENGGUGAT ada pada SHGU No.11.Kabupaten.

Agam, tanggal 31 Maret 2004;-----

Bahwa “**perolehan tanah harus dilakukan**” secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui “**jual-beli** atau **pelepasan hak**”, dengan pembuatan

“**akta jual beli**” dihadapan PPAT atau “**akta pelepasan hak**” dihadapan

PPAT;--Bahwa TERGUGAT didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-

PDG., halaman 18, poin a, alinea ke-3, telah **mengakui**,

bahwa:-----

“*Para Pengugat (i.e. “BASA NAN BARAMPEK” dan “NINIK MAMAK”*

*Nagari/Daerah/Desa Tiku) memang tidak pernah menjual atau melepaskan hak*

*atas tanah ulayat tersebut seluas 4.360 Ha ( SHGU No. 11 Kabupaten. Agam )*

*kepada Pemda Tk. II Kabupaten Agam atau Kepada PT. AMP Plantation”.....*

Bahwa PENGGUGAT juga “**tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas**

**tanah di Desa Bawan** kepada PEMDA Tingkat II Kabupaten Agam atau kepada

PT. AMP PLANTATION; -----

Maka dengan demikian:-----

Penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, telah bertentangan dengan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1993, tanggal 23 Oktober 1993

(Lampiran II), Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah

Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang

menentukan:-----

“*Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang*

*berkepentingan melalui jual-beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan*

*dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak*



*dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah”.-----*

**KETENTUAN DILANGGAR MENGENAI PENERBITAN SHGU TANPA**

**ADA AKTA JUAL BELI ATAU PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**(KEDUA)-----**

Pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT apabila telah terselesaikannya pelepasan hak;-----

Bahwa PENGUGAT tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah di Desa Bawan seluas 900Ha, kepada siapapun termasuk kepada PT. AMP PLANTATION;-----

Bahwa TERGUGAT didalam JAWABAN Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG., halaman 18, poin a, alinea ke-3, **telah mengakui** bahwa PARA PENGUGAT (i.c. BASA NAN BARAMPEK dan PARA NINIK MAMAK Nagari/Daerah/Desa Tiku) juga “tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah ulayat” seluas 4.360Ha;-----

Oleh karena itu:-----

Penerbitan SHGU No.11. Kabupaten Agam, tanggal 31 Maret 2004, tanpa pelepasan hak atas tanah dari PENGUGAT dan dari BASA NAN BARAMPEK dan PARA NINIK MAMAK Nagari/Daerah/Desa Tiku, telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 4 ayat (3) yang menentukan:---

***Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai***

*Halaman 73 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



*dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*-----

**KETENTUAN YANG DILANGGAR MENGENAI WARKAH (KETIGA);---**

Pelanggaran atas aturan warkah, dengan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa surat penyerahan tanah ulayat Desa Tiku, tanggal 19 September 1994 (**vide Bukti P-37**) dan SKPT No.236/1996, tanggal 16 Desember 1996 (**Bukti P-78**), adalah warkah yang menjadi dasar pendaftaran dan penerbitan SHGU No.9. Desa Taratak Nan Tigo, **Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara**;-----

-----Oleh karena  
itu;-----

**Tidak ada lagi warkah”** yang sah yang dipergunakan oleh TERGUGAT sebagai dasar penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, dengan nama:-----

**“NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM”;**-----

Dan juga **“tidak ada lagi warkah”** yang sah untuk menyatakan asal-usul tanah pada SHGU No.11.KAB.AGAM, berada di:-----

**“Jorong Taratak Nan III dan Bawan, Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten Agam”.**-----

**Dan keterangan atas warkah tanah Desa Bawan adalah sebagai berikut:-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996,  
antara \_\_\_\_\_ lain  
disebutkan:-----  
-----

*"1. Surat Penyerahan Tanah Ulayat **Desa Bawan** Kecamatan Perwakilan  
Lubuk Basung Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 1991, dan diketahui  
oleh Kepala Desa Bawan dan Kan **III Koto Batu Kambing**";-----*

Padahal;-----

PENGUGAT tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah seluas  
900.Ha, tersebut kepada siapapun termasuk kepada PT. AMP PLANTATION;

Bahwa **-andaikata benar-** TERGUGAT telah menggunakan warkah yaitu  
Surat Penyerahan Tanah Ulayat **Desa Bawan** Kecamatan Perwakilan Lubuk  
Basung Kabupaten Agam, tanggal 25 Agustus 1991, dan diketahui oleh  
Kepala Desa Bawan dan Kan **III Koto Batu Kambing**" untuk pendaftaran  
dan penerbitan SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-**Bawan**, tanggal 29  
Oktober 1997;-----

Dan oleh karena itu:-----

**"Tidak ada lagi warkah"** yang sah yang dipergunakan oleh TERGUGAT  
sebagai dasar penerbitan SHGU No.11. Kabupaten. Agam, tanggal 31 Maret  
2004, \_\_\_\_\_ dengan  
nama:-----"NAGARI

TIKU V JORONG DAN **III KOTO BATU KAMBIANG**, KECAMATAN  
TANJUNG MUTIARA DAN **IV NAGARI**, KABUPATEN

Halaman 75 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



AGAM”-----

Dan juga “**tidak ada lagi warkah**” yang sah yang dipergunakan oleh  
TERGUGAT untuk menyatakan asal-usul tanah di:-----

“Jorong Taratak Nan III dan **Bawan**, Nagari Tiku V Jorong dan **III Koto Batu Kambing**, Kecamatan Tanjung Mutiara dan **IV Nagari**, Kabupaten Agam”.

Bahwa karena “tidak ada akta jual beli atau akta pelepasan hak” dari  
PENGUGAT dan dari BASA NAN BARAMPEK dan NINIK MAMAK Nagari/  
Daerah/Desa Tiku, maka tidak ada warkah atau dokumen yang merupakan alat  
pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan oleh  
TERGUGAT sebagai dasar pendaftaran bidang tanah seluas 4.360Ha tersebut;  
Sehingga penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004,  
melanggar Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN  
Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997,  
Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:-----

“Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data  
yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang  
tanah tersebut”-----

#### KETENTUAN YANG DILANGGAR MENGENAI AJUDIKASI

(KEEMPAT)-----

Bahwa karena pendaftaran atas tanah luas 4.360Ha untuk pertama kali, maka  
harus terlebih dahulu dilaksanakan “**ajudikasi**” yaitu pengumpulan dan penetapan  
kebenaran data fisik dan data yuridis tanah untuk keperluan pendaftarannya.-----  
Tetapi ternyata ajudikasi yaitu penetapan data fisik dan data yuridis atas tanah  
ulayat seluas 4.360Ha “**sangat kacau**” seperti tertera dalam **gugatan poin 12.1.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 13. di atas maka TERGUGAT terbukti melanggar ketentuan atau peraturan didalam penerbitan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, pada Pasal 1 angka (8) dan Pasal 6 angka (2) PP No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, yang dikutip sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka

(8):-----

*“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”-----*

Pasal 6 angka (2):-----

*“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”-----*



23     **PRODUK BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA  
NEGARA DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN  
DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG  
BAIK;-----**

TERGUGAT telah “**mengakui**” bahwa apabila izin lokasi telah berakhir atau dinyatakan batal demi hukum, maka kegiatan perolehan tanah menjadi “**cacat**”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum**” seperti tertera dalam JAWABAN, halaman 16 alinea 2, yang dikutip sebagai berikut:-----

*“Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum adalah kegiatan perolehan tanah dan jika ini dilakukan maka perolehan tanah tersebut adalah **cacat hukum**”.....*

Oleh karena itu:-----

Surat permohonan PT. AMP PLANTATION yang dengan **“sangat licik dan curang”** memohon Hak Guna Usaha di Kabupaten Agam, padahal seluruh izin lokasi perkebunan PT. AMP PLANTATION telah berakhir dan dinyatakan batal demi hukum, dengan memasukkan/menambah Manggopoh/Manggopoh Utara, sesuai Surat No.154/AMP-PR/Pem-IX/97, tanggal 29 September 1997, lembar kedua poin 2 huruf c, telah **cacat hukum atau tidak sah. (vide Bukti P-47);-----**

Oleh karena itu produk-produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu SHGU No.10. Desa Tapian Kandis-Bawan, tanggal 29 Oktober 1997 dan SHGU No.11. KAB. AGAM, tanggal 31 Maret 2004, telah terbukti dibuat/diterbitkan dengan **“tidak cermat”** atau **“tidak hati-hati”** atau **“sewenang-wenang”** atau **“menyalahgunakan kekuasaan/wewenang”** (abuse of power-detournement de pouvoir), yang telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur).-----

## 24 PENERAPAN **“DEVIDE ET IMPERA”** SEPERTI KOLONIAL BELANDA DI KABUPATEN AGAM;-----

- TERGUGAT sebagai aparaturnya pemerintah berperan sangat penting menjaga tertib hukum dan tertib administrasi negara, tetapi melihat SHGU-SHGU yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah membuat percekcoan, perselisihan, konflik sosial dan konflik agraria di Kabupaten Agam;-----

Halaman 79 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggabungan nama desa, nama nagari atau nama kecamatan yang berbeda-beda yang dibuat oleh TERGUGAT dalam 1 (satu) SHGU ternyata merupakan “taktik” yang dirancang untuk menimbulkan konflik dan merupakan “akal-akalan, praktek adu domba dan memecah-belah, setelah itu menguasainya, seperti Kolonial Belanda dengan “**DEVIDE ET IMPERA**” yang memecah belah dan kemudian menguasai Indonesia, seperti itu terjadi di Kabupaten Agam, untuk kepentingan tertentu;-----

- Para pemilik tanah hak ulayat dan para sanak kamanakan selama ini telah dipecah belah, diadu domba dan dihasut;-----
- Para pemilik tanah hak ulayat dan para sanak kamanakan tidak tahu menuntut kemana dan kepada siapa;-----
- Bahwa contoh praktek dan kejadian nyata di lapangan sampai sekarang, warga dari Tompek Tapian Kandis bertanya atau mengadu kepada TERGUGAT dan kepada PT. AMP PLANTATION, lahan tersebut lahan siapa?? dan dijawab oleh TERGUGAT dan PT. AMP PLANTATION lahan tersebut adalah lahan Bawan, dan sebaliknya warga Desa Bawan bertanya kepada TERGUGAT dan kepada PT. AMP PLANTATION, lahan tersebut lahan siapa?? dan dijawab oleh TERGUGAT dan PT. AMP PLANTATION lahan tersebut adalah lahan Desa Tompek Tapian Kandis, sehingga tidak akan ada akhir penyelesaiannya.

Bahwa tidak berlebihan dikatakan bahwa “konflik” ini: “**telah dirancang sangat baik dan sangat terencana untuk merampas tanah PENGGUGAT dan tanah-tanah hak ulayat**” dengan jumlah yang sangat luas dan sangat-sangat berharga.-----

Untuk itu, Negara Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara “**WAJIB**” melindungi PENGGUGAT yang telah dirampas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaannya oleh PT. AMP PLANTATION dengan memperlak  
TERGUGAT.-----

## 25 PERMOHONAN PUTUSAN;-----

Berdasarkan dalil-dalil, keterangan-keterangan dan bukti-bukti PENGUGAT di  
atas baik bukti-bukti otentik dan bukti-bukti dibawah tangan, telah sesuai dengan  
aturan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini beralasan untuk menerima dan mengabulkan gugatan  
PENGUGAT seluruhnya.-----

Bahwa filosofi “Demi Keadilan” adalah inti atau dasar dari segala aturan hukum  
yang berlaku di Indonesia baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis seperti  
hukum adat di Minangkabau, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini “patut dan berkenan” memutus perkara ini “untuk  
memenuhi rasa keadilan”.-----

Pada akhirnya PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai  
berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk  
seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak  
sah:-----

- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.10. Desa Tapian Kandis- Bawan,  
Luas 1.340.Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar), atas nama: PT. AMP  
PLANTATION, Tanggal 29 Oktober 1997, terletak di: DESA TAPIAN  
KANDIS - BAWAN, KECAMATAN PALEMBAYAN - LUBUK  
BASUNG, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT.---

Halaman 81 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.11. KAB. AGAM, Luas 4.360HA (empat ribu tiga ratus enam puluh Hektar), atas nama PT. AMP PLANTATION, Tanggal 31 MARET 2004, Terletak di NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT.-----

3 Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut:-----

- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.10. Desa Tapan Kandis-Bawan, Luas 1.340Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar), atas nama: PT. AMP PLANTATION, Tanggal 29 Oktober 1997, terletak di: DESA TAPIAN KANDIS-BAWAN, KECAMATAN PALEMBAYAN-LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT.----
- SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA No.11. KAB. AGAM, Luas 4.360HA (empat ribu tiga ratus enam puluh Hektar), atas nama PT. AMP PLANTATION, Tanggal 31 MARET 2004, Terletak di NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU KAMBIANG, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROPINSI SUMATERA BARAT.-----

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal **03 Juli 2011** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

## A DALAM

### EKSEPSI-----

- 1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo ( Kewenangan Absolute ).-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

- 1 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, Luas 1.340 Ha ( seribu tiga ratus empat puluh hektar ), atas nama PT. AMP PLANTATION ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997 Terletak di Desa Tapian Kandis – Bawan, Kec. Palembayan – Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.-----
- 2 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh hektar ) An. PT. AMP PLANTATION (Tergugat II Intervensi), tgl. 31 Maret 2004 Terletak di Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu Kambiang, Kecamatan Tanjung Mutiara dan IV Nagari, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.-----

Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo { Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, Luas 1.340 Ha ( seribu tiga ratus empat puluh hektar ), atas nama PT. AMP PLANTATION ( Tergugat II

*Halaman 83 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :  
11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha ( empat ribu tiga ratus enam puluh hektar )  
atas nama PT. AMP PLANTATION ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 31 Maret  
2004 } didalilkan Penggugat seluas 900 Ha (sembilan ratus hektar) adalah tanah  
Penggugat yang diperoleh berdasarkan Penyerahan Tanah oleh Ninik Mamak  
Desa Bawan tanggal 13 September 1974 dan tanggal 22 Agustus 1988  
sebagaimana tertuang dalam gugatan : -----

- a Pada halaman 1 angka 1 tentang Objek  
Gugatan, dimana Penggugat  
mendalilkan bahwa tanah Penggugat  
seluas 900 Ha berada dalam lokasi  
tanah sebagaimana dimaksud dalam  
objek perkara  
aquo.-----
- b Pada halaman 4 angka 6, Penggugat  
mendalilkan Kerugian Penggugat  
Atas Penerbitan SHGU Nomor 10  
Desa Tapian Kandis-Bawan dan  
SHGU Nomor 11 Kab. Agam atau  
Objek Gugatan TUN  
ini.-----

Kerugian Penggugat secara materil pada saat gugatan ini didaftarkan adalah  
Rp.359.931.600.000,- ( tiga ratus lima puluh sembilan milyar Sembilan ratus  
tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan akan terakumulasi  
seterusnya.-----



c Pada halaman 4 angka 7.1 dan halaman 7 angka 7.2, Penggugat mendalilkan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat Desa Bawan Seluas 900 Ha Adalah Sah Dan Itikad Baik Sehingga Penggugat Harus Mendapat Perlindungan Hukum dan Hak Atas Tanah Seluas 900 Ha Tetap Ada Pada Penggugat.-----

Mencermati dalil-dalil yang diajukan Penggugat, jelaslah bahwa tuntutan Penggugat adalah Tuntutan Hak Keperdataan Penggugat yang menurutnya telah dirampas oleh PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) dengan memperlakut Tergugat, dengan cara Tergugat menerbitkan SHGU berulang-ulang di Desa Bawan sehingga SHGU-SHGU tersebut menurut Penggugat Cacat Hukum Administrasi.-----

Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menerbitkan objek perkara aquo adalah berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan juga proses terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku di bidang pertanahan. Tergugat sebagai instansi pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan tidak pernah diperalat oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) untuk merampas hak Penggugat, jika Penggugat merasa Hak Penggugat telah dirampas silakan Penggugat untuk membuktikannya dan pembuktian hak ini bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi di Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri.

*Halaman 85 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





Sekalipun Penggugat menampilkan beberapa bukti ( bukti P-6 s/d P-21 ), belumlah cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan objek perkara aquo, karena bukti-bukti tersebut haruslah diuji dulu kebenarannya dalam persidangan di Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri karena menyangkut pembuktian hak keperdataan.-----

Disamping itu objek perkara aquo ( HGU Nomor 11 Kab. Agam ) juga diklaim sebagai ulayat dari :-----

- a Sdr. H. Dasiri Musnar Dt. Rangkayo Bungsu sebagai Basa Nan Barampek Nagari Tiku beserta Kawan-Kawan, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.PDG.---
- b Sdr. Ahmad Nusir Dt. Bandaro Radjo sebagai Rajo Nan Balimo dan Sdr. Damiruddin Dt. Marajo sebagai Ninik Mamak, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register Perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN.PDG.-----

Kemudian dari pada itu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa :---

- ⇒ Bahwa pada halaman 28 angka 20 Penggugat mendalilkan Didalam Bukti-Bukti Gugatan Tata Usaha Negara Ini Juga Ada Unsur Kejahatan.-
- ⇒ Bahwa pada halaman 28 angka 20.1 Penggugat mendalilkan SHGU Nomor 11 Kab. Agam Tanggal 31 Maret 2004 Diduga Keras Palsu.-----
- ⇒ Bahwa pada halaman 30 angka 20.2 Penggugat mendalilkan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Melekat Pada Akta Otentik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu SHGU Nomor 10 Dan SHGU Nomor 11 Sesuai Pasal 263

Dan 266 KUH Pidana.-----

Pada saat sekarang pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat sedang melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana dimaksud, yaitu dengan adanya surat dari Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2014 Nomor : R/98/V/2014/ Ditreskrim, kepada Tergugat, perihal permintaan foto copy warkah dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha ( SHGU ) PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), yang intinya menyampaikan bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat sedang menindaklanjuti / melakukan pemeriksaan terhadap laporan Polisi No.Pol : LP/83/IV/2014-SPKT.Sbr tanggal 10 April 2014 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha PT. AMP. Plantation (SHGU No.9, SHGU No.10, SHGU No.11 dan SHGU No.12 Kabupaten Agam);-----

Bahwa dengan demikian jelas sengketa yang didalilkan pada posita gugatan Penggugat tidak hanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melainkan menyangkut Perkara Perdata / Sengketa Hak Peperdataan dan Perkara Pidana ( Pemalsuan dan Keterangan Palsu ) yang perlu dibuktikan dan diuji kebenarannya serta dituntut di Persidangan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 87 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” (Masalah Hak Keperdataan); -----

2 Kompetensi Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo.-----

Penggugat adalah selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia, dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Kharisma Bawan Indonesia. -----

Penggugat sebagai suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) yang bergerak dibidang Usaha Perkebunan, sudah barang tentu Penggugat harus tunduk pada ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dan mempunyai izin-izin sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Pada halaman 4 sampai dengan halaman delapan Penggugat telah mengemukakan dan menampilkan bukti-bukti Pendirian dan Pengesahan PT. Kharisma Bawan Indonesia, perolehan tanah dan izin dari dinas / instansi terkait, sehingga pada halaman 8 gugatan Penggugat menyatakan bahwa terbukti Penggugat memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut dengan sah dan itikad baik, karena diserahkan oleh pihak yang berhak dan berwenang, kemudian disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan surat-surat tersebut ditembuskan kepada instansi pemerintah yang terkait, khususnya instansi pertanahan ( BPN ) untuk diketahui secara resmi, serta usaha perkebunan tersebut telah dilengkapi dan dikelola dengan perizinan-perizinan perkebunan yang sah, maka Penggugat wajib mendapat perlindungan hukum sepenuhnya.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data-data yang tergugat kemukakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat belum / tidak memenuhi ketentuan perizinan dan peraturan perundangan tentang Pendirian Perseroan Terbatas, yaitu :-----

- a Penggugat tidak / belum memiliki izin lokasi dan izin pembebasan tanah atas perolehan tanah seluas 900 Ha yang menurut Penggugat berasal dari Penyerahan Ulayat Bawan oleh Ninik Mamak Bawan.-----
- b Penggugat tidak menampilkan penyesuaian Akta Pendirian PT. Kharisma Bawan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD ( Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23 ) harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.-----
- c Penggugat juga tidak menampilkan penyesuaian Akta Pendirian PT. Kharisma Bawan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.-----

Halaman 89 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



Dalam ayat (4) pasal 157 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini menegaskan bahwa Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan perdasar kan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.-----

Jadi eksistensi Penggugat sebagai Badan Hukum haruslah dipertanyakan dan dibuktikan terlebih dahulu, jika Penggugat tidak memiliki eksistensi sebagai badan hukum, maka Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena Penggugat tidak punya kepentingan dan juga Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Yang Sah Atas Tanah sebagaimana yang Penggugat dalilkan.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**3 Objek Gugatan Penggugat Kabur ( Error In Objekto ).-----**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- a Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, Luas 1.340 Ha ( seribu tiga ratus empat puluh hektar ), atas nama PT. AMP PLANTATION ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997.-----
- b Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha ( empat ribu tiga ratus enam puluh hektar ) atas nama PT. AMP PLANTATION ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 31 Maret 2004.-----



Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara aquo { Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapan Kandi – Bawan, Luas 1.340 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 31 Maret 2004 } didalilkan Penggugat seluas 900 Ha ( sembilan ratus hektar ) adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasarkan Penyerahan Tanah oleh Ninik Mamak Desa Bawan tanggal 13 September 1974 dan tanggal 22 Agustus 1988.-----

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah Penggugat berada / berlokasi antara Masang Kiri dan Masang Kanan seluas 900 ha, tetapi Penggugat tidak dapat menentukan secara pasti keberadaan dan luas tanah Penggugat dalam objek perkara aquo ( apakah berada pada satu HGU atau berada dalam kedua HGU dan berapa luas pada masing-masing HGU tersebut ? ). -----

Dengan tidak dapatnya Penggugat menunjukan keberadaan dan luas tanah yang menjadi hak Penggugat dalam objek perkara aquo, maka jelaslah Gugatan Penggugat ini Kabur ( Error In Objekto ).-----

**4 Kurangnya Para Pihak Dalam Perkara Aquo.-----**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapan Kandi – Bawan, Luas 1.340 Ha, atas nama PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi), tanggal 29 Oktober 1997 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha, atas nama PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 31 Maret 2004.-----

Objek gugatan dalam perkara aquo yang Tergugat terbitkan merupakan tindak lanjut dan berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha yang sudah final, individual

*Halaman 91 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





dan

kongkrit,

yaitu :-----

- a Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 102/HGU/BPN- 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, Luas 1.340 Ha ( seribu tiga ratus empat puluh hektar ), atas nama PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi), tanggal 29 Oktober 1997.-----
- b Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Nopember 2002 Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/ HGU/BPN/99, sebagai dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11. KAB. AGAM, Luas 4.360 Ha ( empat ribu tiga ratus enam puluh hektar ) atas nama PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi), tanggal 31 Maret 2004. Dalam Diktum Keenan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tersebut menegaskan, Penerima Hak diwajibkan mendaf tarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, selambat-lambatnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasar kan Diktum Keempat dan menyerahkan foto copy surat setoran Bea





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dengan menunjukan aslinya, serta membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku.-----

Dan dalam Diktum Kesembilan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tersebut menegaskan, Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, untuk :-----

⇒ Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf e Keputusan ini.-----

⇒ Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang telah dilaksanakan nya kewajiban yang ditentukan dalam Diktum Keenam Keputusan ini, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.-----

Keputusan Tata Usaha Negara ( Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ) tersebut tidak pula lahir begitu saja akan tetapi didasari pada Keputusan Tata Usaha Negara yang juga sudah bersifat final, individual dan kongkrit, yaitu :-----

- a Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 1995 Nomor : 654/Kpts-II/1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan B.Masang Kanan - B.Masang Kiri, Kabupaten Dati II Agam, Provinsi Dati I Sumatera Barat seluas 4.774 Ha ( empat ribu tujuh

Halaman 93 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



ratus tujuh puluh empat ) hektar terdiri dari Blok I seluas 2.774  
(dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar dan Blok II seluas  
2.000 ( dua ribu ) hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan  
Kelapa Hibrida An. PT. AGRA MASANG PERKASA.

- 
- b Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 14 Januari 1998  
Nomor : 34/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari  
Kelompok Hutan Batang Masang Gadang - Batang Masang Kiri  
Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi  
Dati I Sumatera Barat seluas 4.300 Ha Untuk Usaha Budidaya  
Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. AGRA MASANG PERKASA.

- 
- c Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 20 Mei 1998  
Nomor : 462/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan  
Dari Kelompok Hutan Batang Masang Kanan – Batang Masang  
Kiri seluas 765 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat  
II Agam, Propinsi Dati I Sumatera Barat Untuk Usaha Budidaya  
Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. AGRA MASANG  
PERKASA.-----

Dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia menegaskan, Melepaskan sebagian kawasan hutan yang terletak .....  
dst..... dan menyerahkannya kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu title hak ( HGU )  
atas nama PT. Agra Masang Perkasa sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ( Sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ) dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dijadikan Pihak Tergugat dalam Perkara Aquo, sehingga perkara aquo tidak kurang pihak.-----

Dengan tidak dijadikannya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ) dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Nietontvankelijke verklaard ).-----

## 5 Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.-----

Penggugat dalam gugatannya halaman 3 menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui ada copy keputusan Tata Usaha Negara Yang Tergugat terbitkan, yaitu Sertipikat HGU Nomor : 10 Desa Tapian Kandis-Bawan, Luas 1.340 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997 dan Sertipikat HGU Nomor : 11. Kab. Agam, Luas 4.360 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 31 Maret 2004, pada tanggal 07 Mei 2014, pada saat Penggugat mengikuti persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Padang, dalam pemeriksaan Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG yang terbuka untuk umum.-----

Semenjak itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek perkara aquo dan Penggugat baru menerima foto copy keputusan Tata Usaha Negara Yang Tergugat terbitkan yaitu berupa Sertipikat HGU Nomor : 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, Luas 1.340 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), tanggal 29 Oktober 1997 dan Sertipikat HGU Nomor : 11. Kab. Agam, Luas 4.360 Ha, An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ),

*Halaman 95 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Maret 2004, pada tanggal 08 Mei 2014 dari Warga Masyarakat Tiku  
yaitu Darlis M. Datuk Bandaro sesuai tanda terima bukti P-5.-----

Berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang  
Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari  
terhitung sejak saat diterima nya atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata  
Usaha tersebut. Masalah Tenggang waktu ini juga dipertegas dalam Surat  
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, angka V poin 3 Mengenai Tenggang  
Waktu dalam Surat Edaran tersebut menentukan bahwa, Bagi mereka yang tidak  
dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepenting  
annya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55  
dihitung sejak saat ia merasa kepentingan nya dirugikan oleh Keputusan Tata  
Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.-----

Jadi dalil Para Penggugat yang menyatakan pengajuan gugatan ini masih dalam  
tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Foto Copy Objek Perkara  
Aquo sehingga bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 dan SEMA Nomor 2 tahun 1991 sehingga beralasan untuk  
diterima.-----

Dalil Penggugat sangat mengada-ada atau penuh rekayasa dan sangat  
bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan surat tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 540.1-4352-DIII.1 perihal Gugatan terhadap permohonan HGU PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770 Ha, terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa perolehan sebagian tanah yang diberikan HGU kepada PT. AMP Plantation berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 atas dasar Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 25 Agustus 1991 kepada Bupati KDH Tingkat II Agam. Apabila Saudara (Penggugat) berkeberatan terhadap pemberian atas sebagian tanah Hak Guna Usaha dimaksud, maka Saudara (Penggugat) dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten setempat.-----

Jadi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan oleh objek perkara aquo sejak tanggal 7 Mei 2014 adalah tidak benar, karena sebelum objek perkara aquo Tergugat terbitkan, Penggugat telah mengajukan keberatan dan untuk membela kepentingan Penggugat ini juga telah disarankan untuk menempuh jalur hukum, namun Penggugat tidak mempergunakan kesempatan ini.-----

- b Kemudian dalam gugatan Perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG pada halaman 33 dan 34 angka 16, Kuasa Hukum Penggugat secara panjang lebar telah mendalilkan penyerahan tanah hak ulayat Bawan pada tahun 1991 bertentangan dengan azas Nemo Plus Yuris dan Menimbulkan

Halaman 97 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konflik.-----

---

- c. Selanjutnya dalam gugatan Perkara Nomor : 07/G/2014/ PTUN-PDG pada halaman 21 dan 22 angka 18, Kuasa Hukum Penggugat kembali secara panjang lebar telah mendalilkan penyerahan tanah hak ulayat Bawan pada tahun 1991 bertentangan dengan azas Nemo Plus Yuris dan Menimbulkan

Konflik.-----

Dalam surat keberatan Penggugat tanggal Mei 1999 yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, objek yang dituju adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi Khusus Nomor : 12 / 1996 ( Menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 11 Kab. Agam ) dan dalam dalil perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/ PTUN-PDG juga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam, namun dalam perkara aquo Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11, dengan demikian perlu dipertanyakan dimanakah sebenarnya telak tanah yang Penggugat akui sebagai hak penggugat itu berada? dan apa pula kepentingan Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10?-----

Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bawa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga gugatan Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah menyatakan bahwa “ Dalam hal atas satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.-----

Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu (Kadaluarsa) berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingganya Gugatan Para Penggugat Haruslah Ditolak.-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi telah Tergugat sampaikan diatas dan untuk menghindari lahirnya putusan peradilan yang tidak sinkron / bertentangan, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menghentikan Pemeriksaan Perkara Aquo sampai Putusan Perkara Pidana Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.-----

**B. DALAM POKOK**  
**PERKARA**-----

Halaman 99 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.-----

Sebelum Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat diatas, ada baiknya Tergugat uraikan dulu proses terbitnya objek perkara aquo, yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) yang didirikan dengan Akta Notaris Ny. Julinar Idris, SH ( Notaris di Jakarta ) No. : 1 tgl. 5 April 1994, Akta Perbaikan No. : 27 tgl. 24 Juni 1994 dan Akta No. : 1 tanggal 1 Desember 1994 yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-436 HT.01.01.Th.95 tanggal 12 Januari 1995.-----
- 2 Berawal dari keinginan PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi) untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam dengan Pola Inti dan Plasma dengan prosentase antara Kebun Inti dengan Kebun Plasma sesuai dengan kesepakatan antara PT. AMP Plantation ( Tergugat Intervensi II ) dengan Ninik Mamak Yang Menyerahkan Tanah Ulayat untuk lokasi perkebunan tersebut.  
-----
- 3 Keinginan pihak PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah yaitu dalam rangka penanaman modal dan menarik investasi ke daerah dan juga mendapat sambutan / dukungan dari Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat. Sebagai ujud dari dukunngan Ninik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Penguasa Ulayat ini, maka Ninik Mamak Penguasa Ulayat telah menyerahkan tanah ulayatnya melalui Bupati Kepala Daerah Kabupaten Agam untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit oleh PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) dengan pola Inti dan Plasma. Ninik Mamak Penguasa Ulayat yang telah menyerahkan tanah untuk lokasi perkebunan ( Kebun Inti dan Kebun Plasma ) PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi ) adalah :-----

- a Ninik Mamak Bawan sebagaimana tertuang dalam Surat penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 25 Agustus 1991.-----
- b Ninik Mamak Tompek sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tompek Desa Tapian Kandis, Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 7 April 1993 seluas 2.000 Ha.-----
- c Ninik Mamak Tapian Kandis sebagaimana tertuang dalam Surat penyerahan tanah ulayat Ninik Mamak Tapian Kandis Desa Tapian Kandis, Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 7 April 1993 seluas 600 Ha.-----
- d Ninik Mamak Kinali sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis Nagari Selaras Air, Kec. Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 9 April 1993 seluas 2.000 Ha dan 29 Nopember 1994.-----
- e Ninik Mamak Persukuan Tanjung sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak / Penghulu Pucuk Adat / Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Manggopoh Utara, Kecamatan

Halaman 101 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 1994 seluas 8.800

Ha.-----

- f Ninik Mamak Tiku sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tiku Yang Terletak di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tanggal 19 September 1994 seluas 2.000 Ha.-----

- 4 Terhadap lokasi perkebunan PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) ini, Tergugat juga telah menerbitkan izin lokasi, yang tertuang dalam :-----

- a Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 21 Juni 1994 Nomor : 402/09/BPN-1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 5.000

Ha.-----

---

- b Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 Juni 1994 Nomor : 402/33/BPN-1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 5.000

Ha.-----

---

- c Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor : 402/43/BPN-1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa



seluas 1.300

Ha.-----

- d Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor : 402/44/BPN-1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa  
seluas 1.500

Ha.-----

**Total luas izin lokasi adalah 12.800 Ha ( dua belas ribu delapan ratus hektar ).-----**

- 5 Berdasarkan pada kawasan hutan, ternyata tanah ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak Penguasa Ulayat tersebut berada dalam kawasan hutan, maka Menteri Kehutanan telah melepaskan kawasan hutan tersebut sebagaimana tertuang dalam :-----

- a Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 1995 Nomor : 654/Kpts-II/1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan B.Masang Kanan - B.Masang Kiri, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 4.774 Ha ( empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) hektar terdiri dari Blok I seluas 2.774 ( dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) hektar dan Blok II seluas 2.000 ( dua ribu ) hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Hibrida atas nama PT. Agra Masang Perkasa.  
-----



b Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1998 Nomor : 34/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Batang Masang Gadang - Batang Masang Kiri Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Provinsi Dati I Sumatera Barat seluas 4.300 Ha Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa.-----

c Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1998 Nomor : 462/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Batang Masang Kanan – Batang Masang Kiri seluas 765 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Propinsi Dati I Sumatera Barat Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa.-----

**Dengan total luas pelepasan kawasan hutan 9.839 Ha (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan hektar ).-----**

6 Setelah memperoleh tanah, maka PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) membuat planning / rencana pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma, dengan pertimbangan lokasi kebun plasma tidak boleh jauh dari pemukiman penduduk Calon Penerima Kebun Plasma dan perencanaan ini bukan berdasarkan pada satuan penyerahan tanah. Terhadap lokasi kebun inti akan dimohon dengan Hak Guna Usaha oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat Intervensi II ), sedangkan terhadap kebun plasma akan dimohonkan dengan Hak Milik atas nama Petani Peserta Plasma / Petani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kebun Plasma yang orang-orangnya ditetapkan dengan Surat  
Keputusan Bupati Agam.-----

7. Berdasarkan planning / rencana pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma  
oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), ternyata calon lokasi kebun  
inti itu berada pada empat lokasi yang berdasarkan hasil pengukuran dari Badan  
Pertanahan Nasional, luas dari masing-masing lokasi tersebut adalah  
sebagaimana diuraikan dalam :-----

- a Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995  
dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan  
Tanjung Mutiara Kabupaten  
Agam.-----
- b Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995  
dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan  
Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung  
Kabupaten Agam.---
- c Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 04/1996 tanggal 20 Januari  
1996 dengan luas 940 Ha terletak di Desa Tapian Kandis Kecamatan  
Palembayan Kabupaten  
Agam.-----
- d Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 tanggal 12 Oktober  
1996 dengan luas 5.770 Ha terletak di Manggopoh Utara Kec. Lubuk  
Basung, Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan dan Desa  
Taratak Nan Tigo Kec. Tanjung Mutiara Kabupaten  
Agam.-----

Halaman 105 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



**Pengajuan permohonan Hak Guna Usaha atas kebun inti PT. AMP Plantation**

**( Tergugat II Intervensi ) ini terbagi menjadi 2 tahap / pase, yaitu :-----**

**TAHAP / PASE PERTAMA ( I ) :-----**

1 Dengan permohonan tanggal 7 April 1995 Nomor : 64/AMP/IV/95 diajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, seluas 4.336 Ha yang terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan, Perwakilan Lubuk Basung dan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sebagaimana diuraikan dalam :-----

a Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam.--

b Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.-----

2 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Pemeriksa an Tanah B yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 1 Juni 1995 Nomor : 02/RSL-BPN/1995. Dalam pemeriksaan ini Panitia B akan mencocokkan lokasi letak tanah yang dimohon dengan yang tercantum dalam Peta Gambar Situasi Khusus dan jika tidak cocok maka lokasi letak tanah dalam peta gambar situasi khusus itu harus diroboh dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah atau mengurangi nama Desa yang wilayah adminstrasinya berada dalam / diluar gambar situasi khusus tersebut. Disamping itu Panitia B juga menyesuaikan luas tanah yang dimohon dengan luas penyerahan tanah ulayat dan juga berwenang untuk mengurangi luas tanah yang dimohon. Dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Panitia B tersebut, ditemui fakta lapangan berupa :---

a Dalam lokasi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam :-----

- seluas 1.369 Ha telah ditanami dengan kelapa sawit.-----
- seluas 5 Ha merupakan areal perkantoran, Base Camp dan pembibitan.---
- Seluas 154 Ha merupakan perkampungan penduduk Anak Air Kasing yang menurut Panitia B harus dikeluarkan dari lokasi tanah yang dimohon Hak Guna Usaha dan areal ini dijadikan areal kebun plasma sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari Ninik Mamak Pemilik / Penguasa Ulayat.-----

b Dalam lokasi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kec. Tanjung Mutiara Kabupaten Agam :-----

- kondisinya masih hutan rawa dan atau belum diolah oleh PT. AMP Plantation.-----

Halaman 107 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luas lahan yang diserahkan adalah 2.000 Ha dan dari luas 2.000 ha itu juga ada lahan plasma 30 % sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari Ninik Mamak Pemilik / Penguasa Ulayat.-----
  - panitia B berkesimpulan untuk mengurangi luas tanah yang dimohon seluas 1.442 Ha ( 842 Ha / kelebihan dari penyerahan + 600 Ha / kebun plasma ) sehingga yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah seluas 1.400 Ha.-----
- 3 Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Panitia B ini, maka dilakukan pemotongan / pengurangan luas tanah yang dimohon dengan cara : ---
- a Menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam ( semula adalah Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam ).-----
- b Menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 14/1996 tanggal 12 Oktober 1996 dengan luas 1.334 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (semula Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam).--
- 4 Sebelum berkas permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala BPN, maka dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) pada tanggal 23 Oktober 1996 Nomor : 187 / 1996 untuk tanah



sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan SKPT tanggal 16 Desember 1996 Nomor : 236/1996 untuk tanah sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 14/1996 tanggal 12 Oktober 1996 dengan luas 1.334 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Dalam SKPT ini juga mencantumkan letak tanah yang dimohon yang disesuaikan dengan letak tanah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B.-----

- 5 Kemudian permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) tersebut dengan disertai kelengkapan berkas administrasinya diteruskan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, dengan Surat / Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Desember 1996 Nomor : 540.1/2310-BPN/1996.-----
- 6 Bahwa tahun 1997 terbit Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 102/ HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat An. PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) seluas 2.674 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kec. Palembayan dan Kec. Perwakilan Lubuk Basung Kab. Agam dan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 14/1996 tanggal 12 Oktober 1996 dengan luas 1.334 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, untuk jangka waktu selama 30 tahun.-----

*Halaman 109 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



7 Bahwa tahun 1997, atas dasar Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 102/HGU/BPN/97, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha An. PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi), yang terdiri dari :-----

a Hak Guna Usaha Nomor : 9 Desa Taratak Nan Tigo tanggal 29 Oktober 1997 seluas 1.334 Ha, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 Nomor : 1132/1997 untuk jangka waktu selama 30 tahun, terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, **{ sekarang menjadi objek pemeriksaan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu SHGU PT. AMP. Plantation ( Tergugat II Intervensi );**-----

b Hak Guna Usaha Nomor : 10 Desa Tapan Kandis-Bawan tanggal 29 Oktober 1997 seluas 1.340 Ha, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 Nomor : 1133/1997 untuk jangka waktu selama 30 tahun, terletak di Desa Tapan Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat **{ sekarang menjadi objek pemeriksaan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu SHGU PT. AMP. Plantation ( Tergugat II Intervensi ) dan objek perkara aquo }.**

**TAHAP / PASE KEDUA ( II ) :**-----



1 Dengan permohonan tanggal 29 September 1997 Nomor : 154/AMP-PR/Pem-IX/97 diajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, seluas 6.710 Ha yang terletak di Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan, Desa Manggopoh Utara Kecamatan Lubuk Basung dan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sebagaimana diuraikan dalam :-----

- a Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 Januari 1996 Nomor : 04/1996 seluas 940 Ha, terletak di Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.-----
- b Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 12 Oktober 1996 Nomor : 12/1996 seluas 5.770 Ha, terletak di Manggopoh Utara Kecamatan Lubuk Basung, Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan dan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.-----

1 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 18 Oktober 1997 Nomor : 4/RSL-BPN/1997. Dalam pemeriksaan ini Panitia B akan mencocokkan lokasi letak tanah yang dimohon dengan yang tercantum dalam Peta Gambar Situasi khusus dan jika tidak cocok maka lokasi letak tanah dalam peta gambar situasi khusus itu harus diroboh dengan menambah atau mengurangi nama Desa yang wilayah



adminstrasinya berada dalam/diluar gambar situasi  
khusus.-----

- 2 Sebelum berkas permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala BPN, maka dilengkapilah dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) pada tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor : 25 dan Nomor 26 tahun 1998. Dalam SKPT ini juga mencantumkan letak tanah yang dimohon. Seharusnya letak tanah dalam SKPT ini disesuaikan dengan letak tanah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B.-----
- 3 Bahwa tahun 1998, permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) tersebut dengan disertai kelengkapan berkas adminstrasinya diteruskan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala BPN dengan Surat / Daftar Pengantar dari Kakanwil BPN Prov. Sumbar tgl. 5 Maret 1998 Nomor : 570/327-BPN/1998.-----
- 4 Bahwa tahun 1999, terbit Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat atas nama PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) seluas 6.710 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 Januari 1996 Nomor : 04/ 1996 seluas 940 Ha dan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 12 Oktober 1996 Nomor : 12/1996 seluas 5.770 Ha, namun Kantor Pertanahan Kab. Agam belum dapat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha





An. PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi), hal ini dikarenakan

-----

a Bahwa pada lokasi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 seluas 5.770 Ha, sebahagian areal yang tidak bisa dimanfaatkan oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) yaitu seluas 1.410 Ha dikuasai oleh masyarakat dan bahkan sebahagiannya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebanyak 250 persil / bidang (luas 500 Ha) atas nama masyarakat Tikur V jorong.-----

-

b Bahwa pada lokasi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 4/1996 seluas 940 Ha, sebahagian telah keluar SK Bupati Kab. Agam untuk peserta plasma masyarakat Bawan sebanyak 125 persil / luas 226 Ha ( 40 persil telah ada SK dan sisanya dalam proses ).-----

1 Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat tanggal 11 Oktober 1999 yang bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang membahas Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation ( Surat Keputusan Nomor : 29/HGU/BPN/99 ) disepakati bahwa untuk tanah yang telah dimanfaatkan oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) seluas 4.350 Ha pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 dan seluas 714 Ha pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 4/1996 akan diterbitkan sertipikatnya setelah dilakukan pengukuran pemotongan ( Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 dan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 4/1996 ), untuk memastikan

Halaman 113 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





berapa luas yang telah dimanfaatkan harus diukur terlebih dahulu.-----

2 Bahwa tahun 2002, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan surat tanggal 24 September 2002 Nomor : 540/812/BPN-2002 yang ditujukan kepada Kepala Sub. Direktorat Hak Guna Usaha Badan Pertanahan Nasional, perihal Pemberian HGU atas tanah yang terletak di Kab. Agam Atas Nama PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) intinya tentang penjelasan status tanah dari sebagian areal dalam SK Pemberian HGU tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 Atas Nama PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi ) yang direvisi ( dikurangi ) memberikan / melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai bahan pendukung untuk Revisi SK HGU dan mengharapkan agar Revisi SK Hak Guna Usaha tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 Atas Nama PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi ) dari seluas 6.710 menjadi seluas 5.084,55 Ha dapat segera diterbitkan, kelengkapan tambahan sebagai berikut :-----

- a Surat Pernyataan tidak keberatan atas Revisi SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 dari PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas 6.710 Ha menjadi 5.084,55 Ha.-----
- b Surat Pernyataan dari PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) tanggal 4 September 2002 yang menyatakan melepaskan hak atas tanah seluas 226 Ha yang terdapat dalam Peta Gambar Situasi Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4/1996 seluas 940 Ha dan seluas 1.410 Ha yang terdapat dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 seluas 5.770 Ha.-----

1 Bahwa tahun 2002, terbit Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Nopember 2002 Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/ HGU/BPN/99 yang isinya memberikan HGU selama 30 tahun kepada PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) berkedudukan di Kabupaten Pasaman atas tanah negara seluas 6.710 Ha diubah menjadi seluas 5.074 Ha.-----

2 Bahwa tahun 2004, atas dasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Nopember 2002 Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Atas Nama PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ), yang terdiri dari :-----

- a Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 seluas 4.360 Ha, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 Nomor : 01/AGAM/2004 untuk jangka waktu selama 30 tahun, terletak di Nagari Tiku V Jorong dan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ( **sekarang menjadi objek pemeriksaan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang dugaan**

*Halaman 115 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam  
akta otentik yaitu SHGU PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ),  
Objek Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG, Objek Perkara Nomor :  
07/G/2014/PTUN-PDG dan objek perkara  
aquo ).-----

- b Hak Guna Usaha Nomor 12 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 seluas 714 Ha,  
Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 Nomor : 02/AGAM/2004 untuk jangka waktu  
selama 30 tahun, terletak di Nagari Salareh Air Kecamatan Palembayan  
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ( **sekarang menjadi objek  
pemeriksaan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang dugaan  
tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam  
akta otentik yaitu SHGU PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) dan  
Objek Perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG ).-----**

Setelah Tergugat menguraikan proses terbitnya objek perkara aquo, maka  
berdasarkan uraian diatas Tergugat akan membantah dalil-dalil Penggugat, yaitu  
sebagai  
berikut :-----

- 1 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat  
gugatan halaman 4 angka 7 mendalilkan Dasar Dan Alasan Gugatan, pada  
angka 7.1 mendalilkan bahwa Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat Desa  
Bawan Seluas 900 Ha Adalah Sah dan Itikad Baik Sehingga Penggugat Harus  
Mendapat Perlindungan Hukum dan pada angka 7.2 mendalilkan bahwa Hak  
Atas Tanah Seluas 900 Ha Tetap Pada  
Penggugat.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar apa Penggugat menyatakan dalil ini, jika Penggugat memang beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan juga menyatakan bahwa hak atas tanah seluas 900 Ha masih tetap ada pada Penggugat ?. Dalil Penggugat ini tidak sesuai dengan kenyataanya, karena :-----

- a Apabila tanah Penggugat yang berasal dari Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Bawan memang berada dalam objek perkara aquo, maka yang harus Penggugat tuntutan / gugat adalah Ninik Mamak Bawan yang telah menyerahkan Tanah Ulayatnya tanggal 25 Agustus 1991 kepada Bupati KDH Tingkat II untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) dengan pola Inti dan Plasma. Tentang alasan kenapa Ninik Mamak Bawan menyerahkan Tanah Ulayatnya kepada Bupati KDH Tingkat II untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) silakan Penggugat tanyakan kepada Ninik Bawan. Penggugat telah memperoleh penyerahan tanah seluas 200 Ha sejak tahun 1974 yang kemudian ditambah menjadi 900 Ha pada tahun 1988, namun kemungkinan Penggugat tidak serius dan tidak optimal mengelola dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga tidak berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat binaan Penggugat. Demikian juga tentang kerugian yang Penggugat alami atas terbitnya objek perkara aquo, seharusnya tuntutan ganti rugi ini ditujukan kepada Ninik Mamak Bawan.----

- b Berdasarkan Surat Keterangan dari Ninik Mamak Bawan ( Pucuk Adat dan Penghulu Tujuh Suku ) tanggal 13 September 1974 telah diserahkan Tanah Ulayat Bawan seluas 200 Ha kepada H. Bgd. Amir dan Kawan-

Halaman 117 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawan, untuk dijadikan daerah perkebunan. Selanjutnya dengan Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Bawan (Penghulu Tujuh Suku dan Basa Nan Barampek) tanggal 22 Agustus 1988 telah menyetujui usaha perkebunan diatas areal yang diserahkan tanggal 13 September 1974 dilanjutkan oleh Ratna Nila Juita, Bagindo Rusman Amir dan Ratna Nuraini (Adalah Kuasa Waris Dari Anak Cucu Almarhum Bagindo Amir sejumlah 96 orang ). Berdasarkan kedua surat Ninik Mamak Bawan tersebut ( tanggal 13 September 1974 dan tanggal 22 Agustus 1988 ), tidak ada kata atau kalimat yang menyatakan adanya perluasan / tambahan areal yang diserahkan kepada Penggugat ( tambahan dari 200 Ha menjadi 900 Ha ), jadi atas dasar apa Penggugat mengklaim telah dapat penyerahan tanah ulayat Bawan seluas 900 Ha dengan itikad baik yang harus dilindungi hukum, menurut kenyataanya Penggugat bukanlah orang yang beritikad baik, karena telah mencaplok dan nyata-nyata menaikkan Penumpang Gelap, yaitu tanah ulayat Bawan atau tanah ulayat orang lain seluas 700 Ha yang kemudian Penggugat Akui sebagai Hak / Milik Penggugat, dengan demikian Penggugat telah menaikkan Penumpang Gelap dalam pengajuan klaim atas tanah seluas 900 ha, yaitu dengan memasukkkan tanah ulayat bawan atau tanah ulayat lain tanpa ada bukti-bukti yang menyatakan / menguatkan bahwa telah terjadi peralihan / penyerahan tanah seluas 900 Ha ( sembilan ratus hektar ) kepada Penggugat.-----



- c Hak atas tanah apa yang masih tetap ada pada Penggugat pada saat ini, karena diatas tanah ulayat yang berasal Penyerahan Ninik Mamak Bawan berdasarkan Penyerahan Tanah Ulayatnya tanggal 25 Agustus 1991 kepada Bupati KDH Tingkat II untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) telah diletakkan suatu title Hak Atas Tanah Menurut Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Jadi secara yuridis dan secara fisik tidak ada lagi hak Penggugat diatas Tanah Ulayat Bawan tersebut.-----
- d Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan surat tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 540.1-4352-DIII.1 perihal Gugatan terhadap permohonan HGU PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770 Ha, terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa perolehan sebagian tanah yang diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. AMP Plantation berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/ BPN/99 atas dasar Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 25 Agustus 1991 kepada Bupati KDH Tingkat II Agam. Apabila Saudara (Penggugat) berkeberatan terhadap pemberian atas sebagian tanah Hak Guna Usaha dimaksud, maka Saudara (Penggugat) dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten setempat, namun Penggugat tidak mempergunakan kesempatan ini.-----



Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat sangat keberatan dan menolak dalil Penggugat, karena tidak didasari pada suatu alasan yang konkrit atau kenyataan.

- 2 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 8 angka 8 mendalilkan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. AMP Plantation, pada angka 8.1 mendalilkan bahwa Permohonan Izin Lokasi Perkebunan PT. AMP Plantation Dan SK Persetujuan Dari Tergugat dan pada angka 8.2 mendalilkan bahwa Berakhirnya Izin Lokasi Perkebunan PT. AMP Plantation Dan Telah Dinyatakan Batal Demi Hukum.-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diatas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal ini disebabkan karena kurang cermatnya Penggugat ( Kuasa Hukum Penggugat ) meneliti semua dokumen yang dimiliki dalam perkara terdahulu serta kurangnya pemahaman / tidak mengerti atau tidak mau mengerti tentang arti dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( khususnya di bidang pertanahan ).-----

Dalil gugatan Penggugat pada angka 8.1 tidak benar, karena izin lokasi yang diberikan kepada PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) terdiri dari 4 (empat) izin lokasi yang tertuang dalam :-----

- a Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 21 Juni 1994 Nomor : 402/09/BPN-1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 5.000 Ha.-----  
---





- b Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 Juni 1994 Nomor : 402/33/BPN-1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 5.000 Ha.-----
- c Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor : 402/43/BPN-1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 1.300 Ha.-----
- d Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor : 402/44/BPN-1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perusahaan Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa seluas 1.500 Ha.-----

Total luas izin lokasi tersebut adalah 12.800 Ha ( dua belas ribu delapan ratus hektar ), jadi bukan seluas 7.255 Ha untuk 3 Desa sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan. -----

Desa Manggopoh Utara termamasuk dalam izin lokasi tanggal 16 Juni 1994 Nomor : 402/33/BPN-1994 dengan luas 5.000 Ha dan lokasi Manggopoh Utara ini berasal dari Penyerahan Ulayat Suku Tanjung Manggopoh dan ini juga telah Para Penggugat nyatakan / sebutkan tentang adanya izin lokasi untuk Desa Manggopoh Utara dalam dalil gugatan angka 8.2 ( bukti P-24 ), sudah Penggugat sebutkan tetapi masih Penggugat pertanyakan ?. -----

*Halaman 121 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Dalil gugatan Penggugat angka 8.2, menyatakan “ Pada tanggal 20 Agustus 1998 Tergugat menerbitkan surat Nomor : 460/616/BPN-1998 ..... dst ..... tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan kegiatan perolehan tanah dilokasi tersebut ( bukti P-26 ).-----

**Disini jangan Penggugat menyamakan atau mencampur adukan Arti Dari**

**Kegiatan Perolehan Tanah dengan Arti Kegiatan Perolehan Hak Atas**

**Tanah.** Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal menegaskan “ Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak. Sedangkan Kegiatan Perolehan Hak Atas Tanah adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah oleh orang pribadi atau badan hukum.-----

**Jadi kegiatan perolehan hak atas tanah merupakan kelanjutan dari kegiatan perolehan tanah, terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan kegiatan perolehan hak atas tanahnya, yaitu dengan cara Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah (HGU) kepada pejabat yang berwenang guna mendapat kan Penetapan Pemberian Haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada aturan yang melarang perusahaan**



**untuk mengajukan perolehan hak atas tanah / permohonan hak atas tanah  
yang Izin Lokasinya Sudah Berakhir atau Batal Demi Hukum.-----**

Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum adalah kegiatan perolehan tanah dan jika ini dilakukan maka perolehan tanah tersebut adalah cacat hukum, untuk itu silakan Para Penggugat memeriksa semua tanggal perolehan tanah Hak Guna Usaha PT. AMPT Plantation (Tergugat II Intervensi). Sehubungan dengan lahirnya surat Tergugat tanggal 20 Agustus 1998 Nomor : 460/616/BPN-1998, adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 26 Juni 1998 Nomor : 462-2033 dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juli 1998 Nomor : 460.1005/BPN-98 perihal Penegasan tidak berlakunya SK izin lokasi yang telah habis masa berlakunya. Inti dari surat Tergugat tersebut adalah pemberitahuan / peringatan kepada PT. AMP Plantation bahwa izin lokasi yang telah berakhir atau batal demi hukum tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan kegiatan perolehan tanah dilokasi izin lokasi tersebut dan ini tidaklah berdampak hukum terhadap kegiatan perolehan hak atas tanah yang yang sudah diperoleh, dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini Tergugat Tolak karena tidak didasari pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan.-----

- 3 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 9 angka 9 yang intinya mendalilkan bahwa produk-produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai perolehan hak atas tanah untuk PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, semuanya demi hukum telah batal atau tidak sah

*Halaman 123 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah cacat hukum atau cacat hukum administrasi,  
yaitu :-----

a Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 102/HGU/BPN/97 tanggal 14 Maret  
1997.-----

b Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 Desa Tapian Kandis – Bawan,  
tanggal 29 Oktober 1997, luas 1.340 Ha Atas Nama PT. AMP  
Plantation. -----

c Pisalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/RSL-BPN/1997  
tanggal 18 Oktober  
1997.-----

d Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret  
1999.-----

e Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/  
BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002 tentang Ralat Surat  
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret  
1999 Nomor : 29/HGU/  
BPN/99.-----

f Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam tanggal 31 Maret  
2004 luas 3.460 Ha An. PT. AMP  
Plantation.-----

**Kembali Tergugat ingatkan, jangan Penggugat menyamakan atau  
mencampur adukan Arti Dari Kegiatan Perolehan Tanah dengan Arti**



**Kegiatan Perolehan Hak Atas Tanah ( lihat jawaban Pokok Perkara angka 2 ). Kegiatan perolehan hak atas tanah merupakan kelanjutan dari kegiatan perolehan tanah, terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan kegiatan perolehan hak atas tanahnya, yaitu dengan cara Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah ( HGU ) kepada pejabat yang berwenang guna mendapatkan Penetapan Pemberian Haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada aturan yang melarang perusahaan untuk mengajukan perolehan hak atas tanah / permohonan hak atas tanah yang Izin Lokasinya Sudah Berakhir atau Batal Demi Hukum.-----**

**Berakhirnya izin lokasi atau batal demi hukum izin lokasi tidak menimbulkan akibat hukum terhadap perolehan hak atas tanah-tanah yang sudah diperoleh dalam areal izin lokasi tersebut.-----**

Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 7.1 Penggugat menyatakan bahwa Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat Desa Bawan Seluas 900 Ha Adalah Sah dan Itikad Baik Sehingga Penggugat Harus Mendapat Perlindungan Hukum, lantas hukum mana pula yang Penggugat pakai untuk memperkuat dalil gugatan penggugat halaman 9 angka 9 yang menyatakan produk-produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai perolehan hak atas tanah untuk PT. AMP Plantation ( Tergugat II Intervensi ) di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, semuanya demi hukum telah batal atau tidak sah atau telah cacat hukum atau cacat hukum administrasi ?. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan di Negara Republik Indonesia ini tidak ada yang sesuai atau dapat menguatkan dalil Penggugat angka 9 tersebut. -----

*Halaman 125 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Penggugat menyatakan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 102/HGU/BPN/97 tanggal 14 Maret 1997 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, luas 1.340 Ha Atas Nama PT. AMP Plantation, demi hukum telah batal atau tidak sah atau telah cacat hukum atau cacat hukum administrasi, tetapi Penggugat ( Kuasa Hukum Penggugat ) juga harus menyadari bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 102/HGU/BPN/97 tanggal 14 Maret 1997 tersebut telah melahirkan 2 ( dua ) Hak Guna Usaha, yaitu Hak Guna Usaha Nomor 9 dan Hak Guna Usaha Nomor 10. Dengan demikian jika HGU Nomor 10 demi hukum telah batal atau tidak sah atau telah cacat hukum atau cacat hukum administrasi berarti Hak Guna Usaha Nomor 9 juga demi hukum telah batal atau tidak sah atau telah cacat hukum atau cacat hukum administrasi, **namun dalam gugatan-gugatan lain (Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG) Para Penggugat selalu dengan sengaja Mengamankan Hak Guna Usaha Nomor 9 ini, tidak pernah dinyatakan cacatnya dan selalu dilindungi dan diamankan terhadap tuntutan pembatalan. -----**

Jadi janganlah Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi, pendapat, kesimpulan Penggugat sendiri atau diboncengi / ditunggangi oleh kepentingan pihak lain, tetapi dasari lah dalil gugatan Penggugat pada Ketentuan Peraturan Perundangan Yang berlaku di Bidang Pertanahan dan fakta yang sesungguhnya, **sehingga gugatan Penggugat tidak terkesan asal-asalan (Asbun) dan tidak penuh dengan rekayasa.-----**

Karena dalil gugatan Penggugat angka 9 ini tidak didasari pada peraturan perundangan yang berlaku, maka produk-produk Badan atau Pejabat Tata Usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mengenai perolehan hak atas tanah untuk PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yaitu :-----

- a Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 102/HGU/BPN/97 tanggal 14 Maret 1997.-----
- b Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 Desa Tapian Kandis – Bawan, tanggal 29 Oktober 1997, luas 1.340 Ha Atas Nama PT. AMP Plantation.-----
- c Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/RSL-BPN/1997 tanggal 18 Oktober 1997.-----
- d Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999.-----
- e Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99.-----
- f Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 luas 3.460 Ha An. PT. AMP Plantation.-----

semuanya demi hukum adalah tidak batal, sah, tidak cacat hukum atau tidak cacat hukum administrasi, karena penerbitannya telah sesuai dan didasari pada

Halaman 127 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan, telah diproses secara cermat dan hati-hati, tidak ada unsur penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Tergugat Tolak.-----

- 4 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 angka 10 yang intinya mendalilkan bahwa Permohonan Pertama Untuk Memperoleh Hak Guna Usaha Melanggar Aturan Hukum Administrasi Negara / Administrasi Pertanahan.

-----  
PT. AMP Plantation tidak memohon Hak Guna Usaha Di Desa Bawan Tetapi Terbit SHGU Di Desa Bawan.-----

Dalam perkara aquo dalil Penggugat selalu dan berulang-ulang tentang masalah perbedaan dan atau berbeda antara, tidak memohon, menambah atau mengurangi secara tidak sah, adjudikasi, masalah warkah hasil kejahatan. Disini Tergugat menganggap bahwa pola pikir Penggugat (Terutama Kuasa Hukum Penggugat) sama dengan **KATAK DIBAWAH TEMPURUNG**, yaitu tidak mau tau dengan keadaan diluar tempurung tersebut yang bearti Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat tidak mau tau dan tidak mau mengerti dan menerima alasan-alasan yang Tergugat sampaikan dalam menolak dalil-dalil gugatan pada **Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG** ), Penggugat menganggap diri Penggugat adalah orang yang paling benar dan paling hebat bak ibarat **KATAK DIBAWAH TEMPURUNG** tersebut.-----

Jadi disini Penggugat mendalilkan, jika PT. AMP Plantation tidak memohon Hak Guna Usaha Di Desa Bawan kenapa terbit SHGU Di Desa Bawan atau jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AMP Plantation tidak memohon Hak Guna Usaha di atas Tanah Ulayat Bawan, kenapa diterbitkan Hak Guna Usaha diatas Tanah Ulayat Bawan atau dimasukkan Tanah Ulayat Bawan kedalam Hak Guna Usaha di Desa Bawan (HGU No.10). Pada awal uraian jawaban pokok perkara Tergugat telah menyampaikan kronologis terbitnya Hak Guna Usaha An. PT. AMP Plantation (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Agam. Dalam setiap tahapan proses permohonan tersebut ( Di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Menteri Negara Agraria / Kepala BPN ) selalu dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Pejabat Yang Berwenang atau Tim Yang Berwenang, yang meliputi pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaian dasar-dasar perolehan tanah, kecocokan penggunaan tanah dengan tata ruang wilayah Kabupaten dan kecocokan letak tanah berdasarkan batas administrasi Desa / Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.-----

Disini Pejabat atau Tim Yang Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian mempunyai Kewenangan untuk melakukan perubahan atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon ( PT. AMP Plantation ) yang meliputi penambahan atau pengurangan, sehingga data permohonan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.-----

**Namun Yang Harus Penggugat Pahami Dan Sadari Adalah, berdasarkan ketentuan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ( PP No.24 Tahun 1997 Jo PMNA / Ka. BPN No.3 Tahun 1997 ) Dibelakang Nomor Hak dicantumkan Nama Desa / Nagari atau Kabupaten tempat Letak Tanah, jadi Nama Desa / Nagari atau Kabupaten Yang Tercantum Dalam Sertipikat Hak Guna Usaha adalah Menggambarkan Letak Tanah Yang Dimaksud Dalam**

*Halaman 129 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan batas administrasi Desa / Nagari atau Kabupaten tersebut, dan penyebutan Letak Ini Tidak ada hubungan sama sekali dengan asal usul tanah ulayat yang menjadi Hak Guna Usaha.**

Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. AMP Plantation tidak memohon HGU di Desa Bawan, sesuai dengan Permohonan Nomor : 64/AMP/IV/95 tanggal 7 April 1995 adalah sangat keliru dan salah besar, **untuk itu silakan Penggugat memeriksa dan meneliti kembali secara cermat dimana letak tanah yang dimohon dalam Permohonan Nomor : 64/AMP/IV/95 tanggal 7 April 1995 tersebut, yaitu telatak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan, Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Jadi dalil Penggugat yang menyatakan SHGU Nomor 10 Desa Tapian Kandis – Bawan tanggal 29 Oktober 1997 adalah cacat hukum administrasi atau tidak sah, karena PT. AMP Plantation tidak ada memohon Hak Guna Usaha atau SHGU di Desa Bawan adalah tidak benar dan mengada-ada.**-----

Demikian juga terhadap informasi penting dari Penggugat kepada Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa dalam permohonan tidak tertera / tercantum tanah yang berasal dari kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan Penggugat menyatakan bahwa seluruhnya berasal dari tanah ulayat dan tanah Penggugat.---

**Informasi Penggugat diatas tidak benar, sekalipun dalam permohonan tidak mencantumkan tanah yang berasal dari kawasan hutan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tanah yang dimohon tersebut berada dalam kawasan hutan, sehingganya dalam Surat Pengantar berkas Permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation oleh Kepala Kantor**



Wilayah BPN Prov. Sumbar ke Menteri Negara Agraria / Kepala BPN  
tanggal 24 Desember 1996 Nomor : 540.1/2310-BPN/1996 Surat Surat yang  
berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan atas tanah yang dimohon telah  
dimasukkan / dikirimkan sebagai kelengkapan berkas. Menteri Negara  
Agraria / Kepala BPN dalam Surat Keputusannya tanggal 14 Agustus 1997  
Nomor : 102/HGU/BPN/1997 tentang Pemberian HGU kepada PT. AMP  
Plantation hanya mempertimbangkan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap  
lokasi yang dimohon Hak Guna Usaha dan sama sekali tidak  
mempertimbangkan adanya Pelepasan / Penyerahan Tanah Ulayat.-----  
Karena dalil Penggugat ini tidak benar dan mengada-ada , maka dalil  
Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.-----

5 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat  
gugatan halaman 12 angka 10.1 yang intinya mendalilkan tentang Pelaksanaan  
Ajudikasi SHGU No.9 dan SHGU  
No.10.-----

**Kembali Tergugat mengingatkan Penggugat, Janganlah Penggugat  
Mencampur Adukan atau Menyamaratakan Semua Ketentu an ke Dalam  
Proses Hak Guna Usaha Nomor 10 dan Nomor 11.-----**

Ketentuan Ajudikasi berlaku terhadap Pendaftaran Tanah Secara Sitematis,  
sedangkan terhadap proses pemberian Hak Guna Usaha berlaku ketentuan  
Pendaftaran Tanah Secara Sporadis( Lihak dan pahami kembali PP No.24 Tahun  
1997 dan PMNA / Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 ) oleh karena dalil Penggugat  
ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dikesampingkan dan  
ditolak.-----

*Halaman 131 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



6 Tergugat membantah dan sangat kebetaran atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 angka 10.2 yang intinya mendalilkan bahwa Pebuatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B.-----

Dalam Jawaban angka 4 Tergugat telah menegaskan bahwa Pejabat atau Tim Yang Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian mempunyai Kewenangan untuk melakukan perubahan atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon ( PT. AMP Plantation ) yang meliputi penambahan atau pengurangan, sehingga data permohonan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.-----

Sekalipun dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor : 02/RSL-BPN/1995 tanggal 1 Juni 1995 tidak tertera / tidak tercantum Surat Penyerahan Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Bawan tanggal 25 Agustus 1991, namun risalah ini tetap sah secara hukum. -----

7 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 angka 10.3 yang intinya mendalilkan bahwa Pebuatan Gambar Situasi Khusus, Peta Gambar Situasi Khusus Telah Berbeda Dengan Surat Permohonan Dan Risalah Pemeriksaan Tanah B.-----

Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam (semula adalah Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam) dan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 14/1996 tanggal 12 Oktober



1996 dengan luas 1.334 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (semula Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam) diterbitkan adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Panitia B, yang mengharuskan dilakukan pemotongan / pengurangan luas tanah yang dimohon.

Jadi bukan dalam rangka pelaksanaan adjudikasi sebagaimana yang Penggugat dalilkan ( Ketentuan Adjudikasi Berlaku Terhadap Pendaftaran Secara Sistematis dan Dalam Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha Berlaku Ketentuan Pendaftaran Tanah Secara Sporadis ), Penyebutan Desa Bawan dalam Peta Gambar Situasi khusus Nomor 8/1996 adalah menentukan letak objek tanah berdasarkan batas administrasi Desa, jadi bukan mencerminkan / menggambarkan asal usul tanah ulayatnya, dengan demikian tidak ada perbedaan antara Permohonan dengan Risalah dan Peta Gambar Situasi Khusus, karena dalil Penggugat ini tidak sesuai dengan kenyataanya, maka harus dikesampingkan dan ditolak.-----

8 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 angka 10.4 yang intinya mendalilkan bahwa SKPT No. 187/1996 Tanggal 23 Oktober 1996 Cacat Hukum Administrasi Atau Tidak Sah Sehingga Penerbitan SHGU Nomor 10 Desa Tapian Kandis – Bawan Menjadi Cacat Hukum Administrasi.-----

Dalam Jawaban angka 4 dan angka 6 Tergugat telah menegaskan bahwa Pejabat atau Tim Yang Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian mempunyai Kewenangan untuk melakukan perobahan atas data-data yang disampaikan oleh

*Halaman 133 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





Pemohon ( PT. AMP Plantation ) yang meliputi penambahan atau pengurangan, sehingga data permohonan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.-----

Tergugat membantah dan sangat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Tergugat dalam penerbitan SKPT Nomor : 187 / 1996 tanggal 23 Oktober 1996 tidak hati-hati atau sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan dalam penerbitan SKPT tersebut, karena dengan tiba-tiba memasukkan atau menambah secara tidak sah Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991.-----

Tergugat dalam menerbitkan SKPT Nomor 187 / 1996 tanggal 23 Oktober 1996 itu jelas punya hak dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, demikian juga terhadap pemasukan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Bawan tanggal 25 Agustus 1991 dalam SKPT tersebut juga didasari oleh hak dan kewenangan Tergugat dalam penerbitannya dan juga berdasarkan hasil penelitian Tergugat, ternyata tanah yang diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 8/1996 sebahagiannya adalah tanah Ulayat Desa Bawan, karena telah ada penyerahan dari Ninik Mamak Bawan, maka Tergugat memasukkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 tersebut kedalam SKPT. Sebagai tindak lanjutnya, dalam Surat Pengantar berkas Permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumbar ke Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 24 Desember 1996 Nomor : 540.1/2310-BPN/1996 Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 juga telah dimasukkan / dikirimkan sebagai kelengkapan berkas permohonan. -----





Terkait dengan penolakan Penggugat terhadap Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 dengan alasan dan dalih yang berbagai macam, itu semua adalah hak Penggugat untuk memungkirkannya dan mengingkarinya, yang jelas SKPT yang tergugat terbitkan tidaklah Cacat Hukum Administrasi atau Tidak Sah karena SKPT tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya, sekalipun dalam permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation Nomor : 64/AMP/IV/95 tanggal 7 April 1995 tidak menyebutkan asal-usul / adanya Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991. Karena SKPT yang tergugat terbitkan tidaklah Cacat Hukum Administrasi dan Tetap Sah, maka penerbitan Sertipikat HGU Nomor 10 Desa Tapian Kandis-Bawan tanggal 29 Oktober 1997 juga Tetap Sah dan Tidak Mengandung Cacat Hukum Administrasi sebagaimana yang Penggugat dalilkan, oleh karena itu dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.-----

- 9 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 angka 10.5 yang intinya mendalilkan Persoalan Warkah Pada SHGU No.9 Desa Taratak Nan Tigo Versus SHGU No. 11 Kab. Agam. Surat Penyerahan Tanah Ulayat dari Ninik Mamak Tiku sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tiku Yang Terletak di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tanggal 19 September 1994 seluas 2.000 Ha, telah dipakai menjadi warkah penerbitan SHGU Nomor 9 Desa Taratak Nan Tigo, dan dalam penerbitan SHGU Nomor 11 Kab. Agam Tergugat memakai / mempergunakan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 9 April

*Halaman 135 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



1993 seluas 2.000 Ha, tanggal 29 Nopember 1994 seluas 1.500 Ha dan Surat Ninik Mamak Persukuan Tanjung sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak / Penghulu Pucuk Adat / Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 1994 seluas 8.800 Ha, karena SHGU Nomor 11 Kab. Agam berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Suku Tanjung Manggopoh.-----

Terkait dengan Penyebutan Jorong Taratak Nan Tigo dan Bawan dalam SHGU Nomor 11 Kab. Agam, adalah untuk menunjukan lokasi dimana letak tanah dan bukan menentukan asal-usul tanah ulayat yang berada dalam SHGU Nomor 11 tersebut.-----

Demikian juga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SKPT Nomor 26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 yang tidak menyebut asal usul tanah dan penyerahan tanah ulayat dari siapa, sehingga bertentangan dengan aturan adjudikasi dan aturan pendaftaran tanah. Dalil Penggugat ini tidak benar, karena dalam jawaban diatas telah tergugat jelaskan bahwa Ketentuan Ajudikasi Hanya Berlaku Terhadap Pendaftaran Secara Sistematis, sehingga penerbitan SKPT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adjudikasi dan telah sesuai dengan aturan Pendaftaran tanah ( **Lihat Format SKPT Dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** ) sehingganya dalil gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.-----

10 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 14 angka 10.6 yang intinya mendalilkan Penerbitan SHGU No.10 tanggal 29 Oktober 1997 Batal Atau Tidak Sah Karena Tanpa Surat



Permohonan Hak Guna Usaha, Tanpa Surat Ukur Dan Tanpa Penetapan Batas  
Tanah.-----

--

**Kembali Tergugat mengingatkan Penggugat, Janganlah Penggugat  
Mencampur Adukan atau Menyamaratakan Semua Ketentu an ke Dalam  
Proses Hak Guna Usaha Nomor 10 dan Nomor 11.-----**

Ketentuan Ajudikasi berlaku terhadap Pendaftaran Tanah Secara Sitematis,  
sedangkan terhadap proses pemberian Hak Guna Usaha berlaku ketentuan  
Pendaftaran Tanah Secara Sporadis ( Lihat dan pahami kembali Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan  
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  
1997 ) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Pengukuran areal kebun inti yang akan dimohon Hak Guna Usaha oleh PT.  
AMP Plantation bukan berdasarkan persil-persil / bidang-bidang Penyerahan /  
Asal Usul tanah Ulayat, tetapi didasari pada Pola Perencanaan Pembangunan  
Kebun Inti dan Kebun Plasma yang dibuat oleh PT. AMP Plantation.  
Berdasarkan perencanaan pola kebun ini, lokasi kebun inti awalnya terdiri dari 4  
( empat ) lokasi, yaitu sebagaimana diuraikan dalam :-----

- a Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 9/1995 tanggal 5 April 1995  
dengan luas 2.842 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan  
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang kemudian diganti menjadi  
Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 14/1996 tanggal 12 Oktober  
1996 dengan luas 1.334 Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo

*Halaman 137 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten  
Agam.-----

b Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, yang kemudian diganti menjadi Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340 Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam.-----

c Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 04/1996 tanggal 20 Januari 1996 dengan luas 940 Ha terletak di Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, yang kemudian direvisi luanya menjadi 714 Ha.  
-----

d Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12/1996 tanggal 12 Oktober 1996 dengan luas 5.770 Ha terletak di Desa Manggopoh Utara Kecamatan Lubuk Basung, Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan dan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang kemudian direvisi luanya menjadi 4.360 Ha.-----

Yang dalam pelaksanaan pengukurannya telah dilakukan penetapan batas bidang tanah sesuai dengan lokasi yang dimohon, sedangkan penetapan batas ulayat tanggal 1 Juli 1999 adalah berdasarkan permintaan dari Ninik Mamak Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Masyarakat Bawan Kenagarian III Koto Batu Kambing dengan surat tanggal 7 Juli 1998, yang salah satu tuntutan nya adalah **Seluruh Tanah Ulayat Bawan Diminta Ukur Ulang Oleh BPN**. Jadi pengukuran batas ulayat ini bukanlah dalam rangka pemberian HGU dan hal ini tidak berpengaruh terhadap HGU yang telah diterbitkan, karena lokasi HGU bukanlah berdasarkan persil / bidang tanah ulayat yang diserahkan, tetapi mengacu pada pola pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma oleh PT. AMP Plantation.-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SHGU No.10 Desa Tampilan Kandis-Bawan tanggal 29 Oktober 1997 telah diterbitkan dengan cacat hukum administrasi, karena diterbitkan tanpa surat permohonan hak guna usaha, tanpa surat ukur dan tanpa penetapan batas adalah suatu dalil yang sangat keliru dan sekaligus menggambarkan sangat dangkalnya pengetahuan Kuasa Hukum Penggugat terhadap Tata Usaha Pendaftaran Tanah, karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat membedakan Sertipikat yang dilampiri dengan Surat Ukur dan Sertipikat yang dilampiri Gambar Situasi dan lebih parah lagi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat yang dilampiri Gambar Situasi adalah Cacat Hukum Administrasi. -----

Dalil Penggugat tentang tidak ada permohonan sudah Tergugat jawab dalam Jawaban Pokok Perkara angka 4 dan tentang dalil Penggugat mengenai penetapan batas juga telah Tergugat jelaskan dalam uraian diatas.-----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Ukur adalah Kutipan dari Peta Pendaftaran Tanah. Peta pendaftaran tanah itu hanya tersedia pada Desa Lengkap, yaitu Desa yang seluruh Bidang Tanahnya telah Dipetakan. Dengan demikian, Sertipikat yang diterbitkan pada Desa Lengkap dilampiri dengan Surat Ukur, sedangkan

*Halaman 139 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Sertipikat yang diterbitkan pada Desa Tidak Lengkap dilampiri dengan Gambar Situasi. Jadi kedua sertipikat Sertipikat tersebut ( Sertipikat yang dilampiri dengan Surat Ukur dan Sertipikat yang dilampiri dengan Gambar Situasi ) adalah sah sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, oleh karena dalil Penggugat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dikesampingkan dan ditolak.-----

11 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 angka 11 yang intinya mendalilkan bahwa Permohonan Kedua Untuk Memperoleh Hak Guna Usaha Melanggar Aturan Hukum Administrasi Negara / Administrasi Pertanahan dan dalam angka 11.1 Penggugat mendalilkan bahwa PT. AMP Plantation memohon Hak Guna Usaha lagi Di Desa Bawan Padahal Telah Terbit SHGU Di Desa Bawan.-----

Disini kembali Penggugat berkuat pada dalil yang sama, yaitu masalah izin lokasi, perolehan tanah dan warekah, sehingga tidaklah berlebihan jika Tergugat menyatakan bahwa pola pikir Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat ibaratkan **KATAK DIBAWAH TEMPURUNG**, yaitu tidak mau mau tau dan tidak mau mengerti dan menerima alasan-alasan yang Tergugat sampaikan dalam menolak dalil-dalil gugatam pada **Perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG )**, Penggugat menganggap diri Penggugat adalah orang yang paling benar dan paling hebat bak ibarat **KATAK DIBAWAH TEMPURUNG** tersebut. -----

Disini jelas dan terlihat bahwa Penggugat yang menyatakan telah memperoleh tanah yang berasal dari ulayat Bawan dan bahkan mengakui pula bahwa hak atas





tanah tersebut masih ada pada Penggugat, yang menurut kenyataannya Penggugat sendiri tidak tau dan bahkan mungkin tidak pernah tau dimana lokasi tanah Penggugat tersebut, dengan demikian bearti juga bahwa Penggugat tidak pernah mengusahakan dan menguasai secara fisik tanah yang diperoleh dari ulayat bawan tersebut, sehingganya Penggugat tidak bisa menentukan secara tepat letak dan bahkan luasnya sendiri juga tidak benar (penyerahan dan kesepakatan adalah seluas 200 Ha dan kenapa klaim penggugat seluas 900 Ha, tanah siapa lagi yang Penggugat Serobot).-----

Penggugat selalu mengidentikan Lokasi dengan Ulayat dan selalu berpikir bahwa satu ulayat itu hanya berada dalam satu HGU dan pemahaman seperti ini disebabkan karena Kuasa Hukum Penggugat berpedoman HGU Nomor. 9 (berasal dari satu penyerahan ulayat dan berada dalam satu Desa), tetapi tidak mau mengerti bahwa HGU Nomor 10, HGU No. 11 dan HGU No.12 tidaklah sama dan identik dengan HGU Nomor 9.-----

Kenapa PT. AMP Plantation memasukan lagi Tanah Ulayat Desa Bawan dalam Permohonan Nomor : 154/AMP-PR/Pem-IX/97 tanggal 29 September 1997, adalah karena dalam lokasi yang dimohon tersebut ada tanah yang berasal dari Ulayat Desa Bawan. Atas dasar apa Penggugat menyatakan permohonan tersebut cacat hukum dan tidak sah ?.-----

Demikian juga terhadap informasi penting dari Penggugat kepada Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa dalam permohonan tidak tertera / tercantum tanah yang berasal dari kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan Penggugat menyatakan bahwa seluruhnya berasal dari tanah ulayat dan tanah Penggugat.---





Informasi Penggugat diatas tidak benar, sekalipun dalam permohonan tidak mencantumkan tanah yang berasal dari kawasan hutan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tanah yang dimohon tersebut berada dalam kawasan hutan, sehingganya dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B Nomor : 04/RSL-BPN/1997 tanggal 18 Oktober 1997 dan Surat Pengan tar berkas Permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumbar ke Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 05 Maret 1998 Nomor : 570/327-BPN/1998 Surat Surat yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan atas tanah yang dimohon telah dimasukkan / dikirimkan sebagai kelengkapan berkas. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN dalam Surat Keputusannya tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian HGU kepada PT. AMP Plantation hanya mempertimbangkan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap lokasi yang dimohon Hak Guna Usaha dan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Pelepasan / Penyerahan Tanah Ulayat.-----

Karena dalil Penggugat ini tidak benar dan mengada-ada, maka dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.-----

12 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 angka 11.2 yang intinya mendalilkan bahwa SKPT No.26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 Cacat Hukum Administrasi Atau Tidak Sah Sehingga Penerbitan SHGU No.11 Kab. Agam Menjadi Cacat Hukum Administrasi.-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tentang penerbitan SKPT Nomor : 187 / 1996 tanggal 23 Oktober 1996 telah Tergugat bantah dan jelaskan pada Jawaban Pokok Perkara Angka 8, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah salah dan keliru, tidak cermat atau tidak hati-hati atau sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan / wewenang dalam mengeluarkan SKPT No.26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998, sehingga SKPT tersebut cacat hukum administrasi oleh karena itu SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 juga menjadi cacat hukum administrasi, adalah dalil yang sangat-sangat keliru karena tidak didasari ketentuan peraturan yang berlaku dan fakta yang sebenarnya. Disini yang salah dan keliru, tidak cermat atau tidak hati-hati atau sewenang-wenang menuduh dan menyalahkan produk orang lain adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat tidak memperhatikan bidang tanah yang diterangkan dalam SKPT tersebut, masing-masing SKPT menguraikan bidang tanah yang berbeda satu dengan yang lainnya, jadi tanah yang diuraikan dalam SKPT Nomor 26/1998 bukanlah tanah yang diuraikan atau yang dimaksud dalam sertipikat HGU No.10.-----

**Karena dalil-dalil Penggugat tidak didasari pada aturan yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan fakta yang ada dan mengada-ada, maka dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak, sehingganya : -----**

**a Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/RSL-BPN/1997 tanggal 18 Oktober 1997.-----**

*Halaman 143 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



b Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret  
1999.-----

c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :  
29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002 tentang Ralat  
Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal  
19 Maret 1999 Nomor : 29/HGU/  
BPN/99.-----

d Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam tanggal 31  
Maret 2004 luas 3.460 Ha An. PT. AMP  
Plantation.-----

e Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 12 Kab. Agam tanggal 31  
Maret 2004 luas 714 Ha An. PT. AMP  
Plantation.-----

Semuanya demi hukum adalah tidak batal, sah, tidak cacat hukum atau  
tidak cacat hukum administrasi, karena penerbitan nya telah sesuai dan  
didasari pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan,  
telah diproses secara cermat dan hati-hati, tidak ada unsur penyalah  
gunaan kekuasaan / kewenangan, tidak mengandung unsur kejahatan serta  
tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan  
demikian dalil gugatan Penggugat Tergugat  
Tolak.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 17 angka 12 yang intinya mendalilkan Pelaksanaan Ajudikasi SHGU No.11 Kab. Agam dan dalam dalil gugatan angka 12.1 Penggugat mendalilkan Data Fisik Dan Data Yuridis SHGU No.11 Kab. Agam

Sangat Berbeda-----

---

**Kembali Lagi Tergugat mengingatkan Penggugat, Janganlah Penggugat Mencampur Adukan atau Menyamaratakan Semua Ketentuan ke Dalam Proses Hak Guna Usaha Nomor 11,-----**

Ketentuan Ajudikasi berlaku terhadap Pendaftaran Tanah Secara Sitematis, sedangkan terhadap proses pemberian Hak Guna Usaha berlaku ketentuan Pendaftaran Tanah Secara Sporadis ( Lihat dan pahami kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Menurut Penggugat, sesuai data fisik / data geografis dimana lahan seluas 4.360 Ha atau SHGU No.11 Kab. Agam berada diantara Masang Kiri dan Masang Kanan, di dalam Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara, dengan bukti-bukti antara lain ( 1s/d 8 ). Bukti-bukti Penggugat ini adalah bukti sepihak dan bahkan ada yang dilahirkan / diadakan / dibuat setelah objek perkara aquo diterbitkan dengan maksud untuk mempersenjatai diri dalam mengajukan gugatan, namun yang sangat menarik disini adalah : -----

*Halaman 145 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Kenapa dalil-dalil ini hanya mengadopsi dalil dan bukti perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG, tidak punyakah penggugat dalil lain yang relevan dengan kepentingan Penggugat sendiri ?, atau mungkin Penggugat dengan prakarsa Kuasa Hukum telah bersekongkol untuk melakukan pengeroyokan gugatan terhadap Tergugat atau mungkin juga Penggugat telah diperalat / ditunggangi oleh Penggugat lain untuk mendukung dan menggolkan kepentingannya terhadap tuntutan pembatalan SHGU No.11 Kab. Agam.-----
- b Bukti nomor 3 dan bukti nomor 6 karena berdasarkan bukti tersebut jelaslah bahwa tanah seluas 4.360 Ha ( SHGU ) Nomor 11 Kab. Agam berada dalam kawasan hutan yang kemudian Kawasan Hutan tersebut telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, jadi penolakan / penyangkalan Penggugat atas adanya pelepasan kawasan hutan adalah dalil yang mengada-ada atau akal-akalan.  
-----

Demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah seluas 4.360 Ha (SHGU No.11 Kab. Agam) berada diantara Masang Kiri dan Masang Kanan, di dalam Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara adalah dalil yang tidak benar, karena tanah tersebut berada / terletak di Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari dan Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara.

Selanjutnya masalah SKPT Nomor 26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 yang tidak menyebutkan asal usul tanahnya, tidaklah bertentangan dengan aturan pendaftaran tanah. Dalil Penggugat ini tidak benar, karena dalam jawaban diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tergugat jelaskan bahwa Ketentuan Ajudikasi Hanya Berlaku Terhadap Pendaftaran Secara Sistematis, sehingga penerbitan SKPT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ajudikasi dan telah sesuai dengan aturan Pendaftaran tanah ( **Lihat Format SKPT Dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** ) sehingganya dalil gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.-----

Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang menyatakan perbedaan data fisik data yuridis dalam penerbitan SHGU No.11 Kab. Agam, karena dalil-dalil ini didasari oleh ketidak pahaman Kuasa Hukum Penggugat terhadap adanya Perubahan Simtem Pemerintahan Di Provinsi Sumatera Barat ( Perobahan dari Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Nagari ). Dalam Sertipikat HGU No.11 Kab. Agam terletak di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari dan dalam Surat Ukur menerangkan letak tanah di Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari.-----

Jadi disini tidak ada perbedaan antara Surat Ukur dengan Sertipikat karena Sertipikat hanya menyebutkan Nagari Sebagai Lokasi terkecil sedangkan Surat Ukur menyebutkan Jorong sebagai lokasi terkecil dan yang harus dipahami adalah Jorong Taratak Nan Tigo berada dalam Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan Jorong Bawan berada dalam Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari, **sehingganya dalil gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.**-----

Halaman 147 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 angka 12.2 yang intinya mendalilkan Perbedaan SHGU No.11 Kab. Agam Dengan Peta Gambar Situasi Khusus Dan SKPT.-----

Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat diatas, karena Penggugat selalu mengidentikan dan bahkan berkeyakinan bahwa letak selalu menggambarkan asal usul ulayat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa penyebutan Letak Tanah Dalam Peta Gambar Situasi Khusus, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Gambar Situasi / Surat Ukur dan Sertipikat tidaklah identik dengan asal usul ulayat dan juga tidak bermaksud untuk memberi informasi bahwa tanah itu berasal dari ulayat desa tersebut, tetapi memberi informasi mengenai letak tanahnya. Di Sumatera Barat ( Minangkabau ) ini Batas Ulayat tidak Sama dengan Batas Administrasi Pemerintahan, sehingganya ada Desa yang mempunyai ulayat melebihi Desanya / berada diluar Desanya.-----

**Dalil Penggugat masalah SKPT Nomor 26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 dan masalah perbedaan data fisik dan data yuridis, telah Tergugat bantah dalam Jawaban Angka 13 diatas.-----**

15 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 angka 12.3 yang intinya mendalilkan Penggugat Telah Keberatan Atas Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 12 / 1996 tanggal 12 Oktober 1996.

-----  
Dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, karena Ninik Mamak Desa Bawan dengan Surat penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 25 Agustus 1991, telah





menyerahkan Tanah Ulayatnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Agam untuk dijadikan lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. AMP Plantation dengan pola Inti dan Plasma. -----

Jika Penggugat ingin membatalkan penyerahan tanah tanggal 25 Agustus 1991 tersebut, maka Penggugat haruslah menuntutnya melalui Pengadilan Negeri dan terkait dengan Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Desa Bawan untuk bersedia mengurus hak atas tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat, itu adalah urusan Ninik Mamak Bawan dan bukanlah urusan Tergugat dan silakan saja Ninik Mamak Bawan mengurus hak atas tanah Penggugat jika tanahnya masih ada dan belum dihaki oleh orang lain. -----

Berkaitan dengan sikap BPN RI dalam menanggapi keberatan Penggugat bulan Mei 1999 yang menyarankan atau menyuruh agar Penggugat menenpuh jalur hukum adalah suatu sikap yang sangat tepat, karena BPN RI juga menilai bahwa keberatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak masuk akal, karena PT. AMP Plantation telah memperoleh penyerahan tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 dan tanah tersebut telah diolah dan diusaha kan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Jika Penggugat merasa mempunyai hak diatas tanah tersebut, kenapa tidak sejak awal pembu kaan dan penggarapan lahan Penggugat mengajukan keberatan ?.

-----

Dengan demikian wajar BPN RI menyuruh Penggugat menenpuh jalur hukum agar dapat diuji siapa yang berhak sebenarnya, jadi sikap ini adalah dalam rangka mencari kebenaran menurut hukum sehingga adanya kepastian bagi seseorang / badan hukum dalam mengusaha kan suatu bidang tanah yang telah diperolehnya, **karena dalil-dalil Penggugat ini tidak didasari pada bukti dan**



tidak sesuai dengan fakta yang ada serta mengada-ada, maka dalil

**Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.**-----

16 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penguat dalam surat gugatan halaman 20 angka 12.4 yang intinya mendalilkan Tergugat Tidak Sah Merubah Dan Menambah Nama Dan Asal Usul Tanah Pada SHGU No. 11 Kab.

Agam.-----

---

Dalil-dalil Penguat ini tidak benar dan sangat keliru, karena dalam Jawaban angka 4 dan angka 6 Tergugat telah menegaskan bahwa Pejabat atau Tim Yang Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian mempunyai Kewenangan untuk melakukan perubahan atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon ( PT. AMP Plantation ) yang meliputi penambahan atau pengurangan, sehingga data permohonan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Disamping itu dalil ini juga didasari oleh ketidak pahaman Kuasa Hukum Penguat terhadap adanya Perubahan Simtem Pemerintahan Di Provinsi Sumatera Barat (Perubahan dari Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Nagari) dan juga karena Penguat selalu mengiden tikan dan bahkan berkeyakinan bahwa letak selalu menggambarkan asal usul ulayat, Perlu Tergugat sampaikan bahwa penyebutan Letak Tanah Dalam Peta Gambar Situasi Khusus, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Gambar Situasi / Surat Ukur dan Sertipikat tidaklah identik dengan asal usul ulayat dan juga tidak bermaksud untuk memberi informasi bahwa tanah itu berasal dari ulayat desa tersebut, tetapi memberi informasi mengenai letak tanahnya. Di Sumatera Barat ( Minangkabau ) ini Batas Ulayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Sama dengan Batas Administrasi Pemerintahan, sehingganya ada Desa yang mempunyai ulayat melebihi Desanya / berada diluar Desanya.-----

Dalam Sertipikat HGU No.11 Kab. Agam terletak di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari dan dalam Surat Ukur menerangkan letak tanah di Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari. Jadi perobahan (Pengurangan / penambahan Desa atau Nagari) disini adalah dalam rangka penyesuai dengan fakta yang sesungguhnya dimana lokasi tanah itu berada sesuai dengan Penyebutan Nama Pemerintahan Terendah yang berlaku pada saat objek perkara aqu diterbitkan, **sehingganya dalil gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.**-----

17 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 22 angka 13 yang intinya mendalilkan Persoalan Warkah Pada SHGU No.10 Versus SHGU No. 11 Kab. Agam.-----

Disini kembali Penggugat berkuat pada dalil yang sama, yaitu masalah warkah yang dipergunakan dalam penerbitan SHGU No.11 Kab. Agam yang terletak Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari dan Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara. -----

Dalam Jawaban angka 9 Tergugat telah menerangkan dan membantah dalil-dalil Penggugat ini, yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat dari Ninik Mamak Tiku sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tiku Yang Terletak di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung

*Halaman 151 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Mutiara Kabupaten Agam tanggal 19 September 1994 seluas 2.000 Ha, telah dipakai menjadi warkah penerbitan SHGU Nomor 9 Desa Taratak Nan Tigo, dan dalam penerbitan SHGU Nomor 11 Kab. Agam Tergugat memakai / mempergunakan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 9 April 1993 seluas 2.000 Ha, tanggal 29 Nopember 1994 seluas 1.500 Ha dan Surat Ninik Mamak Persukuan Tanjung sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak / Penghulu Pucuk Adat / Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 1994 seluas 8.800 Ha, karena SHGU Nomor 11 Kab. Agam berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Suku Tanjung Manggopoh. Jadi dalam penerbitan SHGU No. 11 Kab. Agam Tergugat tidak ada memakai Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991.-----

Terkait dengan Penyebutan Jorong Taratak Nan Tigo dan Jorong Bawan dalam SHGU Nomor 11 Kabupaten Agam, adalah untuk menunjukan lokasi dimana letak tanah dan bukan menentukan / menggambarkan tentang asal-usul tanah ulayat yang berada dalam SHGU Nomor 11 tersebut.-----

Demikian juga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SKPT Nomor 26/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 yang tidak menyebut asal usul tanah dan penyerahan tanah ulayat dari siapa, sehingga bertentangan dengan aturan adjudikasi dan aturan pendaftaran tanah. Dalil Penggugat ini tidak benar, karena dalam jawaban diatas telah tergugat jelaskan bahwa Ketentuan Adjudikasi Hanya Berlaku Terhadap Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, sehingga penerbitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adjudikasi dan telah sesuai dengan aturan Pendaftaran tanah ( **Lihat Format SKPT Dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** ) sehingga dalil gugatan Penggugat ini haruslah **dikesampingkan dan ditolak.**-----

18 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 22 angka 14 yang intinya mendalilkan Tergugat Telah Menerbitkan SHGU No.11 Kab. Agam Tanggal 31 Maret 2004 Dengan Sewenang-Wenang Atau Menyalah Gunakan Kekuasaan.-----

Kalau Penggugat hanya membaca SK Ralat Kepala BPN Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 November 2002, jelas disitu tidak ada perintah untuk menerbitkan Sertipikat karena isi dari SK Ralat itu adalah pengurangan luas yang semula dalam SK No.29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 adalah 6.710 Ha dirobah menjadi 5.074 Ha.-----

Untuk itu silahkan Penggugat mencermati SK No.29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999.-----

Disini kembali Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat berpola pikir ibaratkan **KATAK DIBAWAH TEMPURUNG**, yaitu Penggugat selalu mengidentikan dan bahkan berkeyakinan bahwa letak selalu menggambarkan asal usul ulayat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa penyebutan Letak Tanah Dalam Peta Gambar Situasi Khusus, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Gambar Situasi / Surat Ukur dan Sertipikat tidaklah identik dengan asal usul ulayat dan juga tidak bermaksud untuk memberi informasi bahwa tanah itu berasal dari ulayat desa tersebut, tetapi memberi informasi mengenai letak tanahnya. Di Sumatera Barat

*Halaman 153 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Minangkabau ) ini Batas Ulayat tidak Sama dengan Batas Administrasi Pemerintahan, sehingga ada Desa yang mempunyai ulayat melebihi Desanya / Berada diluar Desanya dan berdasarkan kenyataan ini maka Tergugat Mengadminis trasikan Tanah Ulayat Kinali dan Tanah Ulayat Persukuan Tanjung Manggopoh dalam SHGU No.11 Kab. Agam, karena tanah yang diurakan dalam SHGU No.11 Kab. Agam berasal dari Ulayat Kinali dan Ulayat Suku Tanjung Manggopoh, sekalipun letak dari SHGU No.11 Kab. Agam itu di Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kec. IV Nagari dan Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. -----

Karena semua dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam angka 14 tidak didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku dan fakta yang sebenarnya, tetapi hanya didasari pada pola pikir, asumsi dan keyakinan semata dari Penggugat, **maka dalil-dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.**-----

19 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 23 angka 15 yang intinya mendalilkan SHGU No.11 Kab. Agam Tanggal 31 Maret 2004 Telah Resmi Cacat Hukum Administrasi.-----

Kesemua dalil-dalil Penggugat ini telah Terbantah dalam Jawaban Pokok Perkara diatas ( Untuk itu lihat dan simak jawaban pokok perkara angka 3, 4, 9 dan 11 s/d 18 ), **sehingga dalil-dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.** -----

20 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 24 angka 16 yang intinya mendalilkan Tergugat Mengakui Para Ninik Mamak Nagari / Daerah / Desa Tiku Tidak Pernah Menjual / Melepaskan Hak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Ulayat Seluas 4.360  
Ha.-----

Dalam jawaban Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah ulayat seluas 4.360 Ha ( SHGU No.11 Kab. Agam ) kepada Pemda Tk. II Kab. Agam untuk perkebunan PT. AMP Plantation **dan ini bukan berarti Tergugat mengakui bahwa tanah seluas 4.360 Ha itu adalah tanah ulayat para penggugat dalam perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG, karena tanah seluas 4.360 Ha tersebut berasal dari tanah ulayat Kinali dan Suku Tanjung Manggopoh.** -----

Berkaitan dengan klaim dari Para Penggugat dalam perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG yang mendalilkan bahwa tanah seluas 4.360 Ha adalah tanah ulayatnya dengan berbagai dalih dan bukti, ini adalah hak mereka dan bahkan siapa saja boleh mengajukan hal yang sama, tetapi klaim itu haruslah diuji dan dibuktikan dulu kebenarannya dengan suatu Putusan Instansi Yang Berwenang (Pengadilan Negeri), karena ini mengangkut masalah hak keperdataan.-----

Disini kembali Penggugat mengadopsi dalil-dalil dan bukti perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG, tidak punyakah penggugat dalil lain yang relevan dengan kepentingan Penggugat sendiri ?, atau mungkin Penggugat dengan prakarsa Kuasa Hukum telah bersekongkol untuk melakukan pengeroyokan gugatan terhadap Tergugat atau mungkin juga Penggugat telah diperalat / ditunggangi oleh Penggugat lain untuk mendukung dan menggolkan kepentingannya terhadap tuntutan pembatalan SHGU No.11 Kab. Agam.-----

*Halaman 155 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





Jadi dalil Penggugat dalam jawaban Perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG, Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor : 04/G/2014/ PTUN-PDG tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah ulayat seluas 4.360 Ha ( SHGU No.11 Kab. Agam ) kepada Pemda Tk. II Kab. Agam untuk perkebunan PT. AMP Plantation adalah benar, sedangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya Tergugat bantah, sehingganya haruslah dikesampingkan dan ditolak.-----

21 Penggugat pada halaman 25 angka 17 yang intinya mendalilkan Tergugat Mengakui Ada Peringatan Dari BPN RI Untuk Tidak Menerbitkan SHGU Atas Nama PT. AMP Plantation.-----

Dalil ini benar sesuai dengan buktibukti yang Penggugat sampaikan dan disini Penggugat nampaknya mengartikan peringatan itu sesuatu yang sudah final atau dengan kata lain tidak bisa diganggu gugat lagi, sehingganya penerbitan SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 setelah keluarnya Ralat SK Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 dengan SK Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002 sudah menyalahi / mengabaikan peringatan tersebut. Surat Keputusan Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN dan peringatan tersebut juga datangnya dari Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Menteri Negara Agraria / Kepala BPN yang ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumbar. Kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumbar mengajukan ralat atas Surat Keputusan Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 yang dikabulkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan SK Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002. Dengan



demikian peringatan tersebut telah gugur dengan lahirnya SK Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002, tetapi karena Penggugat mengartikan peringatan itu sesuatu yang sudah final atau dengan kata lain tidak bisa diganggu gugat lagi, maka penerbitan SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 setelah keluarnya Ralat SK Nomor : 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 dengan SK Nomor : 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002 telah menyalahi / mengabaikan peringatan tersebut dan **dalil ini tidak benar** **sehingganya haruslah dikesampingkan dan ditolak.**-----

22 Penggugat pada halaman 28 angka 18 yang intinya mendalilkan Data Fisik Atau Letak Geografis Wilayah Manggopoh Atau Manggopoh Utara Kecamatan Lubuk Basung Berbeda Dengan Data Fisik Dan Data Yuridis Tanah Penggugat.

Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat diatas, karena Penggugat selalu mengidentikan dan bahkan berkeyakinan bahwa letak selalu menggambarkan asal usul ulayat dan ulayat tidak melebihi batas administrasi. Perlu Tergugat sampaikan bahwa penyebutan Letak Tanah Dalam Peta Gambar Situasi Khusus, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Gambar Situasi / Surat Ukur dan Sertipikat tidaklah identik dengan asal usul ulayat dan juga tidak bermaksud untuk memberi informasi bahwa tanah itu berasal dari ulayat desa tersebut, tetapi memberi informasi mengenai letak tanahnya. Di Sumatera Barat (Minangkabau) ini Batas Ulayat tidak Sama dengan Batas Administrasi Pemerintahan, sehingganya ada Desa yang mempunyai ulayat melebihi Desanya / berada diluar Desanya.-----

Berdasarkan kenyataan ini maka Tergugat Mengadministrasikan Tanah Ulayat Kinali dan Tanah Ulayat Persukuan Tanjung Manggopoh dalam SHGU No.11

*Halaman 157 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Kab. Agam, karena tanah yang diurakan dalam SHGU No.11 Kab. Agam berasal dari Ulayat Kinali dan Ulayat Suku Tanjung Manggopoh, sekalipun letak dari SHGU No.11 Kab. Agam itu di Jorong Bawan Nagari III Koto Batu Kambiang Kecamatan IV Nagari dan Jorong Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam ( berada / terletak diluar Desa Penguasa / Pemilik Ulayat Yang Menyerahkan ). -----

Soal penolakan dan sangkalan Penggugat terhadap penyerahan Tanah Suku Tanjung Manggopoh, silakan saja dan Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penyerahan Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh hanya Proforma atau bersekongkol jahat atau hanya dicatut oleh Tergugat untuk mencaplok / merampas tanah Penggugat dan Tanah Hak Ulayat Basa Nan Barampek dan Para Ninik Mamak Nagari / Daerah / Desa Tiku di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku V Jorong. -----

Bagaimana Penggugat bisa menyatakan bahwa penyerahan Tanah Suku Tanjung Manggopoh hanya Proforma atau bersekongkol jahat atau hanya dicatut oleh Tergugat untuk mencaplok / merampas tanah Penggugat, karena Penggugat sendiri tidak tau dimana sebenarnya keberadaan / letak tanah Penggugat seluas 200 Ha yang kemudian dengan menaikkan penumpang gelap ( menambah 700 Ha lagi ) Penggugat mengklaim bahwa tanah Penggugat itu seluas 900 Ha dan tidak cukup alasan jika Penggugat hanya berpedoman / berpegang pada keadaan geografis wilayah. -----

**Sehingganya menurut hemat Tergugat, justru Kuasa Hukum Penggugatlah yang telah memprakarsai suatu persekongkolan jahat dengan mengadakan Rekrutmen Penggugat / Para Pengggugat untuk melakukan pengeroyokan gugatan terhadap Tergugat atau mungkin juga Penggugat telah diperalat /**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggangi oleh Penggugat lain untuk mendukung dan menggolkan  
kepentingannya terhadap tuntutan pembatalan SHGU No.11 Kab. Agam,  
oleh karena dalil ini tidak benar sehingganya haruslah dikesampingkan  
dan ditolak.-----

23 Penggugat pada halaman 28 angka 19 yang intinya mendalilkan Pemasangan  
Patok Parik Sandiang Nan Tigo Menjadi Patok Atau Titik Dasar Penentuan  
Batas-Batas  
Ulayat.-----

Berita Acara Rapat yang Penggugat kemukakan untuk memperkuat dalil  
penggugat baru terlahir tanggal 3 September 1998 dan pada saat itu Permohonan  
Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation sudah dalam proses pada Kantor Menteri  
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan Surat  
Pengantar Kakanwil BPN Prov. Sumbar tanggal 5 Maret 1998 Nomor : 570/327-  
BPN/1998. Disamping itu rapat ini juga tidak mengikut sertakan Ninik Mamak  
Suku Tanjung Manggopoh, dengan demikian Tergugat menolak dalil Penggugat  
yang menyatakan telah beralasan bagi Majelis Hakim Untuk Menolak Adanya  
Penyerahan Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh atau Manggopoh Utara  
Didalam SHGU No. 11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004, karena dalil ini  
hanya didasari pada suatu kesimpulan rapat dan rapat itu juga tidak  
menghadirkan / dihari oleh semua pihak yang seharusnya hadir dalam rapat  
tersebut.-----

Karena dalil-dalil Penggugat ini tidak didasari pada bukti yang sah  
menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan fakta yang

Halaman 159 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada serta mengada-ada, maka **dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.**-----

24 Penggugat pada halaman 28 angka 20 yang intinya mendalilkan Didalam Bukti-Bukti Gugatan Tata Usaha Negara Ini Juga Ada Unsur Kejahatan.-----

**Dalil ini tidak perlu Tergugatanggapi karena dalil ini menyangkut tindak pidana, maka penyelesaiannya serahkan saja kepada yang berwajib ( Pihak Kepolisian ) untuk mengusutnya,** karena sekarang ini Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan surat tanggal 9 Mei 2014 Nomor : R/98/V/2014/ Ditreskrimum, perihal permintaan foto copy warkah dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha ( SHGU ) PT. AMP Plantation, yang intinya menyampaikan bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat sedang menindaklanjuti / melakukan pemeriksaan terhadap laporan Polisi No.Pol : LP/83/IV/2014-SPKT.Sbr tanggal 10 April 2014 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha PT. AMP. Plantation (SHGU Nomor 9, SHGU Nomor 10, SHGU Nomor 11 dan SHGU Nomor 12 Kabupaten Agam ) dan foto copy warkah tersebut telah Tergugat serahkan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.-----

25 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 28 angka 20.1 yang intinya mendalilkan SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 Diduga Keras Palsu.-----



Memang sudah menjadi suatu kenyataan bahwa antara Pihak Penggugat tidak mempunyai kesamaan pendapat dan pemahaman dengan Pihak Tergugat dalam menilai sesuatu yang disengketakan, karena Pihak Penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan berbagai alasan dan bukti, sedangkan Pihak Tergugat juga berusaha membantah dengan berbagai alasan dan bukti untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat. -----

Jadi sepanjang Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat berkuat pada dalil-dalil yang selalu berulang dan berpola pikir ibaratkan **Sebagaimana Yang Tergugat Ungkapkan Dalam Jawaban Pokok Perkara Angka 4, 11 dan 18, yaitu menganggap diri Penggugat adalah orang yang paling benar dan paling hebat dan** selalu mengidentikan dan bahkan berkeyakinan bahwa letak selalu menggambarkan asal usul ulayat dan tidak mau mengerti tentang adanya Perubahan Simtem Pemerintahan Di Provinsi Sumatera Barat ( Perobahan dari Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Nagari ) serta tidak mau menerima kenyataan bahwa Di Sumatera Barat (Minangkabau) ini Batas Ulayat tidak Sama dengan Batas Administrasi Pemerintahan, sehingganya ada Desa yang mempunyai ulayat melebihi Desanya / berada diluar Desanya, selama itu pula Penggugat akan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan akan tetap menyatakan bahwa SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 itu palsu. Demikian juga halnya dengan bantahan Tergugat, dimana Tergugat tetap dengan bantahan dan menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat itu tidak benar dan SHGU No.11 Kab. Agam tanggal 31 Maret 2004 adalah Sah sebagai alat bukti hak oleh PT. AMP Plantation dan sah untuk dibebani dengan Hak Tanggung an, **sehingganya dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.**-----

*Halaman 161 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





26 Penggugat dalam gugatan halaman 30 angka 20.2 mendalilkan Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Melekat Pada Akta Otentik Yaitu SHGU No.10 dan SHGU  
No.11 Sesuai Pasal 263 Dan 266 KUH  
Pidana.-----

**Karena dalil ini menyangkut tentang tindak pidana, maka penyelesaiannya**

**serahkan saja kepada yang berwajib ( Pihak Kepolisian ) untuk**

**mengusutnya**, sekarang ini Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

dengan surat tanggal 9 Mei 2014 Nomor : R/98/V/2014/ Ditreskrimum, perihal

permintaan foto copy warkah dalam penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha

(SHGU) PT. AMP Plantation, yang intinya menyampaikan bahwa Pihak

Kepolisian Daerah Sumatera Barat sedang menindaklanjuti / melakukan

pemeriksaan terhadap laporan Polisi No.Pol : LP/83/IV/2014-SPKT.Sbr tanggal

10 April 2014 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukan

keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha PT.

AMP. Plantation ( SHGU No.9, SHGU No.10, SHGU No.11 dan SHGU No.12

Kabupaten Agam ) dan foto copy warkah tersebut telah Tergugat serahkan

kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Direktur Direktorat

Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.-----

27 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat

gugatan halaman 32 angka 21 yang mendalilkan Alasan-Alasan Untuk

Menyatakan Batal Atau Tidak Sah SHGU No.10 Desa Tapian Kandis-Bawan

dan SHGU No.11 Kab.

Agam.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, belum cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon atau menyatakan batal objek perkara aquo. Untuk itu Penggugat haruslah membuktikannya dulu alasan tersebut, dan juga dalil Penggugat ini telah Tergugat bantah dalam Jawaban diatas ( **Eksepsi dan Pokok Perkara** ).---

28 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 32 s/d 39, karena semua dalil-dalil Penggugat ini merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, maka secara otomatis semua dalil-dalil Penggugat ini telah Tergugat Bantah Dalam Jawaban diatas, **sehingganya semua dalil-dalil Penggugat ini harus dikesampingkan dan ditolak.**-----

29 Tergugat membantah dan sangat keberatan atas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 40 angka 24, yang mendalilkan Penerapan Devide Et Impera Seperti Kolonial Belanda Di Kabupaten Agam.-----

Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas. Dalam uraian jawaban Pokok Perkara, Tergugat telah menguraikan tentang proses dan asal usul tanah ulayat dan kawasan hutan yang menjadi Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation yang sekaligus telah menyebutkan Lokasi Desa / Nagari dimana Hak Guna Usaha Itu Berada.-----

Sesuai dengan aturan Pendaftaran Tanah, Pemberian Nama SHGU diikuti dengan Nama Letak Tanah ( Kabupaten ) jadi tidak diikuti oleh Nama Desa Asal

*Halaman 163 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usul Tanah Ulayatnya, kecuali Tanah Ulayat Yang Diserahkan itu seutuhnya berada dalam satu Desa / Nagari dan menjadi satu Hak Guna Usaha, namun penyebutan Desa / Nagari disini bukanlah bertujuan menyebutkan asal usul tanah, tetapi untuk menentukan dimana lokasi HGU itu berada. -----

Perlu Penggugat pahami, bahwa berdasarkan letak dan asal usul tanahnya, Hak Guna Usaha itu tidaklah harus berada / berlokasi dalam satu Desa / Nagari dan juga tidaklah harus berasal dari satu Penyerahan Tanah Ulayat dan hal ini telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Pokok Perkara.-----

Demikian juga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membuat percekcoan, perselisihan, konflik sosial dan konflik agrarian, pengabungan nama desa, nama nagari atau kecamatan yang berbeda-beda merupakan suatu taktik yang dirancang untuk menimbulkan konflik dan merupakan akal-akalan praktek adu domba dan memecah-belah, setelah itu menguasainya seperti Kolonial Belanda dengan Devide Et Invera yang memecah belah dan kemudian menguasai Indonesia dan dalil ini sudah yang ketiga kalinya Penggugat ( Terutama Kuasa Hukum Penggugat ) lontarkan kepada Tergugat (sebelumnya dalam gugatan Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG).-----

**Dalam Jawaban Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-PDG dan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG, Tergugat masih menanggapi dalil Pengugat ini secara baik dan sopan sesuai dengan etika beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa Tata Usaha Negara ini Adalah Sengketa Administrasi dan Bukan Sengketa Hak, namun hal ini tidak menjadi koreksi bagi Penggugat (Terutama Kuasa Hukum Penggugat), sehingganya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat kembali melontarkan dalil tersebut dalam gugatan perkara aquo, dengan demikian Tergugat berkesimpulan bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Intelektual Yang Tidak Punya Etika / Moral, karena tidak mengerti etika beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----**

**Menurut Tergugat, justru Kuasa Hukum Penggugatlah yang telah berbuat sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas, yaitu memprakarsai suatu persekongkolan jahat dengan mengadakan Rekrutmen Penggugat / Para Pengggugat untuk melakukan pengeroyokan gugatan terhadap Tergugat, memperlalat / menunggangi Penggugat lain untuk mendukung dan menggolkan kepentingan terhadap tuntutan pembatalan Objek Perkara aquo, dan tindakan Kuasa Hukum Penggugat ini jelas tidak bisa dibenarkan dan telah melanggar Kode Etik Pengacara. Tergugat minta agar Kuasa Hukum Penggugat memahami dan merenungi bantahan Tergugat ini. Karena dalil Penggugat ini tidak benar maka haruslah dikesampingkan dan ditolak.-----**

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas terlihat bahwa Gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Sengketa Hak Keperdataan dan Pidana, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, sehingga Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Hukum Administrasi dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa

*Halaman 165 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memutus Perkara Aquo mengenyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan :-----

## DALAM EKSEPSI-----

Menerima Eksepsi Tergugat.-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

**1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menghentikan**

**Pemeriksaan Perkara Aquo sampai Tindak Pidananya Diputus dan atau**

**Menyatakan                      Gugatan                      Penggugat                      Tidak                      Dapat**

**Diterima.-----**

**2 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 Desa Tapian Kandis-**

**Bawan, tanggal 29 Oktober 1997 seluas 1.340 Ha, Gambar Situasi tanggal 24**

**Oktober 1997 Nomor : 1133/1997 Atas Nama PT. AMP**

**Plantation.-----**

**3 Menyatakan Sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 Kab. Agam, tanggal**

**31 Maret 2004 seluas 4.360 Ha, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 Nomor :**

**01/AGAM/2004                      Atas                      Nama                      PT.                      AMP**

**Plantation;-----**

**4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam**

**perkara**

**ini;-----**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Juni 2014** Majelis Hakim

telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam Perkara

Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG dari pemohon intervensi (**PT. AMP**

**PLANTATION);-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG tertanggal **19 Juni 2014** yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal **03 Juli 2014**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI;-----**

## I PENGUGAT TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;-----

- 1 Gugatan Penggugat telah mengacaukan antara kedudukan Ny. Ratna Nila Juita Syahrul selaku *natuurlijk persoon* dengan kedudukannya selaku organ Perseroan Terbatas (*rechts persoon*) selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia; -----

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;-----

Halaman 167 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat harus ditegaskan siapakah yang mengajukan gugatan apakah Ny. Ratna Nila Juita Syahrul selaku orang pribadi atau PT. Kharisma Bawan Indonesia selaku Badan Hukum?-----

- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ny. Ratna Nila Juita Syahrul bertindak selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Naragale, S.H. No. 13 tanggal 6 September 1988 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-1597.HT.01.01. Th.89, tanggal 16 Pebruari 1989;-----

Bahwa sejak didirikannya Badan hukum PT. Kharisma Bawan Indonesia yang menjadi Penggugat dalam gugatan No. 11/G/2014/PTUN-PDG secara factual yuridis telah terjadi perubahan peraturan tentang Perseroan Terbatas, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka terhitung sejak tanggal 07 Maret tahun 1995 Kitab Undang – Undang Dagang tidak berlaku lagi dan kemudian No. 1 tahun 1995 telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, sejak tanggal tersebut Perseroan Terbatas diatur dengan Undang – Undang di maksud;-----

Bahwa sesuai dengan pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) serta ketentuan pasal 158, yang masing-masingnya berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 157 ayat:-----

- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang - undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang - undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang - undang ini.-----



(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.-----

Pasal 158:-----

Pada saat undang - undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan undang- undang ini.-----

Bahwa dalam hal ini ternyata PT. Kharisma Bawan Indonesia, sampai saat ini tidak melakukan penyesuaian sebagaimana diwajibkan ketentuan-ketentuan diatas sesuai dengan dalil dalam gugatan Penggugat halaman 1 tentang identitas Penggugat "...Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1597.HT.01.01.Th.89, tanggal 16 Pebruari 1989...", maka statusnya terdegradasi dan bukan lagi Badan Hukum, PT. Kharisma Bawan Indonesia tidak lagi merupakan pendukung hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut;-----

3 Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dibawah ini kami temui pula antara lain;-----

- a Bahwa Ninik Mamak Bawan menyetujui untuk pemberian tanah dipinggir Batang masang Kiri Sebelah Kanan Jalan Kehilir untuk diolah (dijadikan kebun) kepada H. BG. AMIR Dkk, dengan luas Kira – kira 200 Ha yang didalamnya telah termasuk Tanjung Pinang Balirik (tanah yang telah kami berikan/diolah) oleh almarhumH. M. Yasin dahulu;-----
- b Surat Pernyataan , Bawan tanggal 9 Agustus 1988, menyatakan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku dan Penghulu Pucuk Adat Bawan tidak

*Halaman 169 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*





keberatan bila ahli waris dari Almarhum H. BGd. AMIR, yaitu : RATNA NILA JUITA, BGD. RUSMAN AMIR, dan RATNA NUR'AINI untuk meneruskan usaha perkebunan yang terbengkalai peninggalan Almarhum; Berdasarkan musyawarah seluruh Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku dan Pucuk Adat Bawan tidak keberatan apabila usaha tersebut diteruskan sampai berhasil; Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Bawan dan Pucuk Adat Bawan tidak keberatan apa bila tanah tanah tersebut dimintai Hak Miliknya atas nama ahli waris ke Kantor Agraria (Sertifikat Hak Milik Tanah);-----

- c Surat Pernyataan, Bawan tanggal 22 Agustus 1988, menyatakan bahwa Ratna Nila Juita, Bagindo Rusman Amir, dan Ratna Niraini adalah kuasa waris dari 96 orang anak dan cucu Almarhum H. Bagindo Amir, juga menyetujui / tidak keberatan apabila usaha milik Almarhum tersebut diteruskan dan dapat pula meminta hak milik atas tanah tersebut atas nama ahli waris kepada instansi yang berwenang;-----
- d Surat dari Aliminsyah Kepada Pengurus Adat III Koto Bawan, Sungai Limau tanggal 13 April 1998, tentang meminta keterangan dari Pengurus Kerapatan Adat III Koto Bawan bahwa lakasi Pinang Balirik Betul – betul milik H. Moehamad Yasin adalah pewarisnya untuk mendapat dukungan dana dari pihak ke III;-----
- e Surat Ratna Nila Juita Syahrul Kepada Menteri Negara Agraria, Bawan Mai 1999, tentang Ninik Mamak serta anak Kemenakan di Bawan Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang melarang menerbitkan SK. HGU atas nama PT. AMP PLATATION di Desa Tepian Kandis yang dikenal Gambar Situasi No. 12 Tahun 1996 luas 5.770 Ha.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ada disebut atau tersebut tentang PT. Kharisma Bawan Indonesia yang menerima penyerahan tanah dari Ninik Mamak Bawan apalagi luasnya 900 Ha, karenanya demi hukum jelas Penggugat tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan ini;-----

SHGU No. 10 dan 11 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang sebelumnya berasal dari penyerahan Ninik Mamak Suku Tanjung Manggopoh, Ninik Mamak Kinali, Ninik Mamak Tompek Tapian Kandis, Ninik Mamak Tapian Kandis dan Ninik Mamak Bawan adalah sah, benar dan kuat dan Penggugat tidak punya hak atasnya;-----

**Bahwa berdasar alasan-alasan diatas jelas demi hukum Penggugat baik Ny. Ratna Nila Juita Syahrul sebagai orang pribadi dan/atau selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----**

**II BAHWA POSITA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN DALIL DAN PENDALILAN TENTANG SENGKETA HAK KEPERDATAAN DAN PERKARA PIDANA (KEWENANGAN ABSOLUTE), DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:-----**

**1 Dalil dan Pendalilan Penggugat melulu memuat unsur Sengketa Hak Keperdataan dan Perbuatan Pidana :-----**  
-----

Halaman 171 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



a Bahwa pada angka 1 gugatan  
Penggugat telah menguraikan tentang  
Objek Gugatan  
yaitu:-----  
-----

- SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO. 10. KAB.  
AGAM Luas 1.340 HA atas nama PT. AMP  
PLANTATIO tanggal 29 Oktober 1997 terletak di :  
DESA TAPIAN KANDIS – BAWAN, KECAMATAN  
PALEMBAYAN – LUBUK BASUNG, KABUPATEN  
AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan-----
- SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO. 11. KAB.  
AGAM Luas 4.360 HA atas nama PT. AMP  
PLANTATIO tanggal 31 MARET 2004 terletak di :  
NAGARI TIKU V JORONG DAN III KOTO BATU  
KAMBING, KECAMATAN TANJUNG MUTIARA  
DAN IV NAGARI, KABUPATEN AGAM, PROVINSI  
SUMATERA BARAT;-----

b Bahwa objek gugatan pada huruf a  
diatas ternyata telah diklaim  
oleh:-----

- Bahwa ternyata SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO. 10. KAB.  
AGAM Luas 1.340 HA atas nama PT. AMP PLANTATIO tanggal 29  
Oktober 1997 tersebut juga telah diklaim oleh pihak lain yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DASIRI MUSNAR CS dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG dan perkara No. 07/G/2014/PTUN-PDG;-----

- Bahwa ternyata SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO. 11. KAB. AGAM Luas 4.360 HA atas nama PT. AMP PLANTATIO tanggal 31 MARET 2004 tersebut juga telah diklaim oleh pihak lain yaitu Penggugat DASIRI MUSNAR CS dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG dan Ahmad Nusir Cs Penggugat dalam perkara No.07/G/2014/PTUN-PDG;-----

**Bahwa secara yuridis formal saling klaim lahan yang ditunjuk oleh objek perkara, diantaranya lahan telah diklaim oleh beberapa pihak atas suatu lahan yang ditunjuk oleh objek Tata Usaha Negara adalah suatu bukti adanya sengketa hak keperdataan, maka menurut hukum harus diselesaikan terlebih dahulu tentang sengketa hak keperdataan tersebut oleh peradilan perdata, sehingga jelas siapa yang dirugikan secara hukum atas terbitnya objek perkara;-----**

## **1 Dalil dan Pendalilan Penggugat juga menyangkut Hak Keperdataan tentang tanah ulayat, Adat, Sako dan Pusako ( gugatan angka 4,5, dan 6);--**

Bahwa Gugatan Penggugat melulu mendalilkan masalah Hak Keperdataan Adat, hak Ulayat, Sako dan Pusako, Riwayat Tanah Ulayat, masalah Perbuatan Pidana Pemalsuan sebagaimana terdapat pada gugatan sebagai berikut:-----

- a Bahwa dalil gugatan pada halaman 3 angka 4 tentang kepentingan Para Penggugat atas tanah ulayat sebagai warisan turun temurun dan dilindungi

*Halaman 173 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



oleh peraturan yang berlaku, pada  
intinya dalil gugatan penggugat  
tersebut telah mendalilkan "... atas  
tanah ulayat sebagai warisan turun-  
temurun.... dst-  
nya";-----  
-----

- b Bahwa dalil gugatan Penggugat pada  
halaman 4 angka 6 tentang kerugian  
para Penggugat atas penerbitan  
Sertifikat HAK GUNA USAHA NO.  
10 KAB. AGAM, dan penerbitan  
Sertifikat HAK GUNA USAHA NO.  
11 KAB. AGAM pada intinya  
Penggugat telah mendalilkan Tergugat  
telah merugikan PENGUGAT pada  
saat gugatan ini didaftarkan lebih  
kurang sejumlah Rp.  
359.931.600.000;-----  
-----

**Bahwa kebenaran dalil pada posita ini harus dibuktikan dalam perkara  
perdata, apakah benar telah terjadi Perampasan hak oleh Tergugat II  
Intervensi dengan memperlak Tergugat sebagaimana didalilkan  
Penggugat angka 6 gugatannya pen (-) ke-3 dari atas;-----**

Bahwa tuntutan ganti rugi ini jelas merupakan tuntutan hak keperdataan  
dipengadilan perdata, berhubung dalam Perkara Tata Usaha Negara besar



atau kecilnya tuntutan ganti rugi secara limitatif telah diatur didalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 yang berbunyi “**besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan nyata**”;-----

Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dan dihubungkan dengan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah No. 43 tahun 1991 tersebut diatas, jelas dan tandas gugatan Penggugat dalam perkara in casu masuk dalam ranah hukum perdata;-----

c Bahwa Penggugat dengan tegas mendalilkan tentang ulayat, Hukum Adat, Nagari, Sako dan Pusako, batas dan riwayat dari tanah ulayat sebagaimana di dalilkan pada angka 7 gugatannya yang terdiri dari 7.1 dan 7.2 dengan inti mendalilkan maasalah penyerahan tanah Bawan seluas 900 Ha, melanggar azas *Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*;-----

Bahwa dengan demikian jelas sengketa yang didalilkan pada posita gugatan tidak hanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan jelas-jelas juga menyangkut hak keperdataan yang perlu dibuktikan dengan putusan perdata antara lain:-----

Halaman 175 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



- Masalah letak tanah yang ditunjuk dalam sertifikat jelas kewenangan peradilan umum;-----
- Masalah hak atas ulayat juga kewenangan dari peradilan umum;-----
  - Mengenai kerugian perdata dan jual beli ataupun ada tidaknya penyerahan lahan kepada Pemerintah TK. II Kabupaten Agam adalah juga kewenangan peradilan umum;-----

Bahwa jika kita jujur ternyata masalah Sako dan Pusako khususnya Hak Ulayat yang Penggugat Klaim masih perlu pembuktian secara perdata dengan alasan:-----

Objek perkara ternyata telah diklaim oleh beberapa pihak antara lain: Ninik Mamak Tiku dalam perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG, Ahmad Nusir cs dalam perkara No.07/G/2014/PTUN-PDG, yang kedua gugatan juga disusun dan diajukan oleh rekan advokat Timotius Tumbur Simbolon, Cs.-----

Bahwa gugatan No.11/G/2014/PTUN-PDG, atas nama NY. RATNA NILA JUITA SYAHRUL juga disusun dan diajukan oleh rekan advokat Timotius Cs. Akan tetapi pendalilan Penggugat telah dikacaukan antara kedudukan hukum dari Ny. Ratna Nila Juita Syahrul selaku pribadi atau selaku Direktris Utama PT. Kharisma Bawan Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat II Intervensi ditemui pula fakta-fakta hukum yang jelas dan tandas berupa pendalilan yang kabur dan kacau, fakta hukum tersebut terdapat dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7.1 gugatannya penggugat telah mendalilkan “PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DESA BAWAN SELUAS 900 HA ADALAH “SAH DAN ITIKAD BAIK” SEHINGGA PENGGUGAT HARUS





MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM”, akan tetapi pada fakta lain rekan advokat Timotius telah mendalilkan:-----

- Bahwa pada gugatan perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG angka 16 halaman 33 pen (-) dua “Bahwa Ny. RATNA NILA JUITA pada tahun 1988 telah “memperoleh hak lebih dahulu” (“*vested right*”) atas tanah ulayat Desa bawan seluas 900 Ha yang “berbatas dengan Nagari Tiku V Jorong” sesuai dengan bukti-bukti ... dstnya;-----

- Bahwa pendalilan yang sama diulangi lagi pada angka 16 halaman 34, yaitu:-----  
-----“bahwa karena hak atas tanah ulayat Desa Bawan seluas 900 Ha tersebut **“secara hukum”** telah berpindah/ beralih kepada Ny. RATNA NILA JUWITA pada tahun 1988, maka yang berhak atas tanah ulayat tersebut adalah Ny. RATNA NILA JUWITA, sehingga **tidak ada lagi hak pada ninik mamak desa bawan untuk mengalihkan objek/ tanah ulayat tersebut (objek yang sama)**”-----

Bahwa ternyata pada tanggal 25 Agustus 1991 Ninik Mamak Bawan telah menyerahkan Hak Ulayat kepada Bupati KDH TK. II Agam dan itu diakui oleh Ninik Mamak tersebut dengan suratnya, Bawan, 29

Halaman 177 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2012.-----

Untuk itu perlu Tergugat II Intervensi pertanyakan siapa yang berbohong sehingga posita Perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG halaman 5 pen (-) 5 dan angka 17 halaman 34 tidak menjadi permasalahan hukum;-----

## 1 Sengketa

Pidana;-----

-----

**Bahwa setelah Tergugat II Intervensi baca gugatan Penggugat ternyata tidak hanya mendalilkan Hak Keperdataan dan Sako Pusako – Pusako akan tetapi juga mendalilkan perbuatan - perbuatan pidana, antara lain:-----**

-

a Pada halaman

16 dengan judul

BARANG

HASIL

KEJAHATAN,

pada alinea 1

dan alinea 2 ;---

b Pada halaman

26 angka 18

alinea 1 terdapat

istilah – istilah

pidana “



bersengkokol

jahat, hanya

dicatut, dan

menacaplok/

merampas

tanah

Penggugat”;

-----

-----

-----

c Bahwa pada

halaman 31

angka 20.2

penggugat

mendalilkan

adanya Tindak

Pidana/

Kejahatan

Pemalsuan

Surat

“Melekat”

Pada Akta

Otentik (SHGU

No. 11 KAB.

Agam) sesuai

Halaman 179 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasal

263 dan 266

KUH Pidana,

harus dibuktikan

terlebih dahulu;-

d Bahwa

Penggugat pada

Halaman 33 pen

(-) ke-3 dari atas

Penggugat

mendalilkan

Pasal 263 dan

266 KUHPidana

tentang Tindak

Pidana

Pemalsuan

Surat dan

Memasukkan

Keterangan

Palsu Kedalam

Akta Otentik ,

seperti

dijelaskan pada

poin 20 s/d

20.2;-----



Bahwa ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas belum satupun yang diputus oleh Pengadilan Pidana apalagi berkekuatan hukum tetap, maka Pendalillan demikian tidak bias dikemukakan dalam peradilan ini.---

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya jelas merupakan sengketa diluar ketentuan Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas pula merupakan perkara pidana yang perlu dibuktikan pada suatu proses peradilan umum tentang **Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat “Melekat” pada Akta Otentik (Sertifikat HAK GUNA USAHA NO. 11 KAB. AGAM)** seperti yang didalilkan oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat dan oleh **PT. AMP Plantation**;-----

### **III GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)-----**

Bahwa gugatan Penggugat berulang – ulang mendalilkan telah mendapat penyerakan tanah ulayat dari Ninik Mamak Bawan seluas 900 Ha, termasuk didalamnya areal 200 Ha berdasarkan Surat Keterangan Bawan tanggal 13 September 1974;-----

Bahwa pendalillan tersebut adalah tidak benar, baik luasnya maupun yang menerima penyerahan yaitu PT. Kharisma Bawan Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:-----

a Surat Keterangan, Bawan tanggal 13 September 1974, menyatakan bahwa Ninik Mamak Bawan menyetujui

*Halaman 181 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



untuk pemberian tanah dipinggir  
Batang masang-Kiri Sebelah Kanan  
Jalana Kehilir untuk diolah (dijadikan  
kebun) kepada H. BG. AMIR Dkk,  
dengan luas Kira – kira 200 Ha yang  
didalamnya telah termasuk Tanjung  
Pinang Balirik (tanah yang telah kami  
berikan/diolah) oleh almarhumH. M.  
Yasin dahulu;

- b Surat Pernyataan , Bawan tanggal 9  
Agustus 1988, menyatakan bahwa  
Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku  
dan Penghulu Pucuk Adat Bawan tidak  
keberatan bila ahli waris dari  
Almarhum H. BGd. AMIR, yaitu :  
RATNA NILA JUITA, BGD.  
RUSMAN AMIR, dan RATNA  
NUR'AINI untuk meneruskan usaha  
perkebunan yang terbengkalai  
peninggalan Almarhum; Berdasarkan  
musyawarah seluruh Ninik Mamak  
Penghulu Tujuh Suku dan Pucuk Adat  
Bawan tidak keberatan apabila usaha  
tersebut diteruskan sampai berhasil;  
Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku



Bawan dan Pucuk Adat Bawan tidak keberatan apa bila tanah tanah tersebut dimintai Hak Miliknya atas nama ahli waris ke Kantor Agraria (Sertifikat Hak Milik Tanah);-----

c Surat Pernyataan, Bawan tanggal 22 Agustus 1988, menyatakan bahwa Ratna Nila Juita, Bagindo Rusman Amir, dan Ratna Niraini adalah kuasa waris dari 96 orang anak dan cucu Almarhum H. Bagindo Amir, juga menyetujui / tidak keberatan apabila usaha milik Almarhum tersebut diteruskan dan dapat pula meminta hak milik atas tanah tersebut atas nama ahli waris kepada instansi yang berwenang;-----

d Surat dari Aliminsyah Kepada Pengurus Adat III Koto Bawan, Sungai Limau tanggal 13 April 1998, tentang meminta keterangan dari Pengurus Kerapatan Adat III Koto Bawan bahwa lakasi Pinang Balirik Betul – betul milik H. Moehamad Yasin adalah pewarisnya untuk





mendapat dukungan dana dari pihak ke

III;-----

- e Surat Ratna Nila Juita Syahrul Kepada Menteri Negara Agraria, Bawan Mai 1999, tentang Ninik Mamak serta anak Kemenakan di Bawan Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang melarang menerbitkan SK. HGU atas nama PT. AMP PLATATION di Desa Tepian Kandis yang dikenal Gambar Situasi No. 12 Tahun 1996 luas 5.770 Ha.-----

Bahwa dari Surat Pernyataan dan Surat Keterangan diatas tidak ada yang menyatakan tentang pemberian areal tanah tersebut kepada PT. Kharisma Bawan Indonesia dan juga **luas tanah yang tercantum hanyalah 200 Ha bukan 900 ha** seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya halaman 6 alinea 2 dari bawah, yaitu: “ Penggugat telah **memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut seluruhnya pada tahun 1988, seluas 900 Ha**” dan juga senada dengan itu Penggugat telah mendalilkan pula pada halaman 5 pen (-) 1 dan 2 dari bawah. Bahwa ternyata pada surat Pernyataan Bawan 22 Agustus 1988 tidak ada luas tanah 900 Ha, tidak ada PT. Kharisma Bawan Indonesia dan tidak ada pula menyebut untuk Perusahaan PMDN, itu jelas dalil gugatan yang tidak benar;-----



Bahwa kapasitas Ny. Ratna Nila Juwita Syahrul bukan pula bertindak untuk dan atas (organ) dari badan hukum PT. Kharisma Bawan Indonesia.-----

**IV GUGATAN PENGUGAT DALUARSA;-----**

**Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya jauh sebelum gugatannya ini didaftarkan telah mengetahui objek gugatan dengan cara mempermasalahkan objek perkara, antara lain:-----**

**Bahwa adalah tidak benar Penggugat Ny. Ratna Nila Juwita Syahrul mengetahui adanya objek perkara sejak tanggal 07 dan/atau 08 Mei 2014, berhubung sesungguhnya telah sering Ny. Ratna Nila Juwita Syahrul mempermasalahkan objek gugatan melalui Pemda Agam dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta.-----**

Bahkan terakhir kami mempunyai data berupa Surat dari Ny. Ratna Nila Juwita Syahrul, bertanggal Bawan, Mei 1999 kepada Bapak Menteri Negara Agrari BPN di Jakarta, didalam Surat tersebut Ny. Ratna Nila Juwita Syahrul bertindak Atas Nama Ninik Mamak & anak Kemenakan bukan selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia, tapi kami yakin manusianya adalah tepat sama, surat tersebut ditembuskan ke beberapa instansi di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam.-----

Dengan demikian baik berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012

*Halaman 185 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan - angka V  
Standar Pelayanan pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara huruf B angka 2 :

**Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----**

Bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 993 s/d 994 ditemukan arti kata “MENGETAHUI”:1. Tahu akan; menyaksikan, memaklumi;  
2. Mengenal; tahu dengan menilik cirri-ciri (tanda-tanda dsb).-----

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tidak benar dan keliru;-----

## **V Gugatan Penggugat Kurang Pihak -----**

1 Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keputusan No. 29/HGU/BPN/99 Tanggal 19 Maret 1999 telah konkrit, Individual dan Final dalam arti tidak perlu persetujuan dari Instansi manapun. Sementara kepada Tergugat hanyalah Instansi, saja lihat Diktum Kesembilan Putusan *in casu*, yang berbunyi: ----

**Mengunstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, untuk: a. Mencatat dalam buku tanah dan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf e Keputusan ini;-----**

2 Bahwa tanah ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak kepada Pemda Agam dan selanjutnya diserahkan Pemda Agama kepada PT. AMP Plantation untuk dibangun kebun sawit ternyata berada di kawasan hutan, maka lahan yang berada dikawan hutan baru dapat diusahakan sebagai kebun sawit harus pula di bebaskan dari kawasan hutan. Pembebasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan harus melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan sehingga dapat di bangun kebun. Bahwa untuk itu telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 34/Kpts-II/1998 Tanggal 14 Januari 1998, 462/Kpts-II/1998 tanggal 20 Mei 1998 dan No. 654/Kpts-II/1995 tanggal 30 Nopember 1995 seluruhnya seluas  $\pm$  5.240 Ha, dan telah memperoleh ijin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 September 1994 No. 402/33/BPN-1994 tanggal 11 Januari 1995 No. 402/43/BPN-1995 dan tanggal 11 Januari 1995 No. 402/44/BPN-1995;-----

Bahwa kedua pejabat Tata Usaha Negara tersebut baik Badan Pertanahan Nasional di Jakarta yang menerbit Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Usaha maupun Menteri Kehutan RI yang menerbit Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan , tidak dijadikan pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini, maka dengan demikian secara hukum gugtan penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan penggugat kabur karenanya gugatan *in casu* **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA-----

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----

*Halaman 187 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----
- 3 Bahwa setelah kami baca dan pelajari isi dan maksud dari gugatan Penggugat ternyata merupakan repetisi bahkan tepat sama dengan dalil-dalil gugatan perkara No. 04/G/2014/PTUN\_PDG Atas nama Penggugat Dasiri Musnar, Cs dan gugatan No. 07/G/2014/-PDG. Atas nama penggugat Ahmad Nusrir, karena keduanya disusun oleh rekan Advokat Timotius;
- 4 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4 Gugatannya mengenai Masyarakat Hukum Adat, Nagari, Sako, dan Pusako, adalah suatu pendalilan yang tidak relevan dengan perkara TUN atau terbitnya objek perkara;-----  
Bahwa baik pengertian Masyarakat Hukum Adat, Nagari, Sako, Dan Pusako. Maupun relevansinya dalam suatu kasus jelas menyangkut masalah hak keperdataan lebih khususnya masalah harus diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika kita rujuk Perda Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; -----  
Dengan demikian jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kompetensi dari pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan menyangkut proses dan prosedur lahirnya objek gugatan;-----
- 5 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 5 tentang Tanah Hak Ulayat Desa Bawan adalah juga menyangkut tentang hak Keperdataan, apalagi lahan seluas 900 Ha dan letaknyapun apakah benar diantara Masang Kiri dan Masang Kanan, riil factual luas tanah tersebut hanya 200 Ha lihat Surat Pernyataan Bawan, tgl. 13 – 9 - 1974; -----  
Bahwa mengenai Tanah Ulayat, luas ulayat dan letak ulayat jelas pula merupakan dalil dan pendalilan tentang hak keperdataan yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata; -----



6 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 6 gugatannya tentang “kerugian penggugat atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 11 atau objek gugatan TUN ini”, adalah suatu bukti bahwa dalil dan pendalil penggugat menyangkut hak keperdataan dan pendalil tersebut harus diputus oleh suatu peradilan dalam perkara perdata;---

Bahwa untuk diketahui besarnya tuntutan ganti kerugian dalam perkara – perkara Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitative sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 43/tahun 1991;-----

Dengan demikian jelas yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah kerugian Perdata yang bernilai nominal sebesar Rp. 359.931.600.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu);-----

7 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 7 (7.1 s/d 7.2) adalah menyangkut dalil dan pendalil tentang hak keperdataan dan tidak relevan dengan terbitnya objek perkara; -----

Bahwa pada angka 7.1 ini berkali-kali Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan oleh Ninik Mamak Bawan tanggal 13 September 1974 adalah tanah ulayat kepada Bagindo Amir dan telah dimohonkan Hak Milik, penyerahan lahan tersebut bukan kepada PT. Kharisma Bawan Indonesia jumlahnyaupun hanya 200 Ha lihat gugatan halaman 5 alinea 4 dan 5 dari bawah; -----

Bahwa penerbitan objek perkara jelas – jelas telah sesuai dengan prosedur dan diproses sesuai dengan ketentuan aturan administrasi penerbitan suatu hak keperdataan dibidang pertanahan tentang Hak Guna Usaha dan dalam penerbitan tersebut tidak ada satupun ketentuan tentang itu yang dilanggar;-----

Bahwa Penggugat selalu mempermasalahkan izin lokasi PT. AMP Plantation, untuk itu perlu kami pertanyakan dalam perkara ini manapula izin lokasi dari

*Halaman 189 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



PT. Kharisma Bawan Indonesia??? Kenapa demikian disebabkan izin lokasilah dasar utama untuk mendapatkan lokasi/lahan dan seterusnya;-----

8 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 8 (8.1 s/d 8.2) gugatannya adalah tidak benar berhubung pada dokumen – dokumen tentang prosedur dan proses terbitnya objek perkara dengan jelas dan tegas dibunyikan berupa seluruh persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan akhirnya terbitlah objek perkara mohon dilihat Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999;-----

9 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 9 gugatannya adalah pendalilan yang tidak benar dan memutar balikkan fakta hukum, sehingga seolah-olah saat berakhirnya izin lokasi, Tergugat II Intervensi belum lagi melakukan perolehan atas tanah/lokasi, padahal yang terjadi justru Lahan telah diperoleh, sementara yang sedang berlangsung adalah proses perolehan hak atas tanah/lokasi yang telah dibebaskan/yang telah diperoleh sebelumnya;-----

Bahwa setelah kami baca dengan teliti dan tidak salah ternyata kutipan Penggugat pada gugatannya angka 9 alinea pertama dan kedua tentang jawaban Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) dalam perkara No. 04/G/2014/ PTUN-PDG adalah merupakan kutipan sepotong /sebahagian saja, untuk itu kami tuliskan kembali kutipkan secara utuh: **“sampai saat ini belum ada aturan yang melarang perusahaan untuk mengajukan perolehan hak atas tanah/permohonan hak atas tanah yang izin lokasinya sudah berakhir atau batal demi hukum. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum adalah kegiatan perolehan tanah dan jika itu dilakukan maka perolehan tanah tersebut adalah cacat hukum, untuk itu silakan para Penggugat memeriksa**





**tanggal perolehan tanah hak guna usaha PT. AMP Plantation dalam**

**Risalah Panitia B No. : 04/RSL-BPN/1997 tanggal 18 Oktober 1997... ”.----**

Bahwa berdasarkan fakta yang dikutip oleh penggugat atas jawaban Tergugat dalam perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG angka 9 tersebut, kiranya tidak salah Tergugat II intervensi menyimpulkan bahwa Penggugat benar – benar pintar memutar balikkan fakta, sehingga yang benar bisa jadi salah dan yang salah bisa jadi

benar;-----

10 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 10 gugatannya adalah tidak benar tentang Penerbitan SHGU No. 10 Tepian Kandis Bawan tanggal 29 Oktober 1997 adalah cacat hukum atau tidak sah, berhubung sampai saat ini belum ada satupun putusan perdata yang membuktikan Penggugatlah pemilik dari tanah yang ditunjuk oleh objek perkara;-----

a Bahwa riil factual ternyata tanah – tanah yang ditunjuk oleh objek perkara telah dikalim oleh banyak orang yang semuanya adalah klien dari rekan advokat Timotius yang juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha ini, untuk tanah yang ditunjuk oleh objek perkara sertifikat Hak Guna Usaha No. 11 Kab. Agam telah digugat oleh Dasiri Munar Cs dan Ahmad Nusir Cs yang keduanya adalah klien dari Rekan Advokat Timotius... selaku kuasa hukumnya, disamping juga digugat oleh Ny. Ratna Nila Juita Syahrul dan atau PT. Kharisma Bawan Indonesia;-----

*Halaman 191 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Bahwa lebih dari itu apa yang didalilkan oleh Penggugat angka 10.4 adalah tidak menyalahi aturan baik prosedur maupun proses terbitnya objek perkara berhubung dalam proses berjalan dimungkinkan saja terjadi penambahan ataupun pengurangan lahan sesuai dengan hasil ukur yang didapat dilapangan;-----

Bahwa Penggugat tidak dapat dengan begitu saja menyatakan batal, tidak sah dan tidak patut menurut hukum penyerahan Ulayat oleh Ninik Mamak Bawan tanggal 25 Agustus 1991 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam karena pembatalan suatu hak harus dilakukan melalui gugatan perdata dan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan gugatan perdata tersebut harus menggugat pihak-pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima serta pihak yang menguasai terakhir objek penyerahan tersebut. Bahwa kenyataan prosedur tersebut tidak pernah ditempuh oleh Penggugat sampai saat ini, tiba – tiba para Penggugat telah menyatakan saja objek perkara batal, tidak sah dan tidak patut menurut hukum;-----

- b Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 10.4 halaman 13 gugatannya adalah pendalilan yang tidak benar dan keliru, bahwa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 adalah sah, benar, dan kuat. Yang tidak benar justru apa yang Penggugat dalilkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 1988 Penggugat Ny. Ratna Juita Syahrul selaku Presiden Direktris PT. Kharisma Bawan Indonesia telah mendapat penyerahan ulayat seluas 900 Ha dari Ninik



Mamak Bawan dengan alasan /bukti-bukti antara  
lain:-----

- Surat Keterangan, Bawan tanggal 13 September 1974, menyatakan bahwa Ninik Mamak Bawan menyetujui untuk pemberian tanah dipinggir Batang masang Kiri Sebelah Kanan Jalanan Kehilir untuk diolah (dijadikan kebun) kepada H. BG. AMIR Dkk, dengan luas Kira - kira 200 Ha yang didalamnya telah termasuk Tanjung Pinang Balirik (tanah yang telah kami berikan/diolah) oleh almarhumH. M. Yasin dahulu;-----
  - Surat Pernyataan , Bawan tanggal 9 Agustus 1988, menyatakan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku dan Penghulu Pucuk Adat Bawan tidak keberatan bila ahli waris dari Almarhum H. BGd. AMIR, yaitu : RATNA NILA JUITA, BGD. RUSMAN AMIR, dan RATNA NUR'AINI untuk meneruskan usaha perkebunan yang terbengkalai sampai berhasil dari Almarhum dan tidak keberatan apa bila tanah tanah tersebut dimintai Hak Miliknya atas nama ahli waris ke Kantor Agraria (Sertifikat Hak Milik Tanah); -----
  - Surat Pernyataan, Bawan tanggal 22 Agustus 1988, menyatakan bahwa Ratna Nila Juita, Bagindo Rusman Amir, dan Ratna Niraini adalah kuasa waris dari 96 orang anak dan cucu Almarhum H. Bagindo Amir, juga menyetujui / tidak keberatan apabila usaha milik Almarhum tersebut diteruskan dan dapata pula meminta hak milik atas tanah tersebut atas nama ahli waris kepada instansi yang berwenang;-----
  - Surat dari Aliminsyah Kepada Pengurus Adat III Koto Bawan, Sungai Limau tanggal 13 April 1998, tentang meminta keterangan dari
- Halaman 193 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



Pengurus Kerapatan Adat III Koto Bawan bahwa lakasi Pinang Balirik Betul – betul milik H. Moehammad Yasin adalah pewarisnya untuk mendapat dukungan dana dari pihak ke III;-----

- Surat Ratna Nila Juita Syahrul Kepada Menteri Negara Agraria, Bawan Mai 1999, tentang Ninik Mamak serta anak Kemenakan di Bawan Nagari III Koto Batu Kambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang melarang menerbitkan SK. HGU atas nama PT. AMP PLATATION di Desa Tepian Kandis yang dikenal Gambar Situasi No. 12 Tahun 1996 luas 5.770 Ha.-----

**Berdasarkan data dan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 5 tersebut dapat disimpulkan dan dibuktikan tidak ada tanah yang luasnya 900 Ha yang berasal dari ulayat Ninik Mamak Bawan dan juga tidak ditemukan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PT. Kharisma Bawan Indonesia.-----**

- 11 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya angka 11 (11.1 s/d 11.2) adalah pendalilan yang tidak benar dan mengacaukan antara dalil – dalil untuk perkara TUN disatu pihak dengan dalil – dalil untuk perkara perdata dan perkara pidana dipihak lain;-----

Bahwa ternyata apa – apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai keterangan palsu, objek perkara hasil kejahatan, sama – sama mengandung unsur kejahatan, dan ada pemalsuan surat “melekat” pada akta otentik yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No, 11 sesuai dengan pasal 263 dan 266 KHUPidana, ternyata dalil dan pendalil tersebut belum satupun dibuktikan dengan suatu putusan pidana, apa lagi putusan itu berkekuatan hukum pasti;-----



Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada angka 11 dan 20 gugatannya adalah merupakan pendalilan palsu dan merupakan perbuatan tidak menyenangkan;-----

12 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya pada pokoknya menurut hemat Tergugat II Intervensi semuanya tidak termasuk pada pendalilan administrasi tata usaha Negara yang menyangkut tentang proses dan prosedur administrasi Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang SHGU No.10 dan SHGU No. 11 melainkan adalah merupakan dalil dan mendalilkan masalah sako, pusako dan berada pada bidang Hak Keperdataan, malah juga menguraikan masalah perbuatan pidana yang belum dibuktikan kebenarannya secara sah apalagi didukung dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

13 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 17 halaman 25 sampai dengan 26 adalah pendalilan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum bahkan tidak relevan dengan administrasi proses dan prosedur terbitnya objek perkara dengan alasan:-----

a Bahwa yang didalilkan dan dicetak tebal oleh Penggugat pada angka 17 halaman 25 adalah tidak benar berhubung perintah untuk menerbitkan objek perkara kepada Tergugat telah tertuang dengan tegas pada Diktum Kesembilan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29/HGU/BPN/1999 tanggal 19 Maret 1999.;-----

b Bahwa Surat dari Deputi Bidang Hak – Hak Atas Tanah BPN RI kepada Tergugat No. 540.1-4891-

*Halaman 195 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



DIII, tanggal 15 Desember 1999 dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 540/2199/BPN-1999, tanggal 28 Desember 1999 kepada Tergugat serta Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 570/2198/BPN-1999, tanggal 28 Desember 1999 kepada Bidang Hak – Hak Atas Tanah BPN RI telah diselesaikan dengan terbitnya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 Nopember 2002, sementara itu objek perkara baru dicatitkan oleh Tergugat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha pada tanggal 31 Maret 2004.;-----

Dengan demikian tidak ada perintah ataupun larangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mencatatkan Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat kepada PT. AMP Plantation/ Tergugat II Intervensi;-----

14 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 18 halaman 26 sampai dengan halaman 27 gugatannya tentang data fisik atau letak geografis... dst, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:-----

- a Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapatkan penyerahan hak ulayat dari Penggugat dan / atau memanfaatkan tanah ulayat Penggugat untuk perkebunan sawit;-----
- b Bahwa Tergugat II Intervensi hanya mendapat penyerahan Hak dari Pemerintah TK II Kabupaten



Agam berupa tanah/ lahan dengan status tanah  
Negara yang terdiri dari Areal Penggunaan Lain  
(APL) diluar kawansan huatan seluas  $\pm$  1.470 Ha  
dan tanah bekas kawasan hutan ang telah dilepas  
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan  
tanggal 14 Januari 1998 nomor 34/Kpts-II/1998;  
tanggal 20 Mei 1998 nomor 462/Kpts-II/1998 dan  
tanggal 30 Nopember 1995 nomor 654/Kpts-  
II/1995 seluruhnya seluas  $\pm$  5.240 Ha, dan telah  
memperoleh ijin lokasi berdasarkan Surat  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Agam tanggal 16 September 1994 nomor 402/43/  
BPN-1995 dan tanggal 11 Januari 1995 nomor  
402/44/BPN-1995;-----

15 Bahwa apa yang penggugat dalillkan angka 19 dan angka 20 halaman 27 dan 28  
gugatannya adalah tidak benar dan tidak relevan dikemukakan dalam perkara  
Tata Usaha Negara berhubung mengenai batas – batas dan adanya unsur  
kejahatan dalam satu perkara adalah bukan kewenangan dari Peradilan Tata  
Usaha Negara;-----

16 Bahwa apa yang didalillkan oleh Penggugat pada angak 20 gugatannya adalah  
tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut:-----

a Bahwa dalil yang dapat dipergunakan dalam  
posita gugatan adalah yang telah pasti dan punya  
kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan  
pengadilan.





Bahwa penggugat telah menjadikan dugaan keras “palsu” pada dalil gugatannya angka 20.1, sementara belum ada putusan pidana untuk itu.-----

- b Bahwa pada angka 20.2 Penggugat juga dengan berani mendalilkan: tindak pidana pemalsuan surat “melekat” pada akta otentik yaitu SHGU No. 10 dan SHGU No. 11 sesuai dengan pasal 263 dan 266 KUH Pidana.-----

Bahwa saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, apakah atas dalil pemalsuan, adanya unsur kejahatan, adanya surat palsu dan pendalillan – pendalillan sejenis dengan itu, kuasa hukum penggugat menjawab belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru akan kami laporkan ke Polda SUMBAR.-----

Atas keterangan kuasa Penggugat tersebut, Ketua Majelis Melarang untuk membacakan dalil – dalil yang tidak pasti tersebut. -----

- 17 Bahwa apa yang penggugat dalilkan pada angka 21 gugatannya halaman 32 adalah tidak benar dengan alasan, yang berhak menyatakan batal atau tidak sah suatu produk pejabat tata usaha Negara adalah Pengadilan atau Pejabat Tata Usaha yang menerbitkan keputusan tata usaha tersebut, bukan lembaga lain apalagi Penggugat secara sepihak.-----

Bahwa pendalillan Penggugat yang demikian sangat provokatif dan insinuatif juga cenderung melanggar etika profesi advokat.-----

- 18 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 22 halaman 32 sampai dengan halaman 42 adalah pendalillan yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa pada Surat Keputusan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional No. 29/ HGU/ BPN/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang



pemberian hak guna usaha atas tanah yang teletak di Kab. Agam, Provinsi Sumatra Barat dalam menimbang dan Mengingat dengan tegas dan jelas dibunyikan alasan – alasan dan Ketentuan – ketentuan dalam pemberian objek perkara dimaksud.

- b Bahwa secara logika yuridis jika ada ketentuan yang tidak terpenuhi dalam permohonan suatu hak atas tanah maka permohonan tersebut, pasti ditolak atau tidak dikabulkan.-----

19 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan halaman 34 titik dua dari atas merupakan suatu pemutarbalikan fakta oleh Penggugat sehingga seolah – olah baru pada tanggal 1 Juli 1999 Kanwil BPN Sumatera Barat mengetahui luas tanah Desa Bawan;-----

Kejadian yang sebenarnya adalah pada tanggal 07 Juli 1998 Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat Bawan Kenegarian III Koto Batu Kambing membuat surat yang ditujukan kepada beberapa Instansi di Kab. Agam diantaranya Bapak Bupati KDH Tk. II Agam di Lubuk Basung dan tembusan kepada PT. AMP Platation di Tepian Kandis. **Pada angka 5 Surat tersebut berbunyi : “Seluruh Tanah Ulayat Bawan diminta diukur ulang oleh BPN” dan pada angka 7 berbunyi “Parsentase Pembagian Plasma 60% dan Inti 40%”.**

Berdasarkan hal tersebut jelas proses ukur ulang atas ulayat bawan tidak merupakan bahagian dari persyaratan terbitnya objek perkara, karenanya pendalillan penggugat yang demikian pada angka 22.1 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. -----



20 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 23 halaman 39 adalah merupakan pendalilan yang tidak benar dan keliru, dengan alasan bahwa kutipan Penggugat atas jawaban Tergugat pada perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG, adalah merupakan kutipan yang sepotong, sehingga dapat menimbulkan pengertian yang salah, maka untuk itu kami kutipkan secara utuh jawaban Tergugat: **Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan setelah izin lokasi berakhir atau dinyatakan batal demi hukum adalah kegiatan perolehan tanah dan jika itu dilakukan maka perolehan tanah tersebut adalah cacat hukum, untuk itu silakan para Penggugat memeriksa tanggal perolehan tanah hak guna usaha PT. AMP Plantation dalam Risalah Panitia B No. : 04/RSL-BPN/1997 tanggal 18 Oktober 1997... ”.**-----  
Dengan dasar tersebut jelas kutipan Penggugat tidak utuh dan pemasangannya pada posita gugatan pun keliru, sehingga menimbulkan pengertian yang kacau;

21 Bahwa apa yang penggugat dalilkan pada posita angka 24 adalah pendalilan yang keliru dan tidak relevan diajukan dalam perkara Tata Usaha Negara, bersifat provokatif, insinuitive dan juga bertentangan dengan azas *officium nobile*.-----

22 Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan antara perkara TUN No. 04/G/2014/PTUN-PDG, perkara TUN No. 07/G/2014/PTUN-PDG dan perkara TUN No. 11/G/2014/PTUN-PDG adalah merupakan satu kesatuan dan hubungan erat dengan inisitornya adalah Rekan Advokat TIMOTIUS, maka baik formalitas maupun materinya adalah juga satu;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim agar berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini tentang pokok perkara dengan amar yang bunyinya Menolak  
Gugatan Penggugat Seluruhnya (*onzegd*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi,  
Penggugat didalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 10 Juli **2014** yang  
pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang isi selengkapnya sebagaimana  
tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi didalam persidangan telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal  
**07 Agustus 2014**, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang isi  
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan  
bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **P – I** sampai dengan **P –  
101** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut;-----

1.	Bukti P – 1.	: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 10 Desa Tapian Kandis-Bawan Luas 1.340.Ha (seribu tiga ratus empat puluh hektar) atas nama PT. AMP PLATATION tanggal 29 Oktober 1997 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
2.	Bukti P – 2.	: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 11 Kabupaten Agam Luas 4.360.Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) atas nama PT. AMP PLATATION tanggal 31 Maret 2004 (foto copy dari foto copy) ; -----
3.	Bukti P – 3.	: Surat Gugatan Perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG antara Basa Nan Barampek dan Ninik Mamak Nagari/Desa Tiku terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan objek gugatan SHGU No. 11 Kabupaten Agam tanggal 13 Maret 2004 atas nama PT. AMP PLantation (foto copy sesuai aslinya) : -----
4.	Bukti P – 4.	: Perbaikan pormal Gugatan Perkara No. 04/G/2014/PTUN-PDG tanggal 30 April 2014 ( foto copy sesuai aslinya ) ;---
5.	Bukti P – 5.	: Keterangan dan tanda terima copy SHGU No.10 Desa Tapian Kandis-Bawan dan SHGU No. 11 Kabupaten Agam

Halaman 201 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari tokoh masyarakat Tiku yaitu Tuan Darlis M. Datuk Bandaro tanggal 7 Mei 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;---
6.	Bukti P – 5.a.	: Surat Para Penggugat Nomor. 0225/TTS-YP/VII/14 tanggal 21 Juli 2014 kepada Bapak Kapolri ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
7.	Bukti P – 5.b.	: Surat Para Penggugat Nomor. 0257/TTS-YP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 kepada Ketua Mahkamah Agung RI (foto copy sesuai aslinya) ;-----
8.	Bukti P – 6.	: Surat Keterangan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas, tanggal 13 September 1974 Tentang penyerahan tanah/lahan Desa Bawan Nagari III Koto Batu Kambing luas 200 Ha (dua ratus Hektar) untuk perkebunan kepada almarhum Bagindo Amir dimana Ratna Nila Juwita Syahrul (Penggugat) adalah anak dari Bagindo Amir (foto copy sesuai aslinya) ;-----
9.	Bukti P – 7 .	: Surat Pernyataan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas, tanggal 9 Agustus 1988 yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut ke kantor Agraria (foto copy sesuai aslinya);-----
10.	Bukti P – 8.	: Surat Pernyataan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas, tanggal 22 Agustus 1988 yang isinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan dan juga menyetujui dimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
11.	Bukti P – 9.	: Surat Pernyataan Bersama tanggal 22 Agustus 1988 Tentang Penyerahan Tanah Ulayat dalam wilayah Nagari Tigo Koto Desa Bawan untuk Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida Penggugat seluas lebih kurang 900. Ha (sembilan ratus hektar) ( foto copy sesuai aslinya ) :-----
12.	Bukti P – 10.	: Peta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas untuk Perkebunan Penggugat tanggal 22 Agustus 1988 berdasarkan surat pernyataan Ninik Mamak tertanggal 13 September 1974 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
13.	Bukti P – 10.a.	: Peta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas untuk Perkebunan Penggugat tanggal 22 Agustus 1988 skala 1:40.000 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
14.	Bukti P – 11.	: Peta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan tersebut diatas untuk Perkebunan Penggugat tanggal 22 Agustus 1988 luas ± 900 Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
15.	Bukti P – 12.	: Surat Keputusan Ninik Mamak Bawan Desa Bawan tersebut diatas dan Alim Ulama beserta Cadiak Pandai Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, tanggal 25 Nopember 1990 ( foto copy dari foto copy ) ;-----
16.	Bukti P – 13.	: Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari III Koto Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung tanggal 1 Juli 1993 kepada Kanwil BPN Tingkat.I Sumatera Barat yang menyatakan bahwa tanah yang dicadangkan itu adalah tanah ulayat kami Ninik Mamak Bawan yang berbatas dengan Kenagarian Tiku Lima Jorong ( foto copy dari foto copy) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bukti P – 14.	: Surat Keterangan No. 460/482/BPN-98 tanggal 21 Juli 1998 yang ditanda tangani oleh H. M. Dazar Yatim, BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah dilaksanakan Survey Pengukuran Keliling dan Pengukuran Kaplingan atas permohonan Penggugat (foto copy dari foto copy) ;-----
18.	Bukti P – 15.	: Surat Keterangan No. 498/KLP-Adm/1988 tanggal 10 September 1988 dari kepala Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, Kotamadya Daerah TK.II Padang ( foto copy sesuai aslinya ) :-----
19.	Bukti P – 16.	: Surat Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah Tingkat II Padang No. 503.20.01/Ek 1988 tanggal 12 September 1988 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
20.	Bukti P – 17.	: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP : 226/03-10/PM/IX/1988 tanggal 14 September 1988 dari Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Padang ( foto copy sesuai aslinya ) :-----
21.	Bukti P – 18.	: Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.459.275.2-05, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Pajak Padang tanggal 19 September 1988 (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
22.	Bukti P – 19.	: Daftar Angka Hasil Analisa Contoh Tanah dari Balai Penelitian Pangan Sukarami tanggal 4 Februari 1989 ( foto copy dari foto copy ) ;-----
23.	Bukti P – 20.	: Akta Pendirian PT. Kharisma Bawan Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-1597.HT.01.01. Th.89 tanggal 16 Februari 1989 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
24.	Bukti P – 21.	: Rekomendasi Teknis Pengembangan Komoditi Kelapa Hibrida dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Dati.I Sumatera Barat No.525.29/279/525.3, tanggal 9 Februari 1990

Halaman 203 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





25.	Bukti P – 22.	: yang menyarankan kepada Penggugat agar segera memproses status tanah menjadi Hak Guna Usaha menurut prosedur yang berlaku ( foto copy dari foto copy ) ;----- : Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No.99/I/PMA/1993 tanggal 18 Juni 1993 yang memberitahukan bahwa PT. AMP PLATATION adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ( foto copy dari foto copy ) ;-----
26.	Bukti P – 23.	: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor. 402/09/BPN-1994 tanggal 21 Juni 1994, yang memberi persetujuan Izin Lokasi kepada PT. AMP PLANTATION untuk lahan seluas 5.000 Ha untuk tiga lokasi yaitu, Desa Tapan Kandi Kecamatan Palembayan, Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara (foto copy dari foto copy) ;-----
27.	Bukti P – 24.	: Peta Izin Lokasi Nomor. 402/33/BPN-1994 tanggal 16 September 1994 telah berakhir berlakunya pada tanggal 16 Juni 1995, dinyatakan batal demi hukum dan tidak bisa diperpanjang lagi (foto copy dari foto copy);-----
28.	Bukti P – 25.	: Peta Izin Lokasi Nomor. 402/44/BPN-1995, tanggal 11 Januari 1995 yaitu tanah seluas 1.500 Ha di Desa Tapan Kandi Kecamatan Palembayan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Mutiara Kabupaten Agam telah berakhir masa berlakunya tanggal 11 Januari 1996 dinyatakan batal demi hukum dan tidak bisa diperpanjang lagi (foto copy dari foto





29.	Bukti P – 26.	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor. 460/616/BPN-1998 tanggal 20 Agustus 1998 kepada Tergugat.II Intervensi tentang SK Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AMP PLANTATION telah berakhir dan dinyatakan batal demi hukum untuk melakukan kegiatan perolehan tanah di Desa Manggopoh Utara Kecamatan Lubuk Basung, Di Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan, di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara (foto copy dari foto copy) ;-----
30.	Bukti P – 27.	: Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor.04/G/2014/PTUN-PDG tanggal 21 Mei 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
31.	Bukti P – 28	: Jawaban Tergugat.II Intervensi dalam Perkara No.04/G/ 2014/PTUN-PDG tanggal 3 Juni 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
32.	Bukti P – 29.	: Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 102/HGU/BPN/97 tanggal 14 Agustus 1997 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
33.	Bukti P – 30.	: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.04/RSL-BPN/1997 tanggtal 18 Oktober 1997, yang telah mengadakan pemeriksaan untuk memperoleh HGU seluas 6.710 Ha yang terletak di 2 (dua) lokasi (foto copy sesuai aslinya) ;-----
34.	Bukti P – 31.	: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 Tentang

Halaman 205 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberian HGU di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat kepada Tergugat.II Intervensi (foto copy sesuai aslinya) ;-----
35.	Bukti P – 32.	: Surat Keputusan Ralat Kepala BPN RI No. 29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 November 2002 Tentang Ralat SK Menteri Agraria/Kepala BPN RI tanggal 19 Maret 1999 No.29/HGU/PBN/99 Tentang pemberian HGU kepada Tergugat.II Intervensi dari semula luas 6.710 Ha diralat menjadi 5.074 Ha ( foto copy dari foto copy ) ;-----
36.	Bukti P – 33.	: Surat Permohonan HGU pertama No.64/AMP/IV/95 tanggal 7 April 1995 dari Tergugat. II Intervensi yang hanya memohon HGU untuk 4 (empat) bidang tanah hak ulayat yang diserahkan /dilepaskan haknya oleh Para Ninik Mamak Tapian Kandis, Tompek, Kinali, Tiku (foto copy sesuai aslinya) ;-----
37.	Bukti P – 34.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tapian Kandis Desa Tapian Kandis, Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembang luas 600.Ha tanggal 7 April 1993 (foto copy dari foto copy ) ;-----
38.	Bukti P – 35.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tompek, Desa Tapian Kandis, Kenagarian Desa Selaras Air, Kecamatan Palembang luas 2000 Ha tanggal 7 April 1993 (Para Penggugat) dalam Perkara No.07/G/2014/PTUN-PDG (foto copy dari foto copy) ;-----
39.	Bukti P – 36.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali Desa Tapian Kandis, Nagari Selaras Air Kabupaten Agam (klien Para Penggugat)

206



40.	Bukti P – 37.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Tiku (Para Penggugat) dalam perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG, di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara untuk perkebunan kelapa sawit Tergugat.II Intervensi luas 2.000 Ha tanggal 9 April 1993 luas 2.000 Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
41.	Bukti P – 38.	: Sertifikat HGU No.9 Desa Taratak Nan Tigo, luas 1.334. Ha atas nama PT. AMP PLANTATION tanggal 29 Oktober 1997 lokasi Desa Taratak Nan Tigo, Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara ( foto copy dari foto copy ) ;---
42.	Bukti P – 39.	: Risala Panitia Pemeriksaan Tanah B No.02/1995, tanggal 1 Juni 1995 yang hanya memeriksa 4 (empat) bidang tanah di : 1.Tapian Kandis, 2. Tompek, 3. Kinali, 4. Tiku tertera pada halaman 2 poin A mengenai riwayat tanah (foto copy sesuai aslinya) ;-----
43.	Bukti P – 40.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung tanggal 25 Agustus 1991 ( foto copy dari foto copy) ;-----
44.	Bukti P – 41.	: Peta Gambar Situasi Khusus No.08/1996 tanggal 20 Mei 1996 (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
45.	Bukti P – 42.	: Peta Gambar Situasi Khusus No.14/96 tanggal 12 Oktober 1996 lokasi di Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung

Halaman 207 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



46.	Bukti P – 43.	:	Mutiara, luas 1.334. Ha (foto copy sesuai aslinya) ;-----  Surat Keterangan No. 187/1996 tanggal 23 Oktober 1996 Tentang Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 25 Agustus 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bawan dan
47.	Bukti P – 44.	:	KAN Tigo Koto Batu Kambing (foto copy dari foto copy) ; -  Berita Acara Penetapan Batas Ulayat Kinali dan Bawan yang terletak di Kebun Inti PT AMP. PLANTATION tanggal 1 Juli
48.	Bukti P – 45.	:	1999 (foto copy dari foto copy) ;-----  Surat No. 610/1096//BPN-1999 tanggal 23 Agustus 1999, Perihal Penyerahan Peta Batas Ulayat Kinali dan Bawan dari Kanwil BPN Sumatera Barat kepada PT. AMP
49.	Bukti P – 46.	:	PLANTATION (foto copy dari foto copy) ;-----  Surat No.610/1098/BPN-1999 tanggal 23 Agustus 1999, Perihal Hasil Ukur Ulang Tanah Ulayat Bawan oleh Kanwil
50.	Bukti P – 47.	:	BPN Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;-----  Surat No. 154/AMP-PR/Pem-IX/97 tanggal 29 September 1997, Perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. AMP PLANTATION untuk perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas 6.710 .Ha di Kabupaten Agam ( foto copy
51.	Bukti P – 48.	:	sesuai aslinya) ;-----  Sertifikat HGU No. 12 Kabupaten Agam luas 714. Ha (tujuh ratus empat belas hektar) atas nama PT. AMP PLANTATION, tanggal 31 Maret 2004 lokasi Nagari Selareh Air Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam ( foto copy dari



52.	Bukti P – 49.	: foto copy) ;-----  SKPT No. 26/1998 tanggal 10 Februari 1998, yang menjadi dasar pendaftaran SHGU No.11 Kabupaten Agam (foto copy
53.	Bukti P – 50.	: dari foto copy):-----  Peta Kawasan Register 54 Besluit No. 12, tanggal 29 Juli
54.	Bukti P – 51.	: 1925 (foto copy dari foto copy) ;-----  Surat Dinas Kehutanan Cabang Kabupaten Agam No. 522.21/10202/PII/1996 tanggal 24 September 1996, poin 3
55.	Bukti P – 52.	: dan 4 (foto copy dari foto copy) :-----  Surat Keterangan Menurut Tanggapan D DT. Basa (pucuk Rajo Adat Kenagarian Manggopoh) tanggal 27 Juli 1998 pada poin 2 dengan lampiran peta batas wilayah ( foto copy dari
56.	Bukti P – 53.	: foto copy) ;-----  Surat Pernyataan Ninik Mamak Nagari Manggopoh tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Batas sepedan tanah ulayat ninik mamak Manggopoh dengan tanah ninik mamak Nagari Bawan adalah Muaro Batang Nareh dan Batang Masang Kiri yang telah dinyatakan Ninik Mamak Adat Kaum Alm. DT. Basa yang telah disampaikan kepada Ninik Mamak Nagari Bawan ( foto copy dari foto
57.	Bukti P – 54.	: copy);-----  Surat H. Abdul Muis dan PILI Pemegang Gelar Sako Pusako DT. Rangkayo Kaciak No. Ist/NM-TVJ/NM BSIV/V-2013 tanggal 16 Mei 2013 poin. 1 Kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Agam (foto copy dari foto
58.		

Halaman 209 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



59.	Bukti P – 55.	: copy);-----  Pengakuan Hak Adat dan Batas ulayat Basa Nan Barampek dan Parik Paga Nan Tigo Nagari Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dengan Nagari-Nagari yang Berbatas Secara Adat maupun Ulayat tanggal 10 Juli 2012
60.	Bukti P – 56.	: (foto copy dari foto copy) ;-----  Peta Teknis dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Oktober 1994 yang ditanta tangani oleh Kusmanto.P selaku Ketua Regu dan Ir. Arman Doham selaku Kepala Bidang Penatagunaan Tanah yang menggambarkan letak tanah/lahan 15.500. ha yang berada antara Masang Kanan dan Masang Kiri di Tiku Lima
61.	Bukti P – 57.	: Jorong ( foto copy dari foto copy) ;-----  Peta Kerja PT. AMP PLANTATION Tahap.I,II, dan III yang menunjukkan Lokasi SHGU No. 9 Desa Taratak Nan tigo, SHGU No,10 Desa Tapian Kandis Bawan, SHGU No.11 Kabupaten Agam, SHGU No.12 Kabupaten Agam yang menggambarkan dengan pasti bahwa lahan seluas 4.360.Ha atau SHGU No.11 Kabupaten Agam berada di desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Lima Jorong (foto copy dari foto
62.	Bukti P – 58.	copy) ;-----  Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996 tanggal 12 Oktober 1996 yang direvisi/diubah berdasarkan SK Ralat Kepala BPN RI No.29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 November 2002 yang mana lahan seluas 5.770.Ha menjadi 4.360.Ha (foto
	Bukti P – 59.	: copy sesuai aslinya) ;-----



63.	Bukti P – 60.	: Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2000 luas 1.411,24.Ha (foto copy dari foto copy);-----
64.	Bukti P – 61.	: Peta Gambar Situasi Khusus No.04/1996 tanggal 20 Januari 1996 seluas 4.360.Ha yang direvisi/diubah berdasarkan SK Ralat Kepala BPN RI No.29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 November 2002 semula 940.Ha menjadi 714.Ha yang menjadi dasar terbitnya SHGU No.12 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
65.	Bukti P – 62.	: Surat Ratna Nila Juwita Syahrul/Penggugat bulan Mei 1999 Kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI perihal Pengajuan Keberatan atas penerbitan Peta Gambar Situasi Khusus No.12/1996 tanggal 12 Oktober 1996 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
66.	Bukti P – 63.	: Surat BPN RI No.540.1-4352-DIII.1, tanggal 26 Oktober 1996 yang meminta Sdr. Ratna Nila Juwita Syahrul menempuh jalur Hukum (foto copy dari foto copy) ;-----
67.	Bukti P – 64.	: Surat Pernyataan Ninik Mamak Desa Bawan (SY.DT.TAN MAJOLELO, B.DT. MANGKUTO MARAJO, A.Z.DT. MANGKUDUN) tanggal 14 April 2014 yang didaftar (Waarmerking) pada Kantor Notaris YULIARNI, SH tanggal 19 April 2014 No.2944/IV/W/2014 yang menyatakan bersedia untuk mengurus Hak Atas Tanah yang diserahkan kepada Penggugat dan bersedia menjadi saksi ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat tanggal 20 Juli 1995 kepada Kepala Kantor BPN

Halaman 211 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





68.	Bukti P - 65.	: Wilayah Propinsi Sumatera Barat perihal; mohon penangguhan pengukuran lahan. adalah Pengakuan Secara Tegas dari H. ABDUL MUIS mengenai kebenaran Penyerahan dari Ninik Mamak Tiku. V Jorong dan Basa Nan Barampek Tiku yaitu tanah ulayat Basa Nan Barampek dan Ninik Mamak di Desa/Nagari Tiku, untuk lahan di daerah Labuhan dan subang-Subang seluas 2.000.Ha kepada PT. Agra Masang Perkasa (AMP) (foto copy dari foto copy) ;-----
69.	Bukti P - 66.	: Surat tanggal 9 Oktober 1996 kepada Kantor wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat yaitu keberatan atas areal pencadangan PT.AMP Plantation atas GS Khusus No,13/1996 tanggal 7 Oktober 1996 (foto copy dari foto copy) ;-----
70.	Bukti P - 67.	: Surat tanggal 9 Oktober 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat yang menyatakan keberatan atas pencadangan areal untuk PT.AMP Plantation sepanjang Adat Nagari Tiku Belum pernah diserahkan kepada siapapun termasuk kepada PT. AMP Plantation (foto copy dari foto copy) ;-----
71.	Bukti P - 68.	: Surat tanggal 20 Juli 1997 kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam adanya keberatan dan memohon untuk membatalkan GS Khusus No.12/1996 luas 5.770.Ha, yang direncanakan untuk PT. AMP Plantation (foto copy dari foto copy) ;-----
		Surat Basa Nan Barampek dan Para Ninik Mamak Nagari/



72.	Bukti P – 69.	: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang menyatakan Penyerahan Tanah menurut sepanjang adat dalam Nagari Tiku (Tiku Selatan, Tiku V Jorong, dan Tiku Utara) harus berdasarkan penyerahan oleh Penguasa Ulayat (foto copy dari foto copy)
73.	Bukti P – 70.	: Surat Pernyataan Bersama Antara Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Tiku (Para Penggugat Perkara No.04/G/2014/PTUN-PDG) tanggal 30 Agustus 1998 ( foto copy dari foto copy );-----
74.	Bukti P – 71.	: Surat Keterangan dan Pernyataan Basa Nan Barampek dan Ninik Mamak Tiku tanggal 14 Juni 2013 yang menyatakan Bahwa Benar Kami tidak pernah menyerahkan tanah/lahan seluas 4.360.Ha kepada Pemda TK.II Kabupaten Agam atau kepada PT.AMP Plantation (foto copy dari foto copy );-----
75.	Bukti P – 72.	: Surat Peringatan No. 540.1-4891-DIII dari BPN RI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tidak menerbitkan SHGU kepada Tergugat.II Intervensi (PT. AMP Plantation) tanggal 15 Desember 1999 (foto copy dari foto copy );-----
76.	Bukti P – 73.	: Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No.540/2199/BPN-1999 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 28 Desember 1999 agar tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. AMP Plantation terlebih dahulu (foto copy dari foto copy );- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 213 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



		Propinsi Sumatera Barat No.570/2198/BPN-1999 tanggal 28 Desember 1999 kepada Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah BPN RI yang menyatakan telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 14 September 1999 Nomor.540/1791.1/BPN-1999 (foto copy dari foto
77.	Bukti P – 74.	: copy);-----
78.	Bukti P – 75.	: Photo Parik Sandiang Tigo (foto copy hasil print out) ;-----
79.	Bukti P – 76.	: Photo Parik Sandiang Tigo (foto copy hasil print out) ;-----
80.	Bukti P – 77.	: Photo Parik Sandiang Tigo (foto copy hasil print out) ;-----
		Berita Acara Rapat Tim Batas Ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali tanggal 3 September 1998 dimana dibentuk TIM Teknis PEMDA TK.II Agam dan Pasaman yang mendirikan/memasang parik atau patok sebagai tanda batas ulayat yang disebut Pariak Sandiang Tigo yaitu tanda batas ulayat Desa 1.Tompek Tapian Kandis, 2. Bawan, 3.
81.	Bukti P – 77A.	: Tiku, dan Kinali (foto copy dari foto copy) ;-----
		Lampiran Berita Acara tanggal 3 September 1988, Tentang Penentuan Batas Ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali yaitu Gambar dan Letak Parik Sandiang Nan Tigo
82.	Bukti P – 78.	: (foto copy dari foto copy);-----
		Surat Keterangan No.236/1996, tanggal 16 Desember 1996 Luas tanah 1.334.Ha yang dijadikan dasar pendaftaran Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.9 Desa Taratak Nan
83.	Bukti P – 79.	: Tigo (foto copy dari foto copy) ;-----
		Jawaban Tergugat dalam Perkara No.07/G/2014/PTUN-PDG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	Bukti P – 80.	: tanggal 3 Juni 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;----- Jawaban Tergugat.II Intervensi dalam Perkara No.07/G/2014/ PTUN-PDG tanggal 11 Juni 2014 (foto copy sesuai
85.	Bukti P – 81.	: aslinya) ;----- Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali tanggal 29 November 1994 luas 1.500.Ha yang dibuat olh M. DT. Majoindo dan
86.	Bukti P – 82.	: M.DT. Intan Putih (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Manggopoh Kaum Suku Tanjung, di Desa Manggopoh Utara Kecamatan lubuk Basung Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 1994 (lahannya fiktif) ( foto copy dari
87.	Bukti P – 83.	: foto copy ) ;----- Surat Nomor : STTL/83/IV/2014/SPKT Sbr. Tanggal 10 April 2014 dengan Pelapor Timotius Tumbur Simbolon, SH. (foto
88.	Bukti P – 84.	: copy sesuai aslinya) ;----- Surat Nomor : STTL/96.A/IV/2014/SPKT Sbr. Tanggal 24 April 2014 dengan Pelapor Ilyas Majosadeo selaku Urek
89.	Bukti P – 85.	: Tunggang Adat Kinali (foto copy sesuai aslinya);----- Surat Nomor : STTL/108/V/2014/SKPT Sbr. Tanggal 8 Mei 2014 dengan Pelapor H. Dasiri Musnar Pemegang Gelar Sako Pusako DATUK RANG KAYO BUNGSU selaku Basa Nan Barampek Nagari/Desa Tiku ( foto copy sesuai
90.	Bukti P - 86 .	: aslinya);----- Surat Nomor : STTL/109A/V/2014/SKPT Sbr. Tanggal 8 Mei

Halaman 215 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	Bukti P – 87.	: 2014 dengan Pelapor Ahmad Nusir Pemegang Gelar Sako Pusako Datuk Bandaro Radjo selaku Rajo Nan Balimo Tapian Kandis (foto copy sesuai aslinya) ;----- Berita acara Interogasi tanggal 19 Juni 2014 atas nama Timotius Tumbur Simbolon, SH sebagai Pelapor dalam LP/83/IV-SKPT sbr tanggal 10 April 2014 mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik yaitu SHGU No.11 Kabupaten Agam tanggal 31 Maret 2014 (foto copy sesuai
92.	Bukti P – 88.	: aslinya) ;----- Surat Kuasa No.211/TTS-BCP/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, dari Penggugat untuk membuat Laporan polisi melalui Mabes Polri terhadap 1. Sdr. Hasan Basri Durin dahulu Menteri Agraria/Kepala BPN RI atas penerbitan SK.No.29/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 dan 2.Sdr. Prof.Ir. Lutfi Nasoetion, MSc.PhD dahulu Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI atas penerbitan SK Ralat N0.29/HGU/BPN/99/A/21 tanggal 19 November 2002 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
93	Bukti P – 89.	: Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL /459/VII I/2014 / Bareskrim, atas laporan Polisi Nomor: LP/793/VIII/2014/ Bareskrim, tanggal 26 Agustus 2014 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
94	Bukti P – 90.	: Surat Penggugat Nomor. 0290/TTS-YP/VIII/14, tanggal 29 Agustus 2014 Kepada Bapak Kapolri perihal Laporan Polisi terhadap Para Pejabat Pemerintah di BPN RI yaitu Sdr. HASAN BASRI DURIN dan Sdr. LUTFI I. NASUTION, yang menjelaskan adanya unsur Pidana SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.29/HGU/ BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 dan SK Ralat Kepala BPN RI No.29/HGU/ BPN/99 tanggal 19 November 2002 dan SHGU yang diterbitkan berdasarkan SK-SK tersebut ( foto copy dari foto copy ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	Bukti P – 91.	: Nota Dinas Nomor. B/ND-1596/LP/VIII/2014/Robinops, tanggal 29 Agustus 2014, dari Karo Binops Bareskrim Polri kepada Dirjen Bareskrim Polri Perihal Pelimpahan Laporan Polisi Nomor. LP/793/VIII/2014/Bareskrim, tanggal 26 Agustus 2014 untuk dilakukan Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut (foto copy dari foto copy );-----
96.	Bukti P – 92	: Surat Penggugat Nomor. 0292/TTS-YP/VIII/14, tanggal 29 Agustus 2014 kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Polisi terhadap Para Pejabat BPN. RI Sdr. HASAN BASRI DURIN dan Sdr. LUTFI I. NASUTION yang menerbitkan SK-SK Palsu yang memuat keterangan-keterangan palsu ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
97.	Bukti P – 93	: Surat DIRRESKRIMUM POLDA SUMBAR Nomor. B/205/IX/2014/Ditreskrimum, tanggal 2 September 2014 kepada Penggugat dan Para Penggugat Perkara No. 04/ G/2014/PTUN-PDG dan No. 07/G/2014/PTUN-PDG (foto copy dari faximili ) ;-----
98.	Bukti P – 94	: Surat Penggugat Nomor. 0304/TTS-YP/IX/14, tanggal 3 September 2014 kepada Kapolri dengan tembusan antara lain kepada Kapolda Sumbar ( foto copy dari foto copy ); Surat Undangan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
99.	Bukti P – 95.	: Karowassidik Nomor: B/4611/WAS/IX/2014/Bareskrim tanggal 23 September 2014 Perihal Undangan Gelar Perkara di Mabes Polri yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
100.	Bukti P - 96 .	: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat. II Agam Nomor: 597 tahun 1994 tanggal 28 November 1994 Tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Plasma di Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan ( foto copy dari foto copy ); Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat) tanggal 16 Desember 1998 Tentang Hasil Pengukuran Tanah
101.	Bukti P – 97.	: Ulayat Desa Tapian Kandis hanya 304. Ha ( foto copy dari foto copy ) ;-----
102.	Bukti P – 98.	: Surat Nomor: 0380/TTS/X/14, tanggal 6 Oktober 2014 berikut lampirannya yang diberi tanda P – 1 s/d P – 58 kepada KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI dengan tanda terima ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat Nomor: 0392/TTS/X/14, tanggal 15 Oktober 2014

Halaman 217 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





103.	Bukti P – 99.	berikut lampirannya yang diberi tanda P – 1 s/d P – 58 kepada : KAPOLDA Sumbar dengan tanda terima ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----  Tembusan Surat Kuasa Para Penggugat Nomor: 0392/TTS/X/14, tanggal 15 Oktober 2014 berikut lampirannya kepada
104.	Bukti P – 100.	: DITRESKRIMUM POLDA Sumbar dengan tanda terima (foto copy sesuai aslinya) ;-----  Tembusan Surat Kuasa Para Penggugat Nomor: 0392/TTS/X/14, tanggal 15 Oktober 2014 berikut lampirannya kepada
105.	Bukti P – 101.	: KASUBDIT.II DITRESKRIMUM POLDA Sumbar dengan tanda terima ( foto copy dari foto copy ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **T – I** sampai dengan **T – 102** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut;-----

1.	Bukti T - 1.	: Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. AMP Plantation tanggal 7 April 1995 Nomor: 64/AMP/IV/95 (foto copy dari foto copy ) ;-----
2.	Bukti T - 2.	: Akta Pendirian PT. AMP PLANTATION Nomor : 1 tanggal 5 April 1994 yang dibuat dihadapan Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta (foto copy dari foto copy ) ;-----
3.	Bukti T - 3.	: Akta Perbaikan Nomor: 27 tanggal 24 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta (foto copy dari foto copy ) ;-----
4.	Bukti T - 4.	: Akta Perbaikan Nomor: 1 tanggal 1 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta ( foto copy dari foto copy ) ;-----
5.	Bukti T - 5.	: Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-436.HT.01.01-Th.95 tanggal 12 Januari 1995





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tentang Pengesahan Badan Hukum (foto copy dari foto copy) ;-----
6.	Bukti T - 6.	: Daftar Tenaga Ahli PT. AMP Plantation tanggal 7 Mei 1995 (foto copy dari foto copy) ;-----
7.	Bukti T - 7.	: Riwayat Badan Hukum Perusahaan PT. AMP Plantation (foto copy dari foto copy) ;-----
8.	Bukti T - 8.	: Surat Keterangan Dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati.I Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 1995 Nomor: 593.4-5204/Sospol (foto copy dari foto copy) ;-----
9.	Bukti T - 9.	: Surat Keterangan Dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati.I Sumatera Barat tanggal 6 Juni 1989 Nomor: B.67/SKR/Sospol/VI-1989 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
10.	Bukti T - 10.	: Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak PT. AMP Plantation (NPWP : 1.266.975.0-202) (foto copy dari foto copy) ;-----
11.	Bukti T - 11.	: Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 18 Juni 1993 Nomor: 99/I/PMA/1993 Tentang Pemberitahuan Persetujuan Presiden Atas Penanaman Modal Asing (foto copy dari foto copy) ;-----
12.	Bukti T - 12.	: Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 11 Agustus 1993 Nomor: 448/III/PMA/1993 Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat , Persetujuan perubahan bidang usaha /jenis dan kapasitas produksi dan perubahan rencana investasi (foto copy dari foto copy) ;-----
13.	Bukti T - 13.	: Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1994 s/d 1996 (foto copy dari foto copy) ;-----
14.	Bukti T - 14.	: Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842.Ha terletak di desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (foto copy sesuai aslinya) ;-----
15.	Bukti T - 15.	: Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494.Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam (foto copy sesuai

Halaman 219 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



		aslinya ) ;----- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 1 Juni 1995
16.	Bukti T - 16.	: Nomor: 02/1995 (foto copy sesuai aslinya ) ;----- Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 08/1996 tanggal 20 Mei
17.	Bukti T - 17.	: 1996 luas 1.340.Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam (semula Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 10/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 1.494.Ha) (foto copy sesuai aslinya ) ;----- Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 14/1996 tanggal 12
18.	Bukti T - 18.	: Oktober 1996 luas 1.334.Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (semula Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 9/1995 tanggal 5 April 1995 dengan luas 2.842.Ha terletak di Desa Taratak Nan tigo Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam ) (foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
19.	Bukti T - 19.	: Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 23 Oktober 1996 Nomor: 187/1996 untuk tanah yang diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 08/1996 tanggal 20 Mei 1996 dengan luas 1.340.Ha terletak di Desa Tapian Kandis dan Desa Bawan Kecamatan Palembayan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy);----- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
20.	Bukti T - 20.	: Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 Desember 1996 Nomor: 236/1996 untuk tanah yang diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus Nomor: 14/1996 tanggal 12 Oktober 1996 dengan luas 1.334.Ha terletak di Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy);----- Risalah Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk
21.	Bukti T - 21.	: Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha PT. Agra Masang Perkasa tanggal 28 Maret 1995 Nomor; 1/A.PGT/SB/1995



22.	Bukti T - 22.	: (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 30 November 1995 Nomor; 654/Kpts-II/1995 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang terletak di Kelompok Hutan Batang Masang Kanan-Batang Masang Kiri Kabupaten Dati.II Agam, propinsi Sumatera Barat seluas 4.774.Ha, Blok.I seluas 2.774.Ha, Blok.II seluas 2.000.Ha untuk Budidaya perkebunan Kelapa Hibrida an. PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy) ;-----
23.	Bukti T - 23.	: Surat Kepala Kantor Wilayah Departement Kehutanan Propinsi Sumatera Barat tanggal April 1995 Nomor: 881/Kwl-5/1995 Perihal Pengesahan Hasil Pembuatan Tata Batas Hutan yang akan dilepaskan untuk budi daya perkebunan An, PT. Agra Masang Perkasa seluas 4.774.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
24.	Bukti T - 24.	: Berita Acara Pengumuman Pemancangan Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan atas nama PT. Agra Masang Perkasa 7.074.Ha di kelompok Batang Masang - Batang Masang Kiri Kecamatan Lubuk Basung Palembayan dan Tanjung Mutiara Kabupaten Dati.II Agam Propinsi Dati.II Sumbar tanggal 30 Agustus 1991 (foto copy dari foto copy) ;-----
25.	Bukti T - 25.	: Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 19 September 1989 Nomor: 1230/Menhut-II/89 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa di Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;-----
26.	Bukti T - 26.	: Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 10 Maret 1990 Nomor: 475/Menhut-VII perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa di Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;-----
27.	Bukti T - 27.	: Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 23 Januari 1990 Nomor: 10/Kpts/VII-3/1990



28.	Bukti T - 28.	: tentang Pembentukan Tim Survey lapangan atas areal yang dicadangkan untuk perkebunan Kelapa Hibrida An. PT. Agra Masang Perkasa di Kelompok Hutan Batang Masang Gadang-Batang Masang Kiri Kabupaten Dati.II Agam Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 18 Februari 1991 Nomor: 19/Kpts/VII-3/1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan kepada PT. Agra Masang Perkasa seluas 7.255.Ha di Kelompok Hutan Batang Masang - Batang Masang Kiri, Kabupaten Daerah Tingkat.II Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 21 Juni 1994 Nomor: 402/09/BPN-1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan PT. Agro Masang Perkasa ( foto copy sesuai aslinya) ;-----
29.	Bukti T - 29.	: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 21 Juni 1994 Nomor: 402/09/BPN-1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan PT. Agro Masang Perkasa ( foto copy sesuai aslinya) ;-----
30.	Bukti T- 30.	: Surat Menteri Pertanian RI tanggal 8 Agustus 1988 Nomor: HK.350/E.356/08.88 Perihal Persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Hibrida seluas 12.000.Ha di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat ( foto copy dari foto copy) ;-----
31.	Bukti T - 31.	: Surat Menteri Pertanian RI tanggal 16 Agustus 1991 Nomor: HK.350/E4.691/08.91 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Hibrida seluas 12.000.Ha di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ( foto copy dari foto copy);-
32.	Bukti T - 32.	: Surat Menteri Pertanian RI tanggal 23 Agustus 1996 Nomor: HK.350/E4.655/08.96 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke I Tahun IV PT. Agra Masang Perkasa Plantation Propinsi Sumatera Barat ( foto copy dari foto copy) ;----- Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk.I



33.	Bukti T - 33.	: Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1987 Nomor: 42/525.PB/87 Perihal Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Hibrida, Coklat, Merica, dan Cassava di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara dan Palembayan Kabupaten Agam ( foto copy dari foto copy ) ;-- Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk.I
34.	Bukti T - 34.	: Sumatera Barat tanggal 1 September 1987 Nomor: 67/525.PB/87 Perihal Permohonan Pencadangan Tanah untuk Perkebunan 20.000 Ha di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara dan Palembayan Kabupaten Agam ( foto copy dari foto copy ) ;----- Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk.I
35.	Bukti T - 35.	: Sumatera Barat tanggal 10 Juli 1991 Nomor: 525.29/843/525.3 Perihal Dukungan Perpanjangan Izin Prinsip Usaha Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk.I
36.	Bukti T - 36.	: Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 1991 Nomor: 525.29/1008/525.3 Perihal Permohonan Rekomendasi Pola Bapak Angkat–Anak Angkat (Equity Participation) (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Agam tanggal
37.	Bukti T - 37.	: 24 Agustus 1987 Nomor: 883/VIII/Bappeda/ AG/1987 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Hibrida dan Cassava (ubi kayu) An. PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Agam tanggal
38.	Bukti T - 38.	: 16 Januari 1995 Nomor: 100/53/Tapem-1995 Perihal Rekomendasi Izin/Persetujuan Prinsip pada PT. Agra Masang Perkasa (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Gubernur Kepala Daerah TK. I Propinsi Sumatera Barat
39.	Bukti T - 39.	: tanggal 5 Mei 1988 Nomor: 525.29/2331/Prod-88 Perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan untuk Perkebunan Ubi Kayu dan Kelapa Hibrida atas nama PT. Agra Masang Perkasa di Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy) ;-----
40.	Bukti T - 40.	: Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat tanggal 10 Nopember 1988 Nomor: 525.29/ 6355/Prod-1988 Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Menjadi Lahan Perkebunan seluas 12.000. Ha atas nama PT. Agra Masang Perkasa di Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy) ;----
41.	Bukti T - 41.	: Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat tanggal 2 Juni 1990 Nomor: 523.26/1441/Prod-1990 Perihal Pencadangan Lahan Atas nama PT. Agra Masang Perkasa dan PT. Bara Persadadi Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy) ;-----
42.	Bukti T - 42.	: Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat tanggal 21 April 1993 Nomor: 525.26/834/Prod-1993 Perihal Pencadangan Lahan Atas nama PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy) ;-----
43.	Bukti T - 43.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, untuk keperluan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa tanggal 25 Agustus 1991(foto copy dari foto copy) ;-----
44.	Bukti T - 44.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Kecamatan Tapian Kandis Desa Tapian Kandis, Kenagarian Selaras Air Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa tanggal 7 April 1993 seluas 600.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
45.	Bukti T - 45.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang



46.	Bukti T - 46.	: Perkasa tanggal 7 April 1993 seluas 2.000.Ha (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali yang terletak di Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa tanggal 9 April 1993 seluas 2.000.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
47.	Bukti T - 47.	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tiku yang terletak di Desa Taratak Nan Tigo Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiar, Daerah TK.II Kabupaten Agam, untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan Pelaksanaannya oleh PT. Agra Masang Perkasa tanggal 19 September 1994 seluas 2.000.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
48.	Bukti T - 48.	: Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 1987, dalam rangka rencana lahan perkebunan yang dimohonkan oleh PT. Agra Masang Perkasa dari Tim Pemerintah Daerah TK.II Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy);-----
49.	Bukti T - 49.	: Laporan Survey/ Orientasi Lapangan lokasi Perkebunan Ubi Kayu Dan Kelapa Hibrida PT. Agra Masang Perkasa di Kabupaten Agam oleh Tim Pemerintah Daerah TK.II Sumatera Barat tanggal 20 Oktober 1987 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
50.	Bukti T - 50.	: Proyek Proposal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agra Masang Perkasa tanggal 20 September 1984, yang diketahui/ditetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah TK.II Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;--- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 24 Desember 1996 Nomor: 540.1/2310-BPN/1996, yang ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepala BPN, Perihal Permohonan HGU An. PT.
51.	Bukti T - 51.	





52.	Bukti T - 52.	: AMP Plantation atas tanah seluas 2.674.Ha di Kecamatan palembayan, Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 14 Agustus 1997 Nomor: 102/HGU/BPN/97 Tentang Pemberian HGU atas Tanah terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
53.	Bukti T - 53	: Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 9 Desa Taratak Nan Tigo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 29 Oktober 1997 seluas 1.334.Ha, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 Nomor: 1132/97, untuk jangka waktu selama 30 tahun, terletak di Desa Taratak Nan Tigo, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
54.	Bukti T - 54.	: Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 10 Desa Tampilan Kandis-Bawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 29 Oktober 1997 seluas 1.340.Ha, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1997 Nomor: 1133/97 untuk jangka waktu selama 30 tahun, terletak di Desa Tampilan Kandis dan Desa Bawan, Kecamatan Palembang dan Kecamatan Perwakilan Lubuk basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
55.	Bukti T - 55.	: Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 29 September 1997 Nomor: 154/AMP-PR/Pem-IX/97 (foto copy sesuai aslinya)
56.	Bukti T - 56.	: Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak / Pemghulu Puucuk Adat / Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Dalam Nagari Manggopoh Utara, Kaum Suku Tanjung di Desa Manggopoh Utara, Kecamatan lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 1 Maret 1994 seluas 8.800.Ha (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Penyerahan Tanah Ulayat Tanah Kinali yang terletak di



57.	Bukti T - 57.	: Desa Tapan Kandise Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh tanggal 29 Nopemer PT. Agra Masang Perkasa tanggal 29 Nopember 1994 seluas 1.500. Ha (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat
58.	Bukti T - 58.	: tanggal 18 Juni 1994 Nomor: 525.26/1277/Perek-1994 Perihal Pembatalan Izin Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan kepada PT. Bara Persada (foto copy dari foto copy);----- Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat
59.	Bukti T - 59.	: tanggal 21 Juli 1994 Nomor: 521/1521/Perek-1994 Perihal Perluasan areal Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa di Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk.I
60.	Bukti T - 60.	: Sumatera Barat tanggal 29 Mei 1996 Nomor: 525.29/565/525.3 Perihal Dukungan Perpanjangan Izin Prinsip Usaha Perkebunan PT.Agra Masang Perkasa Plantation (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 13 Mei
61.	Bukti T - 61.	: 1993 Nomor: HK.350/E4.311/05.93 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 12.000.Ha di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 24
62.	Bukti T - 62.	: Januari 1995 Nomor: HK.350/E5.52/01.95 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 5.000.Ha di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 20
63.	Bukti T - 63.	: Agustus 1996 Nomor: HK.350/E5.619/08.96 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke I tahun II PT. Agra Masang Perkasa Plantation Propinsi



64.	Bukti T - 64.	: Sumatera Barat (foto copy dari foto copy) ;----- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Perkebunan atas nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation seluas 4.300.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
65.	Bukti T - 65.	: Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Perkebunan atas nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation seluas 765.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
66.	Bukti T - 66.	: Surat Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Padang tanggal 10 Juni 1997 Nomor : /VII-SUB BIPHUT/1997 Perihal Pengesahan Peta dan Berita Acara Hasil Penetapan Batas (foto copy dari foto copy) ;-----
67.	Bukti T - 67.	: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 September 1994 Nomor: 402/33/BPN-1994 Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa Plantation seluas 5.000.Ha (foto copy sesuai aslinya) ;-----
68.	Bukti T - 68.	: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor: 402/43/BPN-1995 Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa Plantation seluas 1.300.Ha (foto copy sesuai aslinya) ;-----
69.	Bukti T - 69.	: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 11 Januari 1995 Nomor: 402/44/BPN-1995 Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan PT. Agra Masang Perkasa Plantation seluas 1.500.Ha (foto copy dari foto copy) ;-----
70.	Bukti T - 70.	: Risalah Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 22 Mei 1995 Nomor: 3/A.PGT/ SB/1995 (foto copy dari foto copy) ;-----
71.	Bukti T - 71.	: Risalah Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha PT. Agra Masang



72.	Bukti T - 72.	: Perkasa Plantation tanggal 29 September 1995 Nomor: 4/A.PGT/SB/1995 (foto copy dari foto copy) ;----- Risalah Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 29 September 1995 Nomor: 5/A.PGT/SB/1995 (foto copy dari foto copy) ;-----
73.	Bukti T - 73.	: Peta Gambar Situasi Khusus Tanah yang dimohon Hak Guna Usaha tanggal 20 Januari 1996 Nomor: 4/1996 seluas 940.Ha terletak di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
74.	Bukti T - 74.	: Peta Gambar Situasi Khusus Tanah yang dimohon Hak Guna Usaha tanggal 12 Oktober 1996 Nomor: 12/1996 seluas 5.770.Ha terletak di Desa Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Desa Tapian Kandis Kecamatan Palembayan, dan Desa Taratak Nan Tigo Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
75.	Bukti T - 75.	: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 18 Oktober 1997 Nomor: 4/RSL-BPN/1997 (foto copy sesuai aslinya) ;-
76.	Bukti T - 76.	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 10 Februari 1998 Nomor: 25/1998 seluas 940.Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 Januari 1996 Nomor: 4/1996 (foto copy dari foto copy) ;-----
77.	Bukti T - 77.	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 10 Februari 1998 Nomor: 26/1998 seluas 5.770.Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 12 Oktober 1996 Nomor:124/1996 (foto copy dari foto copy) ;-----
78	Bukti T - 78.	: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 5 Maret 1998 Nomor: 570/327-BPN/1998 yang ditujukan kepada Menteri Negara



79.	Bukti T – 79.	Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGU atas nama PT. AMP Plantation seluas 6.710.Ha di Kecamatan Palembayan, Lubuk Basung, dan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Ub. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1998 Nomor: 540.1-1600-DIII.I yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat perihal Permohonan HGU An, PT. AMP Plantation atas tanah seluas 6.710. Ha terletak di Kecamatan Palembayan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
80.	Bukti T – 80.	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Oktober 1998 Nomor: 570/1423/BPN-1998 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Perihal Permohonan HGU An, PT. AMP Plantation atas tanah seluas 6.710.Ha terletak di Kecamatan Palembayan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----
81.	Bukti T – 81.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 654/Kpts-II/1995 tanggal 30 Nopember 1995 (foto copy dari foto copy) ;-----
82.	Bukti T – 82.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 14 Januari 1998 Nomor: 34/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan di Kelompok Hutan Batang Masang Gadang-Batang Masang Kiri yang terletak di Kabupaten Dati.II Agam, Propinsi Dati.I Sumatera Barat seluas 4.300.Ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy ) ;----- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia





83.	Bukti T – 83.	: tanggal 20 Mei 1998 Nomor: 462/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Batang Masang Kanan-Batang Masang Kiri, seluas 765.Ha, yang terletak di Kabupaten Daerah TK..II Agam, Propinsi Dati.I Sumatera yang terletak di Kabupaten Daerah TK..II Agam, Propinsi Dati.I Sumatera Barat, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 17
84.	Bukti T – 84.	: Oktober 1998 Nomor: 005/861/BPN-1998, yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, perihal Penggugatan Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat serta forum Reformasi Pemuda se Bawan terhadap PT. AMP Plantation (Mr. Go Insing ) (foto copy sesuai aslinya) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
85.	Bukti T – 85	: Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1999 Nomor: 29/HGU/BPN/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
86.	Bukti T – 86.	: Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Ub. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah tanggal 18 Agustus 1999 Nomor: 540.1-3341 –DIII.1 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, perihal gugatan terhadap Permohonan Hak Guna Usaha PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770.Ha terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
87.	Bukti T – 87.	: Propinsi Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 1999 Nomor: 540.1/1127/BPN/1999 yang ditujukan kepada Bapak Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Up. Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Perihal Gugatan terhadap Permohonan HGU



88.	Bukti T – 88.	<p>PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770.Ha, terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----</p> <p>Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 7 Oktober 1999 Nomor: 540/933/BPN-1999, yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal Gugatan terhadap Permohonan HGU PT. AMP Plantation atas tanah seluas 5.770.Ha, terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya) ;-----</p>
89.	Bukti T – 89.	<p>Surat Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Oktober 1999 Nomor: 540.1-4352-DIII.1 yang ditujukan kepada Sdr. Ratna Nila Juwita Syahrul (Penggugat) dalam Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat HGU atas nama PT. AMP Plantation (foto copy sesuai aslinya) ;-----</p>
90.	Bukti T – 90.	<p>Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 23 Mei 2000 Nomor: 570./679/BPN-2000 yang ditujukan kepada Bapak Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ,perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Agam atas nama PT. AMP Plantation ( foto copy sesuai aslinya) ;-</p>
91.	Bukti T – 91.	<p>Surat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Juli 2000 Nomor: 540.1-2273 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, perihal Pemberian HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Agam atas nama PT. AMP Plantation ( foto copy sesuai aslinya) ;-----</p>
92.	Bukti T – 92.	<p>Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 2 April 2001 Nomor: 540/282/BPN-2001 yang ditujukan kepada Bapak Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Up. Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, perihal</p>





93.	Bukti T – 93.	: Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah, yang terletak di Kabupaten Agam atas nama PT. AMP Plantation (foto copy sesuai aslinya) ;----- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 19 Juni 2001 Nomor: 540/566/BPN-2001 yang ditujukan kepada Bapak Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Up. Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Agam atas nama PT. AMP Plantation (foto copy sesuai aslinya) ;-----
94.	Bukti T – 94.	: Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 540/812/BPN-2002 tanggal 24 September 2002 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
95.	Bukti T – 95	: Surat Keputusan Kepala BPN Nomor: 29/HGU/BPN/ 99/ A/21 tanggal 19 November 2002 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999 Nomor: 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, (foto copy sesuai aslinya) ;-----
96.	Bukti T – 96.	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 26 Mei 2003 Nomor: 610/550.1/BPN-2003, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat HGU atas nama PT. AMP Plantation (foto copy sesuai aslinya) ;-----
97.	Bukti T – 97.	: Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Inspektur Utama tanggal 08 Januari 2004 Nomor: 700-04. ITTAMA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, perihal Mohon Bantuan Dan Kebijaksanaan Dalam Penerbitan Sertifikat HGU An. PT. AMP Plantation di Kabupaten Agam ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----



98.	Bukti T – 98.	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, tanggal 16 Februari 2004 Nomor: 540/169.1/BPN-2004, yang ditujukan kepada Bapak Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional perihal Mohon Bantuan Dan Kebijakan Dalam Penerbitan Sertifikat HGU untuk PT. AMP Plantation di Kabupaten Agam ( foto copy sesuai aslinya ) ; Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 11 Kabupaten Agam
99.	Bukti T – 99.	: tanggal 31 Maret 2004 seluas 4.360.Ha Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 Nomor: 01/AGAM/2004 untuk jangka waktu selama 30 tahun ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 12 Kabupaten Agam
100.	Bukti T – 100	: tanggal 31 Maret 2004 seluas 714.Ha, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2004 Nomor: 02/AGAM/2004 untuk jangka waktu selama 30 tahun ( foto copy sesuai aslinya ) ;----- Surat dari Kantor Advokad Timotius & Partners Law Firm
101.	Bukti T – 101	: jakarta tanggal 1 Maret 2013 Nomor: 0090/TTS-JS/III/13 yang ditujukan kepada Bupati Agam dan tembusannya kepada Tergugat, perihal Pemberitahuan Proses Hukum Pidana sedang berjalan yang menyatakan perolehan SHGU No: 11 Kabupaten Agam luas 4.360.Ha atas nama PT. AMP Plantation secara fiktif dengan memanipulasi keterangan dan data-data dan surat-surat dan adanya laporan polisi yang menyatakan telah terjadi tindak pidana dalam perolehan dan penerbitan objek perkara (foto copy dari foto copy ) ;----- Surat dari Kantor Advokad Timotius & Partner Law Firm
102.	Bukti T – 102	: jakarta tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 0230/TTS-JS/V/13 yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) perihal Permohonan Komfirmasi sebelum memberikan Penjelasan dan Keterangan, juga menyebutkan Persoalan Hukum Atas SHGU No.11/AGAM, luas 4.360.Ha (foto copy dari foto copy ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **T.II.Int – I** sampai dengan **T.II.Int – 11** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut;-----

1.	Bukti T.II.Int - 1.a	: Risalah Rapat PT. AMP Plantation Akta Nomor : 85 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Susunan Pengurus (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
2.	Bukti T.II.Int - 1.b	: Surat Keterangan Nomor: 23/Ketr-Not/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Notaris Eddy Simin, SH tentang Pengurusan Pemberitahuan Risalah Rapat PT. AMP Plantation tanggal 25 November 2013 No.85 mengenai Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
3.	Bukti T.II.Int. - 2.a	: Sertifikat Hak Guna Usaha No.10 Kabupaten Agam, luas 1.340.Ha atas nama PT. AMP Plantation tanggal 29 Oktober 1997 di Desa Tapian Kandis - Bawan Kecamatan Palembayan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya)
4.	Bukti T. II.Int. - 2.b	: Sertifikat Hak Guna Usaha No.11 Kabupaten Agam, luas 4.360.Ha atas nama PT. AMP Plantation tanggal 31 Maret 2004 di Nagari Tiku V Jorong dan III Koto Batu Kambing, Kecamatan Tanjung Mutiara, dan IV Nagari Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
5.	Bukti T. II.Int. - 3.a	: Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Jakarta 19 Maret 1999 (foto copy dari sesuai aslinya ) ;-----
6.	Bukti T. II.Int. - 3.b	: Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 29/HGU/BPN/99/A/21 tentang Ralat Surat Keputusan Nomor: 29/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Jakarta 19 Nopember 2002 (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
7.	Bukti T.II.Int. - 4.a	: Surat Tuntutan Ninik Mamak Bawan Kecamatan IV Nagari dan Ninik Mamak Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 29 September 2012 ( foto copy dari foto copy ;-----
8.	Bukti T.II.Int – 4.b	: Kesimpulan Pernyataan Sikap Ninik Mamak/Pucuk Adat Tertinggi di Nagari Tiku, Bawan, Garagahan, Manggopoh, Selaras Air dan Kinali dan XII Koto dalam Musyawarah/Pertemuan yang dilaksanakan pada

Halaman 235 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



		tanggal 29 September 2012 tempat Hotel Permata Bunda Lubuk Basung yang dihadiri oleh Wakil Ketua LKAM Kabupaten Agam (foto copy dari foto copy );-----
9.	Bukti T. II.Int - 4.c	: Surat Timotius & Partner tanggal 13 Februari 2013 Nomor: 0035/TTS – JS/II/13 kepada PT. Agra Masang Plantation (foto copy sesuai aslinya );-----
10.	Bukti T. II.Int - 4.d	: Surat Timotius & Partner tanggal 15 Februari 2013 Nomor: 0045/TTS – JS/II/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation (foto copy sesuai aslinya );-----
11.	Bukti T. II.Int - 4.e	: Surat Timotius & Partner tanggal 01 Maret 2013 Nomor: 0089/TTS-JS/III/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation (foto copy sesuai aslinya );-----
12.	Bukti T. II.Int - 4.f	: Surat Timotius & Partner tanggal 01 Maret 2013 Nomor: 0090/TTS-JS/III/13 kepada Bapak Bupati Agam perihal Pemberitahuan Proses Hukum Pidana sedang berjalan (foto copy dari foto copy );-----
13.	Bukti T. II.Int - 4.g	: Surat Timotius & Partner tanggal 06 Maret 2013 Nomor: 0099/TTS-JS/III/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation perihal Pemberitahuan (foto copy sesuai aslinya );-----
14.	Bukti T. II.Int - 4.h	: Surat Timotius & Partner tanggal 27 Maret 2013 Nomor: 0137/TTS-JS/III/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation perihal Dugaan Keras Tindak Pidana (foto copy sesuai aslinya );-----
15.	Bukti T. II.Int - 4.i	: Surat Timotius & Partner tanggal 05 April 2013 Nomor: 0150/TTS-JS/IV/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation perihal Dugaan Keras Tindak Pidana (foto copy sesuai aslinya );-----
16.	Bukti T. II.Int - 4.j	: Surat Timotius & Partner tanggal 29 April 2013 Nomor: 0199/TTS-JS/IV/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation perihal Penyerahan Kebun Plasma Nagari Tiku luas 600. Ha (foto copy sesuai aslinya );-----
17.	Bukti T. II.Int - 4.k	: Surat Timotius & Partner tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 0230/TTS-JS/V/13 kepada Badan Pertanahan Kabupaten Agam perihal Permohonan Komfirmasi sebelum memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Bukti T. II.Int - 4.l	: Penjelasan dan Keterangan (foto copy dari foto copy );--- Surat Timotius & Partner tanggal 04 Juli 2013 Nomor: 0296/TTS-JS/VII/13 kepada PT. Agra Masang Perkasa Plantation perihal Unjuk Rasa Warga Nagari Bawan (foto copy sesuai aslinya);-----
19.	Bukti T. II.Int - 5.	: Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 05 Maret 1998 No. 570/327-BPN/1998 kepada Menteri Negara Agraria /Kepala BPN di Jakarta, Perihal Permohonan HGU atas Nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation Atas tanah seluas 6.710.Ha di Kecamatan Palembayan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai Aslinya );-----
20.	Bukti T. II.Int - 6.a	: Surat Pernyataan Kesepakatan untuk Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Manggopoh Kaum Suku Tanjung di Desa Manggopoh Utara, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Tentang Kesiediaan Menyerahkan Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Manggopoh Utara, Kabupaten Agam untuk keperluan Perusahaan PMA PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 01 Maret 1994 (foto copy dari foto copy );-----
21.	Bukti T. II.Int - 6.b	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali letak di Desa Tampilan Kandi Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk keperluan Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa Plantation, tanggal 29 November 1994 (foto copy dari foto copy );-----
22.	Bukti T. II.Int - 6.c	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa Plantation, tanggal 25 Agustus 1991 (foto copy dari foto copy );-----
23.		

Halaman 237 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





24.	Bukti T. II.Int - 6.d	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian selaras Air, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa Plantation, tanggal 07 April 1993 (foto copy dari foto copy );-----
25.	Bukti T. II.Int - 6.e	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Ninik Mamak Tapian Kandis Desa Tapian Kandis, Kenagarian selaras Air, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa Plantation, tanggal 07 April 1993 (foto copy dari foto copy );-----
26.	Bukti T. II.Int - 6.f	: Surat Penyerahan Tanah Ulayat Kinali, yang terletak di Desa Tapian Kandis, Kenagarian selaras Air, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa Plantation, tanggal 09 April 1993 (foto copy dari foto copy );-----
27.	Bukti T. II.Int - 7.a	: Surat AMP Plantation Nomor: 29/AMP-RO/BM-Ek/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 (foto copy dari foto copy );-----
28.	Bukti T. II.Int - 7.b	: Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor: 568/100-13-06/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 ( foto copy sesuai aslinya );-----
29.	Bukti T. II.Int - 8.a	: Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 23 Agustus 1999 Nomor: 610/1098/BPN-99 ( foto copy dari foto copy );--
30.	Bukti T. II.Int - 8.b	: Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 23 Agustus 1999 Nomor: 610/1096/BPN-99 ( foto copy dari foto copy );--
31.	Bukti T. II.Int - 8.c	: Berita Acara Penetapan Batas Ulayat Kinali dan Bawan yang terletak di kebun Inti PT.AMP Plantation tanggal 01 Juli 1999 ( foto copy dari foto copy );-----
	Bukti T. II.Int - 8.d	: Juli 1999 ( foto copy dari foto copy );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Bukti T. II.Int - 8.e	: Berita Acara Rapat Tim Batas ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Tiku dan Kinali 3 September 1998 dan Lampiran ( foto copy dari foto copy ) ;-----
33.	Bukti T. II.Int - 8.f	: Surat Pernyataan Bersama antara Ninik Mamak Kinali dan Ninik Mamak Tiku tanggal 30 Agustus 1998 ( foto copy dari foto copy ) ;-----
34.	Bukti T. II.Int - 8.g	: Berita Acara Rapat Batas Ulayat Tompek Tapian Kandis, Bawan, Kinali, dan Tiku tanggal 29 Agustus 1998 ( foto copy dari foto copy ) ;-----
35.	Bukti T. II.Int - 9.a	: Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Batas Sementara Tapian Kandis, Kinali, dan Bawan tanggal 13 Agustus 1998 ( foto copy dari foto copy ) ;-----
36.	Bukti T. II.Int - 9.b	: Surat Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, 3 November 1988 perihal Permohonan Rekomendasi ( foto copy dari foto copy ) ;-----
37.	Bukti T. II.Int - 9.c	: Surat PT. Kharisma Bawan Indonesia tanggal 4 November 1988 kepada Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Sumatera Barat di Padang perihal Permohonan Pencadangan Lahan Perkebunan ( foto copy dari foto copy ) ;-----
38.	Bukti T.II.Int - 10.a	: Surat Pemerintah Propinsi TK.I Sumatera Barat Sekretaris Wilayah Daerah Nomor: 525-26/6650/Prod-88, kepada Direktur PT. Kharisma Bawan Indonesia perihal Permohonan Pencadangan Lahan Perkebunan, tanggal 9 Desember 1988 ( foto copy dari foto copy ) ;--- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 654/Kpts-II/1995 tentang Pelepasan Kawasan sebagian Hutan di kelompok Hutan B. Masang Gadang - Masang Kiri yang terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat seluas 4.774.Ha terdiri dari blok.I Sumatera Barat seluas 2.774.Ha dan Blok.II 2.000.Ha untuk usaha budidaya perkebunan Kelapa Hibrida atas nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 30 Noverber 1995 ( foto copy dari foto
39.		

Halaman 239 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Bukti T.II.Int - 10.b :	copy) ;----- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 34/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan sebagian Hutan di kelompok Hutan B. Masang Gadang - Masang Kiri yang terletak di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat seluas 4.300. untuk usaha budidaya perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 14 Januari
41.	Bukti T.II.Int - 10.c :	1998 (foto copy dari foto copy) ;----- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 462/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari kelompok Hutan B. Masang Gadang – B. Masang Kiri seluas 765.Ha yang terletak di Kabupaten TK.II Agam, Propinsi Daerah TK.I Sumatera Barat, untuk usaha budidaya perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agra Masang Perkasa Plantation tanggal 20 Mei 1998 ( foto copy dari salinan aslinya) ;-----
	Bukti.T.II.Int – 11.	Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat.II Agam, Nomor: 590/295/TAPEM-1994, Lubuk Basung tanggal 13 April 1994 kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat.I Propinsi Sumatera Barat Perihal Pencadangan Lahan Perkebunan untuk PT. Agra Masang Perkasa ( foto copy dari foto copy ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat Pihak Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi para Pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 06 November 2014;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, dan Tergugat.II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 6 November 2014, yang isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Mei 2014, yang selengkapya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 03 Juli 2014 dipersidangan tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan Surat Jawaban tertanggal 03 Juli 2014 dipersidangan tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan

*Halaman 241 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selengkapnya Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban/Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekaligus dalam satu surat tertanggal 10 Juli 2014 dipersidangan tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Agustus 2014 dipersidangan tanggal 07 Agustus 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Agustus 2014 dipersidangan tanggal 07 Agustus 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 21 Agustus 2014, Tanggal 04 September 2014, tanggal 11 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-101 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 11 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-102 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan tanggal 18 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 yang ditandai T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-11;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 10 Desa Tampilan Kandis-Bawan, Luas 1.340 Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar) atas nama PT. AMP PLANTATION tanggal 29 Oktober 1997 (Bukti P-1=T-54=T.II Int-2a), (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);-----

2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 11 Kab. Agam, Luas 4.360 Ha (Empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) atas nama PT AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 (Bukti P-2=T-99=T.II Int-2b), (selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Desa Bawan dahulu berada dalam Nagari III Koto Batu Kambiang, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung;-----
- Bahwa pada tanggal 13 September 1974, Para Ninik Mamak Desa Bawan tersebut di atas “menyerahkan dan melepaskan hak” secara sah atas

Halaman 243 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ulayat Desa Bawan, Nagari III Koto Batu Kambing, **dahulu** di  
Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, **sekarang** menjadi Kecamatan IV  
Nagari, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, luas 200Ha (dua ratus  
hektar) untuk membangun usaha perkebunan, kepada Alm. BAGINDO  
AMIR;-----

- Bahwa pada **tahun 1988** Para Ninik Mamak Pucuk Adat/Pemangku Adat/  
Penghulu Adat/Penghulu Tujuh Suku/Basa Nan Barampek desa Bawan  
tersebut menyerahkan/melepaskan haknya kepada Penggugat dengan luas  
900 Ha (Sembilan ratus hektar);-----
- Bahwa pada tanggal **25 Agustus 1991** terdapat Penyerahan Tanah Ulayat  
Desa Bawan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Agra  
Masang Perkasa tertanggal 25 Agustus 1991, oleh Ninik Mamak Desa  
Bawan selaku pihak pertama kepada GUSTIAR AGUS, Bupati Kabupaten  
Agam yang secara tegas ditolak oleh Penggugat;-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 25 Agustus 1991 tersebut diatas terbit  
SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996 dan SKPT No. 26/1998,  
tanggal 10 Februari 1998;-----
- Bahwa berdasarkan kedua SKPT tersebut diatas Tergugat telah  
menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 aquo kepada Tergugat  
II Intervensi yang mana awal mula tanah/Lahan tersebut berasal dari tanah  
Ulayat Desa Bawan yang dimiliki, dikuasai dan haknya dipegang oleh Para  
Ninik Mamak Pucuk Adat/Pemangku Adat/Penghulu Adat/Penghulu Tujuh  
Suku/Basa Nan Barampek ;-----



- Bahwa terhadap penerbitan objek sengketa 1, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 18 angka 3, PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa terhadap penerbitan objek sengketa 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar beberapa peraturan yakni : -----
  - 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993, tanggal 23 Oktober 1993 (Lampiran II), Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;-----
  - 2 PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 4 Ayat (3);-----
  - 3 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 Angka 12, dan Pasal 6 Angka 2;-----
- Bahwa selain melanggar peraturan-peraturan Tergugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik antara lain Azas Kecermatan, Azas Kehati-hatian dan menyalahgunakan kekuasaan/wewenang;-----

Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terdapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sama, dan terhadap eksepsi yang sama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, sedangkan terhadap eksepsi yang selebihnya akan dipertimbangkan setelahnya secara kumulatif sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*;-----
- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan;-----
- 4 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libe*);-----
- 5 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Kehutanan RI;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara beberapa eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolute tersebut, sebagai berikut ;-----

## Tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha

### Negara Padang tidak berwenang mengadili sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama Pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*;-----

Menimbang, bahwa baik eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili sengketa ini, oleh karena *sengketa dimaksud merupakan sengketa hak milik yang bersifat keperdataan yang merupakan ranah hukum perdata dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri* ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan :-----

#### **1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor :**

**10 Desa Tapian Kandis-Bawan, Luas 1.340**

**Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar)**

**atas nama PT. AMP PLANTATION tanggal**

*Halaman 247 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 1997 (Bukti P-1=T-54=T.II

Int-2a), (Objek sengketa 1) dan ;-----

2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor :

11 Kab. Agam, Luas 4.360 Ha (Empat ribu  
tiga ratus enam puluh hektar) atas nama PT

AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004

(Bukti P-2=T-99=T.II Int-2b), (objek sengketa

2);-----

tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8, angka 12, Pasal 6  
angka 2 dan Pasal 18 angka 3, PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal  
4 ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan  
Hak Pakai, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993,  
tanggal 23 Oktober 1993 (Lampiran II), Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi  
Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya  
azas kecermatan dan azas kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-  
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim  
berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah  
mengadili *Sengketa Tata Usaha Negara* ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara  
terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----*

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materil apakah sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atukah termasuk sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta relevan yang diperoleh selama proses pemeriksaan sengketa dalam Persidangan, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

- 1 Bahwa berdasarkan surat keterangan Ninik Mamak Desa Bawan, telah diserahkan tanah/lahan seluas 200 Ha (dua ratus hektar) kepada Alm. Bagindo Amir (Ayah Penggugat) (Bukti P-6);-----
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Desa Bawan dan Desa Lubuk Alung Bawah tanggal 22 Agustus 1988, telah diserahkan Tanah Ulayat seluas 900 Ha (Sembilan ratus hektar) kepada Penggugat (Bukti P-7,P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13) ;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Agra Masang Perkasa tertanggal 25 Agustus 1991, Ninik Mamak Desa Bawan selaku pihak pertama telah menyerahkan tanah ulayat kepada GUSTIAR AGUS, Bupati Kabupaten Agam

Halaman 249 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG



selaku pihak kedua, yang luasnya belum diukur oleh Badan Pertanahan (Bukti P-40 = T-43 = T.II Int-6c vide Bukti P-43, dan Bukti T-19);-----

- 4 Bahwa berdasarkan surat tanggal 25 Agustus 1991 tersebut diatas terbit SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996 (vide Bukti P-43) dan SKPT No. 26/1998, tanggal 10 Februari 1998 (vide Bukti P-49);-----

- 5 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 1 yaitu **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 10 Desa Tapan Kandis-Bawan, Luas 1.340 Ha (Seribu tiga ratus empat puluh hektar) atas nama PT. AMP PLANTATION tanggal 29 Oktober 1997 (Bukti P-1=T-54=T.II Int-2a);-----**

- 6 Bahwa Penggugat atas nama Ninik Mamak & anak Kemenakan Desa Bawan Nagari III Koto Batu Kambing telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Jakarta tertanggal Mei 1999 yang inti surat tersebut pada pokoknya menyatakan "*kami Ninik Mamak Desa Bawan serta anak kemenakan tak pernah menyerahkan tanah ulayat kami kepada PT. AMP tsb*" (Bukti P-61);-

- 7 Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumatera Barat telah menerbitkan Surat No.610/1096/BPN-1999; perihal Penyerahan Peta Batas Ulayat Kinali dan Bawan kepada Tergugat II Intervensi tanggal 23 Agustus 1999 yang menyebutkan bahwa Ulayat Bawan seluas 766,51 Ha (tujuh ratus enam puluh enam koma lima puluh satu hektar) dan Luas tanah tersebut sudah diberitahukan kepada Ninik Mamak Bawan (Bukti P-45);-----

- 8 Bahwa Tergugat telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 11 Kab. Agam, Luas 4.360 Ha (Empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) atas nama PT AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 (Bukti P-2=T-99=T.II Int-2b);-----**



9 Bahwa **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 11 Kab. Agam, Luas 4.360 Ha (Empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) atas nama PT AMP PLANTATION tanggal 31 Maret 2004 (Bukti P-2=T-99=T.II Int-2b)**, juga telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang oleh Ninik Mamak Nagari/Desa Tiku dengan Nomor 04/G/2014/PTUN-PDG (Bukti P-3, dan Bukti P-4) dan ninik mamak Tompek Tapian Kandis dengan Nomor : 07/G/2014/PTUN-PDG (Bukti P-79, dan Bukti P-80);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam bukti P-9 dan P-13 yang menyebutkan bahwa Luas tanah/lahan Penggugat adalah 900 Ha (sembilan ratus hektar) yang sebelumnya berdasarkan bukti P-6 seluas 200 Ha (dua ratus hektar) sedangkan berdasarkan Bukti P-45 Luas tanah/lahan Penggugat adalah 766,51 Ha (tujuh ratus enam puluh enam koma lima puluh satu hektar), dan luas tanah/lahan dalam Objek sengketa 1 adalah 1.340 Ha (seribu tiga ratus empat puluh hektar) dan luas tanah/lahan Objek sengketa 2 adalah 4.360 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) yang apabila dijumlahkan, maka jumlah keseluruhan tanah/lahan PT. AMP. Plantation (Tergugat II Intervensi) adalah 5.700 Ha (lima ribu tujuh ratus hektar), namun Majelis Hakim tidak menemukan satu dalil maupun bukti yang menyebutkan/menunjukkan secara jelas dimana letak sebenarnya tanah Penggugat apakah berada di salah satu objek sengketa, atau berada dalam kedua objek sengketa, pun juga tidak menyebutkan berapa luas lahan yang masuk di masing-masing objek sengketa; sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim : **Berapakah, dimanakah dan yang manakah sebenarnya tanah/lahan Penggugat tersebut ? ;-----**

Menimbang, bahwa Ninik Mamak Desa Bawan, telah menyerahkan tanah/lahan seluas 200 Ha (dua ratus hektar) kepada Alm. Bagindo Amir (Ayah Penggugat) (Bukti P-6), yang kemudian ditingkatkan menjadi seluas 900 Ha berdasarkan Surat Pernyataan

*Halaman 251 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Ninik Mamak Desa Bawan dan Desa Lubuk Alung Bawah tanggal 22 Agustus 1988, (Bukti P-7,P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa 1 a quo adalah SKPT No.187/1996, tanggal 23 Oktober 1996 (vide Bukti P-43) dan dasar diterbitkannya objek sengketa 2 a quo adalah SKPT No. 26/1998, tanggal 10 Februari 1998 (vide Bukti P-49);-----

Menimbang, bahwa kedua SKPT tersebut diatas diterbitkan atas dasar yang sama yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Agra Masang Perkasa tertanggal 25 Agustus 1991 dari Ninik Mamak Desa Bawan kepada GUSTIAR AGUS, Bupati Kabupaten Agam (Bukti P-40 = T-43 = T.II Int-6c vide Bukti P-43, dan Bukti T-19);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas dengan adanya 2 (dua) kali penyerahan Hak Ulayat dari Ninik Mamak desa Bawan kepada Pihak-pihak yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdapat tumpang tindih penyerahan terhadap tanah/lahan Ulayat desa Bawan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Desa Bawan sendiri, sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu penyerahan mana yang benar dan **kepada siapa sebenarnya Ninik Bawan Desa Bawan menyerahkan tanah/lahan ulayat tersebut, kepada Penggugatkah atau kepada Tergugat II Intervensi ?**;-----

Menimbang, bahwa terdapat peristiwa hukum penyerahan Hak Ulayat dari Ninik Mamak Desa Bawan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama kepada Penggugat pada tahun 1988 (Bukti P-8 dan Bukti P-9) dan kedua kepada PT. AMP. Plantation (Tergugat II Intervensi) melalui Bupati Kabupaten Agam tahun 1991 (Bukti P-40=T-43=T.II Int-6c vide Bukti P-43, dan Bukti T-19) yang mana luasnya pertama yakni 900 Ha (Sembilan ratus hektar);-----

252

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-79 dan P-80 ternyata selain Penggugat, ada pihak lain yang juga berkepentingan terhadap Objek Sengketa 2 yang perkaranya sedang diperiksa di Pengadilan Tata Negara Padang yakni Ninik Mamak Desa Tiku dengan nomor perkara : 04/G/2014/PTUN-PDG, dan Ninik Mamak Tompek Tapian Kandis dengan nomor perkara : 07/G/2014/PTUN-PDG sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim : **Mengapa ada banyak pihak yang mengaku berhak terhadap tanah/lahan yang di atasnya telah terbit Objek sengketa 2 ?**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti dan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa inti persoalan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tumpang tindih penyerahan terhadap tanah/lahan Ulayat desa Bawan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Desa Bawan yang merupakan sengketa mengenai hak keperdataan atas tanah Ulayat dan bukan termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana bunyi pasal 45 jo pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mempersoalkan mengenai tanah/lahan milik Penggugat yang masuk baik seluruhnya atau sebagian ke dalam objek sengketa 1 maupun Objek sengketa 2 atau masuk kedalam keduanya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, haruslah terlebih dahulu dibuktikan hak-hak keperdataan atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terutama Bukti P-6, P-8, P-9; Bukti P-40=T-43=T.II Int-6c vide Bukti P-43 dan T-19; Bukti P1=T-54=T.II Int-2a; Bukti

*Halaman 253 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-61; Bukti P-2=T-99=T.II Int-2b; dan Bukti P-3, P-4, P-79 dan P-80 yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa sengketa a quo adalah sengketa hak keperdataan atas tanah yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan menyelesaikannya, (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan absolute diterima, dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

### **DALAM POKOK PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo pasal 107 A Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

### DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000.- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 10 November 2014, oleh kami **H. L. MUSTAFA NASUTION, SH. MH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. selaku Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, dan **AGUS ABDURRAHMAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dalam

*Halaman 255 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ENIWAR, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Ketua Majelis

H. L MUSTAFA NASUTION, SH. MH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
SELVIE RUTHYARODH, SH	AGUS ABDURRAHMAN, S.H. M.H.
Panitera Pengganti	
ENIWAR, SH	

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 145.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
5.	Leges	:	Rp. 3.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7.	Meterai	:	Rp. 12.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 295.000,-</b>
		<b>(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</b>	